

Ahmad Sarwat, Lc

فقه الحياة

SERI FIQIH KEHIDUPAN (16)

Jinayat

DU PUBLISHING



Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Seri Fiqih Kehidupan (16) : Jinayat
Penulis, Ahmad Sarwat

388 hlm; 17x24 cm.

ISBN XXX-XXXX-XX-X

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

JUDUL BUKU

Seri Fiqih Kehidupan (16) : Jinayat

PENULIS

Ahmad Sarwat Lc

EDITOR

Aini Aryani LLB

SETTING & LAY OUT

Fatih

DESAIN COVER

Fayad

PENERBIT

DU Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama, September 2011

ISBN XXX-XXXX-XX-X

Daftar Isi

Daftar Isi	5
Mukaddimah	19
Bab 1 : Tuduhan & Jawaban	25
A. Tuduhan.....	25
1. Orientalis.....	28
2. Generasi Sekuleris Liberalis	28
B. Jawaban	29
1. Hukum Jinayat Pada Kristen dan Yahudi.....	30
2. Hukuman Mati Berlaku di Banyak Negara.....	32
Bab 2 : Dunia Butuh Hukum Islam	41
A. Agama.....	44
B. Akal Manusia.....	47
1. Dikhotomi Ilmu dan Realitas	48
2. Dusta Yang Menyebar	48
3. Indoktrinasi dan Kebebasan.....	49
C. Jiwa	50
D. Harta	51
E. Keturunan.....	52
Bab 3 : Keunggulan Hukum Islam	57
A. Rabbaniyah.....	57
1. Rabbaniyatul Hak	58
2. Rabbaniyul Mashdar.....	59
B. Manusiawi.....	61
1. Untuk Kemaslahatan Umat Manusia	61
2. Kepentingan Orang Banyak	62
3. Menambal Kelemahan Manusia	63
4. Ada Unsur Manusia.....	63
C. Hanya Untuk Masyarakat Berkualitas	63

1. Kualitas Rakyat	64
2. Kualitas Pemimpin.....	65
Bab 4 : Kedudukan Hukum Islam	67
A. Kewajiban Menjalankan Hukum Islam	67
1. Perintah Qishash	67
2. Perintah Potong Tangan	68
3. Perintah Mencambuk Pezina	68
B. Tidak Berhukum Islam : Kafirkah?.....	69
1. Pendapat Yang Mengkafirkan	69
2. Pendapat Yang Tidak Mengkafirkan.....	71
Bab 5 : Jinayat.....	75
A. Pengertian	75
1. Bahasa	75
2. Istilah.....	75
B. Pembagian Jinayah.....	76
1. Jinayah Terkait Dengan Nyawa Manusia	76
2. Jinayah Terkait Dengan Nyawa Manusia	77
Bab 6 : Hukum Hudud	79
A. Pengertian Hudud.....	79
1. Bahasa	79
2. Istilah.....	80
B. Masyru'iyah Hudud.....	83
1. Al-Quran.....	83
2. Sunnah	85
3. Ijma'	86
C. Pembagian Hukuman Hudud.....	86
D. Bentuk Hukuman Hudud.....	88
1. Rajam.....	88
2. Cambuk.....	88
3. Taghrib.....	88
4. Pemotongan.....	89

5. Bunuh.....	89
6. Penyaliban	89
E. Syarat Hukum Hudud.....	89
1. Syarat Orang Yang Dihukum.....	89
2. Syarat Pelaksana.....	89
3. Syarat Saksi.....	89
F. Waktu Pelaksanaan Hudud	89
1. Orang Sakit	90
2. Wanita Hamil	90
3. Orang Mabuk	90
G. Tempat Pelaksanaan.....	90
H. Perbedaan Antara Hukum Hudud dan Qishash.....	92
1. Penetapan Hukuman Bukan Atas Pengetahuan Qadhi	92
2. Hudud Tidak Diwariskan	92
3. Hudud Tidak Bisa Dimaafkan	93
4. Syafaat Tidak Berlaku Dalam Hudud	93
5. Pencabutan Ikrar Berlaku Dalam Hudud	94
Bab 7 : Hukum Ta'zir	97
A. Pengertian Ta'zir	97
1. Bahasa	97
2. Istilah.....	97
B. Perbedaan Ta'zir dengan Hudud.....	99
Bab 8 : Hukum Pencurian	101
A. Pengertian	101
1. Bahasa	101
2. Istilah.....	101
3. Istilah Terkait.....	102
B. Masyru'iyah	104
C. Pembagian Pencurian	105
a. Ancaman Hukuman Ta'zir.....	106
b. Ancaman Potong Tangan.....	106

c. Ancaman Bunuh, Salib, Potong dan Dibuang.....	106
D. Definisi Pencurian.....	106
Tidak Semua Bentuk Pencurian Harus Dipotong Tangan.....	106
E. Hukum "HAD" bagi pencuri.....	108
1. Dalilnya adalah firman Allah SWT :.....	108
2. Dalil dari sunnah Rasulullah SAW :.....	108
Bila pencurian dilakukan berkali-kali	109
F. Sifat HAD pencurian.....	111
G. Syarat Pencurian	112
H. Syarat pencuri.....	113
1. Akil.....	114
2. Baligh	114
3. Tidak Terpaksa.....	114
4. Pencurinya bukan ayah atau kakeknya sendiri.....	115
5. Tidak dalam kondisi kelaparan	115
6. Pencurinya tahu tidak bolehnya mencuri.....	115
I. Syarat barang yang dicuri.....	115
1. Barang yang dicuri memiliki nilai harga.....	115
2. Mencapai nishab	116
3. Barang yang Dicuri Berada Dalam Penjagaan.....	117
4. Awet.....	118
5. Barang yang dicuri yang bisa diambil oleh siapapun.....	118
6. Dalam harta yang dicuri tidak ada bagian hak pencuri.....	119
7. Tidak ada izin untuk menggunakannya	120
8. Barang itu sengaja dicuri	121
J. Syarat orang yang kecurian.....	121
K. Syarat tempat pencurian	122
L. Penetapan pencurian.....	123
M. Pembuktian.....	123
1. Pembuktian bisa dengan adanya saksi.....	123
2. Pembuktian Bisa Dengan Pengakuan.....	124

N. Bagian Tangan yang Dipotong.....	124
O. Hikmah Kerasnya Hukuman Pencuri	125
Bab 9 : Hukum Minum Khamar	129
A. Pengertian Khamar	129
1. Jumhur ulama.....	129
2. Al-Hanafiyah.....	130
3. Al-Hanafiyah.....	130
B. Pengharaman Khamar.....	130
Tahap 1 :	131
Tahap 2 :	131
Tahap 3 :	131
Tahap 4 :	132
C. Hudud Peminum Khamar.....	133
1. Jumhur Fuqaha 80 Kali	134
2. Imam Asy-Syafi'i 40 kali.....	134
D. Syarat Diberlakukan	135
1. Berakal	135
2. Baligh	136
3. Muslim	136
4. Bisa Memilih Tidak Dipaksa	137
5. Tidak Dalam Kondisi Darurat.....	137
6. Tahu Bahwa Minuman itu Khamar	137
E. Alat Untuk Memukul.....	137
F. Hukum-hukum yang terkait dengan khamar	138
1. Haram Meminumnya	138
2. Yang Menghalalkannya Khamar Kafir.....	138
3. Haram Memiliki atau Memperjualbelikannya	139
4. Yang Merusaknya Tidak Wajib Menggantinya	139
5. Jumhur Ulama Menajiskan Khamar	140
6. Haram Hadir di Meja Khamar	141
Bab 10 : Hukum Pembunuhan	143

A. Nash Ayat.....	143
B. Islam Menghargai Nyawa Manusia	144
C. Qishash Sudah Ada Sebelum Islam	147
D. Qishash dalam syariat Islam	149
1. Pembunuhan	149
2. Jenis-jenis Pembunuhan	150
E. Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Islam.....	153
F. Menjawab Subuhut Sekitar Sistem Pidana Islam	155
1. Tuduhan usang dan tradisional.....	155
2. Tuduhan kejam dan terbelakang	156
3. Tuduhan bahwa rajam adalah penghinaan bagi manusia..	157
Bab 11 : Hukum Perzinaan	159
A. Pengertian	159
1. Bahasa	159
2. Istilah.....	160
B. Keharaman Zina	164
C. Masyru'iyah Hudud Zina.....	164
D. Syarat Pelaku Zina.....	165
1. Sudah Baligh.....	166
2. Berakal	166
3. Muslim	166
4. Tidak Terpaksa.....	167
5. Dengan Manusia	167
6. Mampu Melakukan Hubungan Seksual	167
7. Tidak Syubhat.....	168
8. Tahu Ancaman Hukum.....	168
9. Pasangannya Bukan Kafir Harbi.....	168
10. Pasangannya Masih Hidup	168
E. Jenis Zina dan hukumannya	169
1. Jenis Zina	169
2. Hukuman buat pezina :	169

F. Syarat untuk merajam	171
G. Penetapan Vonis Zina	172
1. Ikrar atau pengakuan dari pelaku	172
2. Saksi yang bersaksi di depan mahkamah	174
Bab 12 : Hukum Qadzaf	177
A. Pengertian	177
B. Hukum Qadzaf	178
1. Haram	178
2. Wajib	179
3. Mubah	179
C. Bentuk Qadzaf	180
1. Sharih	180
2. Kinayah	180
3. Ta'ridh	180
D. Syarat Hukuman Qadzaf	181
1. Syarat Yang Menuduh	181
2. Syarat Yang Dituduh	181
E. Hukuman Qadzaf	181
F. Penetapan Hukuman Qadzaf	181
1. Persaksian	181
2. Ikrar	181
G. Yang Membatalkan Hukuman Qadzaf	181
1. Permaafan Dari Yang Dituduh	181
2. Li'an	181
3. Pembuktian	181
4. Gugurnya Ihshan	181
5. Dicabutnya Persaksian	181
Bab 13 : Hukum Hirabah	183
A. Pengertian Hirabah	183
B. Masyru'iyah	184
C. Hukuman Pelaku Hirabah	185

1. Pendapat Jumhur Ulama	185
2. Pendapat Al-Malikiyah.....	186
3. Pendapat Al-Hanafiyah.....	188
D. Syarat Pelaku Tindak Hirabah.....	188
1. Memiliki kekuatan, syaukah dan man'ah.	189
2. Dilakukan di wilayah Darul Islam.....	189
3. Merampas dengan Paksa.....	189
E. Bentuk-bentuk Hukuman	189
1. Dibunuh.....	190
2. Dibunuh dengan Disalib.....	190
3. Potong tangan dan kaki secara bersilangan.....	191
4. Dibuang	191
Bab 14 : Hukum Pelaku Sihir	193
A. Pengertian Sihir.....	193
1. Bahasa	193
2. Istilah.....	194
B. Hakikat Sihir : Hayal atau Nyata?.....	197
1. Ada Yang Nyata dan Ada Yang Hayal	197
2. Hayal Sepenuhnya	198
C. Dalil Pengharaman	199
1. Dalil Al-Quran.....	199
2. Dalil Dari As-Sunnah.....	203
D. Apakah Penyihir Itu Kafir?	206
1. Kafir.....	207
2. Tidak Kafir.....	207
E. Hukuman Buat Penyihir.....	209
Bab 15 : Hukum Murtad	213
A. Pengertian Murtad	214
1. Bahasa	215
2. Istilah.....	215
B. Batasan Kemurtadan	215

1. Murtad Terkait Dengan Keyakinan.....	215
2. Murtad Terkait Dengan Perkataan.....	216
3. Murtad Terkait Dengan Perbuatan.....	216
Bab 16 : Hukum Menolak Shalat & Zakat.....	219
Bab 17 : Syarat Penegakan Hukum Islam	221
Bab 18 : Keruntuhan Hukum Islam.....	223
A. Penjajahan.....	223
B. Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah.....	226
C. Upaya Kebangkitan Kembali	227
1. Kegagalan Masuk ke Dalam Sistem.....	227
2. Kegagalan Dari Luar Sistem.....	229
Bab 19 : Menegakkan Kembali Syariat.....	231
A. Kehancuran Generasi	231
1. Penjajahan.....	231
2. Pendidikan Sekuler	232
3. Melahirkan Generasi Sekuler	233
B. Penyiapan Generasi Baru	234
1. Universitas.....	234
2. Sekolah.....	234
3. Pesantren.....	234
B. Dakwah Umum.....	234
1. Masjid.....	234
2. Majelis Taklim	235
3. Ormas Islam.....	235
C. Media Massa	235
D. Kekuatan Politik	235
Bab 20 : Peradilan Islam.....	237
A. Pengertian dan Pensyariatan Qadha'	237
B. Rukun-rukun Qadha':.....	238
1. Hakim (al-hakim)	238

2. Hukum, (al-hukm)	238
3. Terpidana (al-mahkum alaihi)	239
4. Pemegang hak (al-mahkum lahu).....	239
5. Keputusan hakim (al-mahkum bihi)	239
C. Dalil-dalil Pensyari'atan Qadha'	239
1. Al-Quran :.....	239
2. Sunnah :	240
3. Ijma' (consensus) :	240
D. Otoritas Hakim Dan Sumber-Sumber Hukum.....	241
E. Etika Hakim.....	242
1. Etika Umum:.....	242
2. Etika Khusus:.....	244
Bab 21 : Proses Penuntutan Dalam Sidang	247
A. Syarat-syarat Penuntutan:	247
1. Berakal atau Minimal Mumayyiz	247
2. Disampaikan Dalam Persidangan	248
3. Ditujukan Kepada Terdakwa Yang Diketahui.....	248
4. Objek Tuntutan Tidak Mubham	249
5. Tidak Menyalahi Syariah.....	250
6. Tidak Mustahil Untuk Dipenuhi	250
B. Dalil Pensyariatan Tuntutan (Ad-Dakwaa)	251
C. Penuntutan, Penggugat dan Terdakwa	251
1. Penuntutan	251
2. Penuntut dan Terdakwa	252
Bab 22 : Kesaksian (syahadah)	255
A. Pengertian	256
B. Dalil.....	256
1 Al-Quran.....	256
2. Sunnah	257
C. Syarat menjadi Saksi (syahid)	257
1. Berakal dan baligh.....	257

2. Merdeka, bukan budak (roqiq)	258
3. Islam	258
4. Tidak Cacat Penglihatan	259
5. Tidak Bisu	259
6. Adil (tidak fasiq)	259
7. Tidak Cenderung Memiliki Kepentingan	260
D. Syarat dalam Kesaksian	260
1. Lafadz syahadah (kesaksian)	260
2. Kesaksian Relevan dengan Perkara	261
3. Kesaksian disampaikan di dalam persidangan yang dipimpin hakim (qadhi)	261
Bab 23 : Sumpah (Yamiin)	263
A. Pengertian	263
B. Dalil Pensyariatan	264
C. Syarat-Syarat Sumpah (Yamiin)	265
1. Diucapkan oleh Mukallaf	265
2. Untuk mengingkari tuduhan	266
3. Atas perintah qadhi (hakim)	266
4. Dilakukan secara personal	266
5. Bukan dalam kasus Hudud dan Qishas	267
6. Berlaku dalam kasus Iqraar	267
D. Jenis-jenis Sumpah	267
1. Sumpah dari Saksi (yamiinus syahid)	268
2. Sumpah dari Tertuduh (yamiinul mudda'a alaihi)	268
3. Sumpah dari Penuntut (yamiinul mudda'iy)	268
Bab 24 : Pernyataan (Iqraar)	271
A. Pengertian	271
B. Dalil Pensyariatan	272
C. Syarat Sahnya Iqraar	274
1. Disampaikan oleh orang berakal dan baligh	274
2. Keinginan Sendiri	275

3. Tidak ada kecurigaan atau tuduhan.....	275
4. Muqirr mengetahui.....	276
Bab 25 : Petunjuk / Bukti (Qarinah).....	277
A. Pengertian	277
1. Adanya perihail yang jelas dan diketahui pasti dan dapat menjadi dasar untuk.....	277
2. Hendaknya korelasi antara perkara yang jelas dan yang samar.....	278
Bab 26 : Qadhi (Hakim).....	281
A. Syarat-syarat Qadhi (Hakim).....	281
1. Berakal dan Baligh.	282
2. Merdeka, Bukan budak.....	282
3. Islam	282
4. Sehat Panca Indera	282
5. Mengetahui Hukum-hukum Syara'	283
B. Otoritas Hakim Dan Sumber-Sumber Hukum.....	285
1. Memisahkan pihak-pihak yang saling bersengketa	285
2. Mencegah tindakan kriminal	286
3. Menegakkan hudud dan hak-hak Allah.	286
4. Memberi perhatian pada kasus pertumpahan darah.....	286
5. Melindungi harta anak yatim,.....	286
6. Memperhatikan kondisi para terpidana didalam tahanan.	286
7. Memberikan wasiat pada yang berhak	286
8. Menjadi wali nikah wanita yang tidak punya wali.....	286
9. Menjaga ketertiban umum,	286
10. Amr Ma'ruf Nahiy Munkar,.....	286
C. Etika Hakim	287
1. Etika Umum:.....	287
2. Etika Khusus:.....	289
Bab 27 : Yurisdiksi dan Pemakzulan	293
A. Yurisdiksi Hakim.....	293

1. Hakim yang memiliki yurisdiksi secara umum.....	293
2. Hakim yang Memiliki Yurisdiksi Khusus	295
3. Hakim dengan Pengawasan Luas dalam Bidang Tertentu.	295
4. Hakim dengan Wilayah Hukum Terbatas	296
B. Berakhirnya Jabatan Sebagai Qadhi.....	296
1. Berhenti dengan Pemakzulan	296
2. Berhenti dengan Sendirinya.....	297
Penutup	299
Pustaka	301

Mukaddimah

Segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Agung. Shalawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW juga kepada para shahabat pengikut dan orang-orang yang berada di jalannya hingga akhir zaman.

Hukum Islam adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat muslim. Tanpa UUD atau tanpa negara pun, umat Islam akan menjalankan syariat Islam. Siapa pun dan dari agama mana pun, seharusnya mengakui hak orang Islam untuk menjalankan syariatnya. Dan itu telah diatur dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dituangkan dalam Keppres No. 150/tahun 1959 sebagaimana ditempatkan dalam

Lembaran Negara No. 75/tahun 1959.

Hukum Islam telah diterapkan di bumi Indonesia ini selama ratusan tahun, jauh sebelum kaum penjajah Kristen datang ke negeri ini. Selama beratus-ratus tahun pula, penjajah Kristen Belanda berusaha mengusir hukum Islam dari bumi Indonesia. C. van Vollenhoven dan Christian Snouck Hurgronje, misalnya, tercatat sebagai sarjana Belanda yang sangat gigih dalam mengusir hukum Islam.

Tapi, usaha mereka tidak berhasil sepenuhnya. Hukum Islam akhirnya tetap diakui sebagai bagian dari sistem hukum di wilayah Hindia Belanda. Melalui RegeeringsReglement, disingkat RR, biasa diterjemahkan sebagai Atoeran Pemerintahan Hindia Belanda (APH), pasal 173 ditentukan bahwa: "Tiap-tiap orang boleh mengakui hukum dan aturan agamanya dengan semerdeka-merdekanya, asal pergaulan umum (*maatschappij*) dan anggotanya diperlindungi dari pelanggaran undang-undang umum tentang hukum hukuman (*strafrecht*).” (Ridwan Saidi, Status Piagam Jakarta hal. 96).

Jadi, meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, Belanda akhirnya tidak berhasil sepenuhnya mengusir syariat Islam dari bumi Indonesia.

Sampai dengan berakhirnya masa VOC tahun 1799, VOC terus berkutat untuk melakukan unifikasi hukum dengan sedapat mungkin menyingkirkan hukum Islam, tetapi sampai munculnya Pemerintah Hindia Belanda usaha itu sia-sia belaka.

Kegagalan penjajah Kristen Belanda untuk mengusir syariat Islam, harusnya menjadi pelajaran berharga bagi siapa pun dari pemeluk agama di Indonesia. Semua orang harus harusnya menyadari bahwa kedudukan syariat Islam bagi kaum Muslim sangat berbeda dengan kedudukan hukum Taurat bagi Kristen.

Dengan mengikuti ajaran Paulus, kaum Kristen memang kemudian berlepas diri dari hukum Taurat dengan berbagai pertimbangan.

Resistensi Dari Umat Islam

Sayangnya kalau Pemerintah Belanda saja akhirnya terpaksa harus mengakui hak-hak umat Islam untuk menjalankan hukum-hukum yang berlaku di dalam agamanya, justru di zaman kebebasan ini, resistensi dan penolakan itu datang dari anak-anak generasi umat Islam sendiri.

Potong tangan, rajam, cambuk, hukum gantung, hukum mati dengan disalib, penggal kepala, barangkali semua itulah yang terlintas di benak di kepala setiap orang tatkala mendengar istilah hukum Islam, jinayat atau hudud.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa semua itu bagian dari hukum jinayat dalam syariat Islam. Yang perlu diluruskan adalah bahwa hukum-hukum itu tidak serta merta diterapkan kepada sembarang orang.

Tidak setiap orang yang diduga menjadi pencuri lantas boleh dipukuli ramai-ramai oleh masa yang bringas, sambil terakhir dipotong tangannya. Tidak setiap ada pasangan lawan jenis berduaan bukan mahram lantas boleh ditelanjangi dan diarak keliling kampung, lalu dicambuk atau dilempari batu hingga mati. Tidak setiap orang yang minum khamar lantas menjadi harus dipukuli dengan rotan atau cemeti sampai memar dan berdarah. Tidak setiap orang yang membunuh orang lain, boleh lantas dihukum juga dengan vonis mati.

Tidak semua mata harus dibayar dengan mata, tidak semua telinga harus dibayar dengan telinga, tidak semua hidung harus dibayar dengan hidung, tidak semua luka harus dibayar dengan luka.

Sayangnya disitulah letak masalahnya. Entah siapa yang

bertanggung-jawab, namun tiap kali mendengar istilah hukum jinayat, kesan yang terbentuk di mata awam tidak jauh-jauh dari kekejaman ala padang pasir atau rimba belantara. Sehingga kalau banyak orang ketakutan dan didera syndrome phobia kalau mendengar istilah hukum Islam, hukum jinayat, hukum hudud, dan syariat Islam, tentu menjadi masuk akal. Orang bilang, tak kenal maka tak cinta. Atau seperti kata pepatan, manusia adalah musuh dari sesuatu yang tidak dikenalnya.

Karena ilmu tentang masalah ini tidak pernah dipelajari oleh umat Islam sendiri, sementara di sisi lain, kampanye anti hukum Islam sedemikian dominan, maka lahirlah generasi yang anti pati dengan syariat Islam, dan mendambakan hukum-hukum buatan penjajahnya.

Padahal kalau mau diteliti dengan lebih jernih dan tenang, ada sejumlah prosedur dan segudang persyaratan yang harus terpenuhi agar hukum-hukum itu boleh dilaksanakan.

Dan satu hal lagi, ternyata hukuman mati bukan hanya ada di dalam hukum Islam. Hukuman mati, termasuk hukuman cambuk, pukul dan sejenisnya, yang dituduhkan sebagai hukum rimba, ternyata tetap masih dijalankan di negara-negara maju, semacam Singapura, Inggris dan lainnya.

Lucunya, kalau hukuman rimba seperti itu berlaku di negara non Islam, semua diam saja seolah-olah setuju, atau malah menganggapnya sebagai kemauan. Sebaliknya, kalau ada umat Islam yang sedikit saja mengangkat pembicaraan tentang hukum syariah, semua orang resisten dan menolak sekuat tenaga.

Maka upaya untuk menjelaskan dengan jujur dan apa adanya tentang hukum jinayat ini merupakan sebuah keharusan. Sebab bukan hanya orang di luar Islam saja yang

tidak mengerti, umat Islam sendiri pun sebenarnya masih agak kebingungan dalam memahaminya.

Sayangnya, buku-buku yang bicara tentang hukum jinayat masih agak langka. Kalau pun ada, hanya untuk memenuhi kebutuhan diktat perkuliahan, yang biasanya dibaca semalaman karena mengejar sistem SKS (sistem kebut semalam).

Namun masih ada yang kurang dari buku-buku itu, yang utama adalah kurangnya semangat untuk membela eksistensi hukum-hukum itu dari serangan pihak-pihak yang resisten. Sekaligus kurangnya upaya untuk menjelaskan bahwa hukum-hukum itu justru memberi tawaran yang amat menarik, murah, dan manusiawi buat segenap umat manusia, bukan hanya khusus buat masyarakat muslim.



Bab 1 : Tuduhan & Jawaban

A. Tuduhan

Hukum Pidana Islam (jinayat) selalu dijadikan objek oleh orang-orang di luar Islam, termasuk juga umat Islam sendiri yang kurang paham dengan agamanya, untuk menuduh bahwa agama Islam dan syariatnya identik dengan kekejaman, penyiksaan, haus darah dan anti kemanusiaan.

Selama berabad-abad tuduhan itu dilontarkan dengan sangat sistematis dan efektif, baik lewat media, buku, kurikulum pendidikan, tanpa pernah bisa dibendung. Dampak dari tuduhan itu sudah tertanam di hati setiap anak manusia, bukan hanya di kalangan non muslim, bahkan justru tumbuh dan berkembang di hati tiap umat Islam dimana saja berada.

Rasa takut dan fobia terhadap syariat Islam umumnya dialamatkan kepada hukum-hukum hudud dan jinayah. Hukum potong tangan, cambuk, rajam, qishash dan sejenisnya, dijadikan bukti bahwa Islam adalah agama yang tidak punya nilai peradaban serta tidak menghagai nilai-nilai kemanusiaan.

Sehingga resistensi atas ajakan untuk menegakkan syariat Islam, sudah tidak lagi datang dari kalangan luar Islam, tetapi justru datang apriori itu dari kalangan muslim yang kental dengan agama.

Sehingga melahirkan ambigu dalam kepribadian dan cara pandang (fikrah). Di satu sisi, mereka suka pada Islam dan membelanya mati-matian, tetapi di sisi lain, mereka justru anti dan sangat resisten terhadap sisi penerapan hukum syariat.

Seolah mereka ingin memilah dan memilih keping-keping agama Islam. Bagian-bagian tertentu yang sekiranya sesuai selera, diambil dan dipakai bahkan diperjuangkan. Sedangkan bagian-bagian lain yang sekiranya kurang cocok dengan selera, bukan hanya ditinggalkan, tetapi bahkan diperangi dan dibuang jauh-jauh.

Menjelek-jelekkan agama Islam sebenarnya kegiatan yang sudah ada sejak dahulu, yaitu sejak Nabi Muhammad SAW diutus pertama kali di tanah Arab. Orang-orang Arab Jahiliyah di masa itu tidak pernah kehabisan akal untuk menghalangi manusia dari mendapat hidayah. Ada ada saja akal mereka untuk menjelekkan agama Islam, termasuk menjelekkan pribadi Rasulullah SAW.

Kadang mereka bilang Muhammad SAW itu orang gila, kadang mereka bilang penyihir, kadang mereka bilang penyair dan tidak jarang pula mereka bilang bahwa ajaran Muhammad SAW itu didapat dari banyak membaca kitab suci agama samawi sebelumnya.

Maka kalau ada situs yang sering menjelekkkan agama Islam hari ini, wajar-wajar saja. Memang sudah sunnatullah ada baik dan ada buruk, ada mukmin dan ada iblis laknatullah "alihi, dan adaal-haq dan ada al-batil.

Tentu saja situs seperti itu dimotori oleh orang-orang yang tidak punya iman, setidaknya oleh orang-orang yang keliru cara pandanginya terhadap agama Islam. Kita doakan saja bahwa siapa tahu suatu saat nanti Allah SWT akan memberikan hidayah kepada mereka.

Kita jangan terlalu emosi dan pesimis dengan hal ini. Bukankah kasus orang yang membenci agama Islam pada awalnya, kemudian mendapat hidayah dan akhirnya berbalik jadi pembela Islam nomor wahid, sudah terlalu banyak yang bisa disebut?

Misalnya saja kisah taubatnya Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu*. Sebelum masuk Islam, beliau adalah orang nomor satu yang sangat anti Islam, bukan hanya lidahnya saja yang tajam, bahkan pedangnya pun tidak ragu-ragu diayunkan untuk membunuh Muhammad SAW.

Tapi kalau Allah SWT sudah berkehendak untuk memberi hidayah, tidak ada yang bisa menghalangi. Tiba-tiba hidayah itu merasuk ke dalam dirinya, dan beliau pun berbalik masuk Islam.

Konon hal itu karena Rasulullah SAW pernah berdoa agar Allah SWT menguatkan agama Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Ternyata yang diberi hidayah adalah Umar bin Al-Khattab. Jadilah beliau pembela Islam yang sejati.

Sebenarnya mudah saja untuk menjawab tuduhan-tuduhan palsu, atau ejekan bahwa Islam adalah agama berdarah-darah, memerintahkan pembunuhan, menghalalkan peperangan, sampai mereka bilang bahwa Islam disebarkan lewat pedang.

Mungkin kita tidak perlu diskusi dengan mereka pakai ayat Al-Quran, sebab boleh jadi kita sendiri malah tidak atau belum banyak belajar ilmu Al-Quran.

1. Orientalis

Para orientalis banyak sekali yang menuduh hukum Islam dengan tuduhan-tuduhan yang tidak akurat. Baju ilmiah yang sering mereka kenakan lebih merupakan sekedar asesoris untuk menipu banyak kalangan. Padahal sejatinya, apa yang mereka sampaikan lebih merupakan dusta yang dilatar-belakangi oleh kebencian dan sikap apriori belaka.

Para orientalis yang banyak membuka program Islamic Studies di Barat sebenarnya tidak pernah secara serius meneliti hukum Islam langsung dari sumbernya yang original. Kebanyakan dari mereka tidak mampu berbahasa Arab dan ilmu-ilmu dasar tentang hukum Islam. Cara pandang mereka terhadap sejarah Islam pun sangat ternoda dengan hujatan dan cacian terhadap objek yang dipelajari.

Seharusnya sebagai sebuah institusi ilmiah, mereka mengundang para pakar syariat Islam untuk berdiskusi panjang lebar, termasuk tokoh yang mungkin oleh mereka berseberangan paham. Itulah seharusnya peran sebuah institusi pendidikan, yaitu melakukan penelitian yang objektif, komprehensif, adil dan tidak memihak serta profesional.

2. Generasi Sekuleris Liberalis

Kalau melihat hasil jebolan dari Barat, apa yang terjadi lebih merupakan cuci otak dan indoktrinasi jahat kepada mahasiswa dari berbagai negeri Islam, ketimbang sebuah institusi yang punya moral dan tanggung-jawab ilmiah. Apa yang mereka lakukan lebih merupakan pengadilan *in-absentia* terhadap hukum-hukum Islam, sebuah pengadilan yang tidak pernah menghadirkan pihak yang tertuduh untuk

mengemukakan pembelaannya.

Namun pengiriman mahasiswa muslim dari berbagai negeri Islam ke Barat untuk dicekoki hujatan dan cemoohan terhadap hukum-hukum Islam nyatanya tidak pernah berhenti mengalir. Salah satunya karena keawaman umat Islam sendiri.

Selain juga karena gemerincing dolar yang ditawarkan, yang membuat silau banyak mata para mahasiswa. Dukungan dana dan fasilitas akademik yang baik menyebabkan gelombang sarjana Muslim yang belajar Islamic studies ke Barat, sulit dibendung. Setiap tahun, ratusan sarjana Muslim Indonesia menyerbu McGill University, University of Leiden, Chicago University, Melbourne University, Hamburg University, dan sebagainya.

Soal belajar memang bisa dimana saja. Yang penting adalah sikap dan daya kritis sarjana Muslim terhadap sajian Barat. Prof HM Rasjidi, misalnya, meskipun lulusan Sorbonne University, Prancis, ia mampu mengembangkan daya kritisnya terhadap gagasan-gagasan sekulerisasi. Prof Naquib al-Attas juga jebolan Barat (University of London), tetapi justru berhasil menyusun pola-pola kajian Islam untuk menandingi Barat.

Selain itu derasnya arus belajar Islam ke barat juga diiming-imingi tawaran hidup di negeri liberal, sehingga mereka bebas melakukan berbagai jenis kemaksiatan apa saja yang mereka inginkan, karena tidak pernah ada amar makruf nahi mungkar.

B. Jawaban

Untuk menjawab tuduhan yang tidak berdasar itu, kita mempunyai dua jawaban besar.

Jawaban pertama, hukum jinayah yang ada di dalam syariat Islam, sebenarnya bukan hanya dominasi dan milik

agama Islam saja. Tetapi hukum-hukum itu juga terdapat di dalam agama-agama lain, khususnya agama Kristen dan Yahudi. Maka kalau mau diujat dan dituduh sebagai agama yang kejam, seharusnya agama lain yang juga mengenal hukum yang sama pun ikut terkena juga.

Jawaban kedua, bahwa hukum yang konon katanya kejam dan tidak berperikemanusiaan itu, diantaranya hukuman mati, ternyata sampai hari ini ada dan masih dijalankan sebagai hukum positif di negara-negara yang maju dan besar.

1. Hukum Jinayat Pada Kristen dan Yahudi

Ketika banyak pihak menuduh bahwa syariat Islam itu kejam karena secara tidak berperikemanusiaan memerintahkan untuk memotong tangan pencuri, merajam mati pezina, memenggal kepala pembunuh, mencambuk peminum khamar dan saksi palsu, mereka tidak mengerti bahwa semua bentuk hukuman itu sebenarnya juga ada di dalam agama Nasrani dan Yahudi.

Artinya, kalau mau dibilang kejam dan tidak berperikemanusiaan, bukan hanya syariat Islam yang dituduh, tetapi syariat yang ada pada agama Nasrani dan Yahudi juga kena tertuduh juga. Bahkan apa yang berlaku pada mereka jauh lebih berat dan lebih kejam dari yang berlaku pada umat Muhammad SAW.

Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapat-Mu (Yesus) tentang hal itu?" (Yohanes 8:5)

Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada-Nya (Yesus), Iapun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka: "Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." (Yohanes 8:7)

Istilah 'melempar batu' pada dua petikan di atas jelas

sekali menunjukkan bahwa di dalam agama mereka pun sebenarnya ada hukum rajam buat pezina. Sayangnya, oleh Paulus hukum rajam ini kemudian dihapuskan.

Hukuman rajam sebenarnya sudah ada sejak para nabi dan rasul di masa lalu sebelum era umat nabi Muhammad SAW. Hukuman seperti itu berlaku secara resmi di dalam syariat Yahudi dan Nasrani. Dan tidak dikutuk umat terdahulu kecuali karena mereka meninggalkan hukum dan syariat yang telah Allah tetapkan.

Allah SWT berfirman :

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ
أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ
كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنَ وَلَا
تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الْكَافِرُونَ

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya petunjuk dan cahaya , yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (QS. Al-Maidah : 44)

Sayangnya yang justru selalu mendapatkan tuduhan justru hanya agama Islam, sementara agama Kristen dan Yahudi malah tidak pernah dihujat. Barangkali karena para

pemuka dari kedua agama itu memang sudah seringkali melanggar ketentuan syariat dari Allah SWT, sehingga seolah-olah kedua agama itu tidak terkesan kejam.

2. Hukuman Mati Berlaku di Banyak Negara

Sebenarnya tidak ada alasan yang masuk akal untuk menuduh bahwa agama Islam itu kejam, hanya lantaran Islam masih menjalankan syariat yang ada ancaman hukuman rajam, qishash, potong tangan atau cambuk. Karena pada kenyataannya, hingga dewasa ini hukuman-hukuman seperti itu masih masih dijalankan di berbagai negara, termasuk negara-negara yang sekuler dan tidak berdasarkan agama, seperti RRC dan Amerika Serikat.

Menurut statistik, setidaknya masih ada 68 negara di dunia ini yang menerapkan hukuman mati secara legal sebagai bagian dari kebijakan hukum di masing-masing negara. Dari 68 negara itu, ternyata negara-negara yang dianggap sudah maju yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), seperti Singapura, Amerika, Inggris, Jepang dan China ternyata masih menjalankannya.

a. Singapura

Singapura sebagai negeri yang sangat pro kepada kebijakan Israel ternyata bersikukuh untuk tetap menerapkan hukuman mati dan juga hukum cambuk. Pemerintah Singapura tidak main-main dengan hukuman mati ini. Bahkan sampai orang yang menghina hukuman mati di Singapura, Alan Shadrake, ditangkap dan dipidanakan, serta didenda sampai 20.000 USD.

Pengarang buku asal Inggris juga dipenjara selama enam pekan karena dianggap menghina pengadilan melalui bukunya yang membahas hukuman mati di Singapura. Dalam buku yang bertajuk *Once a Jolly Hangman – Singapore Justice in The Dock*, Shadrake mengkritik ketidakadilan dalam praktek hukuman mati di Singapura. Shadrake yang tinggal

di Malaysia ditahan pemerintah Singapura pada Juli 2010 saat dia datang ke Singapura dari Malaysia untuk peluncuran bukunya.

Di Singapura, hukuman mati mulai diberlakukan sejak Singapura masih berada di bawah kekuasaan Inggris dan tetap diberlakukan dalam sistem hukum Singapura ketika Singapura merdeka pada tahun 1965.

Hukuman mati diancamkan terhadap tindak pidana pembunuhan dan kejahatan narkoba. Dalam hukum Singapura terdapat ketentuan yang mengancam hukuman mati terhadap seseorang di atas 18 tahun yang dinyatakan bersalah atas keterlibatannya dalam perdagangan heroin di atas 15 gram, morfin di atas 30 gram, kokain di atas 30 gram atau ganja di atas 500 gram.

Kejahatan yang juga diancam hukuman mati di Singapura, yaitu pengkhianatan terhadap negara, kejahatan terhadap Presiden, kepemilikan senjata ilegal, penculikan dan menyebabkan seseorang yang tidak bersalah menjadi dihukum karena kesaksian palsu.

Tetapi dalam hukum Singapura itu sendiri terdapat pembatasan untuk dilakukannya hukuman mati, yaitu hukuman mati tidak dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang sedang hamil dan seorang anak yang berusia di bawah 18 tahun.¹

Pada tahun 1995, tercatat 34 putusan hukuman mati dijatuhkan dan lebih dari 50 terpidana mati di eksekusi. Pada tahun berikutnya, 1996, tercatat 19 putusan hukuman mati dijatuhkan dan 38 terpidana mati di eksekusi. Sejak tahun

¹ "Singapore, The death penalty: A hidden toll of executions", From Amnesty International, London-United Kingdom, <http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA360012004?open&of=ENG-SGP>, Last update: 15 Jan

1991, lebih dari 420 terpidana mati di eksekusi di Singapura. Mayoritas dari terpidana mati tersebut adalah terpidana dengan tuduhan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang.²

Singapura merupakan salah satu negara yang bersikukuh mempertahankan hukuman mati dalam beberapa diskusi di lembaga-lembaga internasional. Dalam Konferensi Diplomatik 1998 yang membahas mengenai *Statuta Roma*, Singapura memprotes penghapusan hukuman mati. Dalam argumennya Singapura menyatakan:

*“Bentuk hukuman pasti akan berhubungan dengan tingkat kejahatan. Kita tidak boleh mempermainkan hak hidup dari seorang terpidana, sebaliknya, hak untuk melindungi korban juga tidak dapat dikesampingkan”.*³

Yang bicara seperti itu bukan negara Islam, tetapi pemerintah Singapura yang nota bene tidak kenal agama, lebih mengandalkan kepada logika dan nalar saja.

Anehnya, kalau yang berbicara seperti pemerintah Singapura, tidak ada yang mengkritik dan menuduhnya kejam, sadis atau tidak berperikemanusiaan. Bahkan kalau ada pihak-pihak yang menghina hukum seperti itu di Singapura, pasti akan dihukum juga, seperti nasib si Alan Shadrake.

b. Amerika

Selama ini kita membayangkan Amerika adalah polisi dunia yang mengagungkan hak asasi manusia. Tapi tahukah

² “Death Penalty News January 2006, Singapore Execution for Drug Trafficking”, From Amnesty International, London-United Kingdom, <http://web.amnesty.org/library/Index/ENGACT530012006?open&of=ENG-SGP>, Last update: 1

³ Hans Goran Franck, “The Barbaric Punishment; Abolishing the Death Penalty”, Martinus Nijhoff Publishers, Great Britain, 2003, hal. 120.

kita bahwa sampai hari ini pun Amerika masih menerapkan hukuman mati kepada para pelanggar hukum yang berat.

Berdasarkan hukum negara federal, ancaman hukuman mati diancamkan terhadap 60 bentuk kejahatan, di antaranya pembunuhan terhadap pegawai pemerintahan federal, pengkhianatan negara, spionase dan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang.⁴

Di samping itu, Amerika Serikat merupakan salah satu negara di dunia yang dalam sistem hukumnya memungkinkan dilaksanakannya eksekusi mati terhadap pelaku kejahatan yang belum berusia 18 tahun. Setidaknya 160 anak dijatuhi putusan hukuman mati sejak tahun 1973.

Dari 37 negara bagian yang masih mempertahankan hukuman mati, 15 di antaranya menetapkan batas usia minimal untuk dijatuhi hukuman mati adalah 18 tahun, 5 negara bagian menetapkan batas usia 17 tahun dan 17 negara bagian lainnya membatasi penerapan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan di bawah usia 16 tahun. Sedangkan pemerintahan federal menetapkan bahwa batas usia untuk dijatuhi hukuman mati adalah 18 tahun.

Apalagi pasca terjadinya serangan 11 September 2001, beberapa penyusun undang-undang di Alabama, Illinois, New Jersey, Nevada, Ohio dan North Carolina, membuat proposal *anti-terrorist* dengan maksud memperluas pemberlakuan hukuman mati terhadap para teroris. Dan seminggu setelah serangan 11 September, penyusun undang-undang di New York juga membuat *anti-terrorism* dengan maksud yang sama seperti proposal *anti-terrorist*, yaitu

⁴ "United States of America; The execution of mentally ill offenders", From Amnesty International, London-United Kingdom, <http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510032006?open&of=ENG-392>, hal. 24, Last update: 31 January 2006.

memperluas pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku terorisme.

Pada 13 November 2001, Presiden George W. Bush menandatangani Military Order on the Detention, Treatment and Trial Non-Citizens in The War Against Terrorism. Order tersebut ditujukan pada pemeriksaan pengadilan militer kepada seseorang yang menurut Presiden dapat dianggap sebagai tersangka dalam keterlibatannya dengan terorisme internasional. Pengadilan militer tersebut memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman mati.

c. Inggris

Di Inggris hukuman mati memang telah dihapus untuk tindak pidana pembunuhan pada 18 Desember 1969. Tetapi berdasarkan *Treason Act* 1914, hukuman mati masih dapat diberlakukan untuk tindakan pengkhianatan terhadap negara baik yang dilakukan pada saat perang maupun pada masa damai.⁵

Di samping itu, beberapa peraturan perundang-undangan lainnya juga masih mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu ancaman hukumannya, di antaranya *Piracy Act* 1837 yang mencantumkan ancaman hukuman mati terhadap pelaku pembajakan yang disertai dengan kekerasan.

Berdasarkan *Army Act* 1955, *Air Force Act* 1955 dan *Naval Discipline Act* 1957, hukuman mati diancamkan terhadap tentara yang melakukan pengkhianatan dan spionase di saat perang. Military Penal Code yang mulai berlaku sejak Juni 1986 pun masih memungkinkan penerapan hukuman mati atas tindak pidana yang dilakukan pada saat perang.

⁵ Hans Goran Franck, "The Barbaric Punishment; Abolishing the Death Penalty", Martinus Nijhoff Publishers, Great Britain, 2003, hal. 129.

Dan lucunya, kalau hukuman mati masih berlaku di Inggris, tidak ada pihak-pihak yang mencemooh atau mendiskriditkan, sebagaimana dilakukan kepada pihak umat Islam.

d. Jepang

Jepang adalah salah satu negara maju di dunia dan punya kekuatan ekonomi yang tangguh, serta termasuk negeri dengan tingkat kejahatan yang rendah. Dan Jepang adalah salah satu negara maju di dunia yang masih mempertahankan hukuman mati sampai hari ini.

Bahkan Menteri Kehakiman Keiko Chiba memamerkan ruang eksekusi mati kepada media. Di ruangan tersebut media Jepang dapat melihat langsung ruang eksekusi yang berdinding kaca di Tokyo. Di tempat itu, biasanya para tahanan mati menjalani hukuman dengan cara digantung. Ruangan berwarna merah dan dilengkapi salib pada lantainya yang berwarna putih, menandai tepat berdirinya tahanan sebelum akhirnya eksekusi dimulai.

Ruangan tersebut juga dilengkapi dengan patung Budha berwarna emas yang digunakan para tahanan sebelum menjalani hukuman mati.

e. China

China menduduki peringkat tertinggi sebagai negara yang paling rajin menghukum mati warganya. Amnesty International memperkirakan setiap tahunnya ribuan nyawa melayang karena eksekusi mati. China yang giat membangun dan berambisi menjadi pemimpin dunia yang tidak berbelas kasihan pada kasus-kasus penyuapan, korupsi dan penggelapan pajak, apalagi pembunuhan.⁶

⁶ <http://www.indonesiamedia.com/2010/01/17/hukuman-mati-di-china/>

Dalam waktu singkat, seorang pidana dapat diringkus, diadili, divonis hukuman mati, diberikan kesempatan banding dan dieksekusi, semua berlangsung tidak lebih dari satu minggu. Sebagian besar terpidana hukuman mati dieksekusi dengan cara ditembak dibagian belakang kepala dengan satu peluru dari jarak dekat.

Uniknya, sebelum dikremasi tanpa dihadiri pihak keluarga, organ tubuh terpidana diangkat dan didonorkan pada orang-orang kaya dan orang-orang asing yang melakukan transplantasi organ di China.

Ditahun 80-an anggota keluarga terpidana mati diharuskan membayar peluruh yang digunakan. Hebatnya, menurut data ternyata 90% penduduk China mendukung hukuman mati di negerinya. Pemerintahan China tidak bergeming terhadap kecaman negara-negara lain akan moralitas dari hukuman mati yang dilakukan terhadap para terpidana. Bagi pemerintahan pusat bukan masalah apakah mereka harus mengampuni para terpidana tetapi bagaimana melakukan eksekusi dengan efisien dan mendapatkan keuntungan darinya.

Kini pemerintah China mengembangkan suatu kendaraan yang mereka sebut Bus Eksekusi untuk eksekusi hukuman mati yang lebih manusiawi dan efisien. Bus Eksekusi yang telah dirancang canggih agar hukuman mati berlangsung dengan proses murah dan efisien. Dikembangkan oleh satu perusahaan bernama Jinguan Auto, bus pencabut nyawa ini berharga hampir satu milyar rupiah dan dapat dikemudikan hingga kecepatan 120 Km/jam.

Dari luar bus ini nampak seperti kendaraan yang biasa digunakan untuk mengangkut turis, tetapi di dalamnya mirip dengan sebuah kamar operasi yang dilengkapi peralatan canggih. Proses eksekusi direkam kamera dan dapat disaksikan langsung oleh pejabat setempat dan masyarakat melalui layar monitor diluar bus.

Ide untuk mengembangkan bus penjemput ajal ini timbul dari kamar gas berjalan yang digunakan oleh Nazi pada tahun 1940-an agar proses pemindahan korban eksekusi berjalan cepat. Saat itu ilmuwan Hitler mengembangkan kendaraan maut ini dengan menutup rapat dan memenuhi kamar eksekusi dengan karbon monoksida yang disebarkan dari pipa knalpot.

Pada mulanya bus penjemput nyawa ini digunakan untuk pasien-pasien rumah sakit jiwa Polandia. Nazi kemudian mengembangkannya hingga dapat memuat 50 orang tawanan yang diperintahkan untuk menyerahkan barang-barang bawaan mereka, melucuti pakaian dan dikunci dalam ruangan tertutup. Selagi gas menyembur dalam ruangan, bus berjalan menuju kuburan massal yang digali oleh tawanan lainnya.

Kini pemerintah China meniru apa yang dilakukan Nazi. Bus penjemput ajal menghemat biaya pembangunan fasilitas eksekusi dalam penjara atau gedung pengadilan, selain itu juga para terpidana dapat menjalani eksekusi di kota tempat kejahatan dilakukan.

“Demikian akan membuat masyarakat setempat berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan”, ujar seorang pejabat. Seorang juru bicara Jinguan Auto yang berlokasi diselatan Chongqing berkata bahwa mereka telah memproduksi dan menjual 10 unit Bus Eksekusi. Jumlah pasti Bus Eksekusi yang dioperasikan oleh pemerintah China tidak dapat diungkapkan tetapi telah diketahui bahwa propinsi Yunnan telah memiliki 18 unit bus dan selusin lainnya tersebar di lima propinsi lainnya.



Ukuran bus ini sebesar kendaraan roda empat dengan kapasitas 17 tempat duduk. “Kami belum mengeksport bus ini”, lanjutnya.

Seorang pejabat pemerintahan mengatakan bahwa bus penjemput ajal ini adalah satu pilihan yang lebih manusiawi daripada tembakan di belakang kepala (60% dari eksekusi dilakukan dengan cara tembak) dan juga guna memperbaiki citra China dalam pelanggaran HAM.

□

Bab 2 : Dunia Butuh Hukum Islam

Mundurnya umat Islam dan syariatnya dari panggung kehidupan telah memberikan kerugian, bukan hanya bagi umat Islam, namun juga bagi masyarakat dunia pada umumnya.

Ada banyak penulis dan ulama yang telah membahas tema ini, di antaranya Abul Hasan An-Nadawi, ulama dari India (sekarang Pakistan), dan juga Dr. Said Hawwa, ulama dan tokoh pergerakan dari Syria.

An-Nadawi menulis buku yang fenomenal dalam sejarah kebangkitan Islam berjudul : *Apa Kerugian Dunia Dengan Mundurnya Umat Islam* (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين). Buku itu berisi

uraian tentang bagaimana masyarakat dunia mengalami kerugian akibat umat Islam mundur dan hukum-hukum yang Allah SWT turunkan tidak lagi dijadikan pegangan.⁷

Dr. Said Hawwa, seorang ulama dan tokoh pergerakan berkebangsaan Syria, menuliskan dalam mukaddimah kitab beliau, *Al-Islam*, tentang bagaimana gambaran masyarakat dunia apabila Islam tidak menjadi sistem yang mengatur umat manusia. Beliau memberi judul pada pembukaan bab kedua, *al-insan bila Islam*, atau manusia tanpa Islam.⁸

Beliau tidak menampilkan dalil-dalil Al-Quran atau hadits, sebab boleh jadi orang-orang di luar Islam tidak akan mau percaya dengan apa yang beliau sampaikan. Maka beliau hanya mencuplik realitas yang ada di dalam sejarah, dimana semua orang yang menjad saksi atas sejah itu sendiri.

Beliau menggambarkan bahwa umat manusia dari semua pemeluk agama akan mendapatkan keuntungan yang besar ketika umat Islam menjadi pemimpin dunia. Dan sebaliknya, justru umat manusia, khususnya pemeluk agama selain Islam akan mengalami kerugian besar ketika Islam tidak lagi eksis di atas dunia.

Seandainya Islam undur dari panggung kehidupan, niscaya segala sesuatu yang ada di bumi ini tidak ada yang berada pada tempatnya dan semuanya dalam keadaan yang tidak tetap. Norma-norma akan menjadi tidak karuan dan nilai-nilai menjadi jungkir balik.

Yang kemarin diharamkan, hari ini akan menjadi barang halal. Begitu pula sebaliknya. Apa yang ditetapkan hari ini, esoknya dibatalkan. Dan apa yang ditetapkan esok harinya,

⁷ Abul Hasan An-Nadawi, *Madza Khasira Al-Alam bi Inhithath Al-Muslimin*, hal. 31

⁸ Said Hawwa, *Al-Islam : Silsilah Dirasat Manhajiyah Hadifah*, hal. 209

lusanya tidak akan berlaku lagi. Hawa nafsu manusia mencoba mengungkap hakikat dirinya dengan teori-teori yang paling bertentangan dan berlawanan. Dan bersama dengan teori-teori tersebut manusia semakin tidak tahu tentang hakekat dirinya. Tidak tahu mana jalan masuk dan mana jalan keluar. Ia berputar-putar dalam lingkaran syetan. Menggelinding tak tentu arah.

Meski dirinya membayangkan bahwa ia tahu apa yang ia harus lakukan, namun hakikatnya ia tidak tahu mengapa ia melakukan dan mengapa ia menghendaki? Setiap generasi ingin mengungkap hakikat dirinya dengan bentuk yang berbeda dengan orang lain. Di sana tidak ada dasar yang dijadikan rujukan manusia atau diakuinya. Maka kepada seseorang tidak dapat ditegakkan hujjah. Manusia tidak tunduk kepada satu pendapat. Meskipun seseorang atau penguasa menginginkan seluruh manusia kembali kepada satu sistem. Tetapi mereka pasti akan membangkangnya. Merdekakah manusia?

Ketika itulah manusia benar-benar telah menjadi binatang-binatang di hutan belantara. Malah, barangkali, keadaannya lebih buruk dari binatang-binatang itu. Sebab manusia telah mengeksploitasi kemanpun dan fasilitas ilmiyahnya di jalan yang sama sekali menyimpang. Maka binatang paling buruk manapun tidak akan mampu melakukan lebih sedikit saja darinya dengan beribu-nibu kali.

Gambaran tersebut adalah kenyataan manusia sekarang. Dan kenyataan ini akan semakin bertambah buruk. Bukankah jika semakin banyak aparat keamanan, semakin meningkat angka kriminalitas? Bukankah sekarang ini bermunculan general band dan liar. Bukankah dimana-mana telah rnerajalela kebebasan hubungan sex? Bukankah angka orang yang terkena penyakit kelainan sex semakin meningkat sampai di beberapa negara tertentu, mencapai 70% laki-laki yang terkena penyakit tersebut? Bukankah kita melihat teori-

teori yang diajukan setiap hari malah menjadikan suatu masalah semakin kacau dan bertentangan? Apa artinya semua itu?

Sekali lagi, undurnya Islam dari panggung dunia ini akan menjadikan segala sesuatu berada bukan pada tempatnya. Karena Islam adalah satu-satunya prinsip Rabbani yang benar dan lurus, jauh dan penyimpangan dan kesalahan. Islamlah satu-satunya yang dapat menyempumakan kemanusiaan di bawah naungannya. Tanpa Islam, segala sesuatu yang ada dalam manusia dan untuk manusia akan musnah. Di sini akan diungkapkan 5 persoalan kemanusiaan terpenting, yaitu agama, akal, harta, jiwa dan keturunan. Semua itu akan mumah jika tanpa Islam. Yang akhirnya manusia itu sendini akan musnah bila tanpa Islam.

A. Agama

Dalam sejarah kaum Muslimin, tidak pernah terjadi memaksa seseorang untuk mengubah agama dan keyakinan. Lebih-lebih membunuh seseorang karena memaksa supaya mengubah agama dan keyakinannya.

Kaum Muslimin pernah menguasai Andalusia. Maka di sana terdapat berjuta-juta kaum Muslimin. Kemudian kaum Muslimin mengalami kekalahan. Lalu apa yang terjadi terhadap berjuta-juta kaum Muslimin Andalusia tersebut? Di sana, sekarang tidak ada seorang Muslim pun tersisa.

Mesir dan Syam juga pernah dikuasai penuh oleh kaum Muslimin. Dan di sana tinggal penduduk beragama Nasrani. Mereka sampai sekarang tetap ada di bawah pemerintahan orang-orang Islam yang datang silih berganti.

Kaum Muslimin telah memenintah India selama berabad-abad. Padahal kaum Muslimin ketika itu berkemampuan untuk menghabisi semua keyakinan yang

berbeda dengan Islam. Tetapi, tidak pernah terjadi satu peristiwa pemaksaan mengubah agama terhadap seseorang. Karena itu penduduk India non-muslim jumlahnya masih tetap melebihi kaum Muslimin.

Banyak raja-raja di Inggris membunuh beribu-ribu rakyatnya hanya karena berbeda aliran (sekte), bukan karena perbedaan prinsip agama. Hertog, jika bertaubat ia akan memberikan ampunannya. Dan ampunannya berupa pembunuhan dengan pedang sebagai ganti pembunuhan dengan membakar hidup-hidup. Dan kaum Hertogis, jika taubat, akan memberikan ampunannya dengan membunuh musuh-musuhnya hidup-hidup sebagai ganti membakar hidup-hidup. Ampunan itu, katanya, setelah mereka bertaubat. Bayangkan kalau sebelum bertaubat!.

Mahkamah inguisasi dan pembantaian Protestan semuanya membuktikan bahwa ketiadaan umat muslim dan panggung dunia mengakibatkan agama yang diyakini manusia tidak dapat terpelihara. Bagaimanakah kalau kaum muslimin berperan dalam percaturan dunia?

Seorang Patnik Yoshua (656 H) berkata, "Orang Arab yang menancapkan kekuasaannya di dunia telah memperlakukan kami dengan adil sebagaimana Anda ketahui."

Makarios, seorang Patnik Anthokia mengatakan, "Tuhan melestarikan pemerintahan Turki selama berabad-abad. Maka mereka mengambil pembayaran *jizyah* (upeti). Mereka tidak mengusik-usik persoalan agama. Malah mereka memelihara orang-orang Masehi, Nashrani, Yahudi dan Samirah dengan adil".

Arnold berkata, "Di Italia banyak penduduk yang merindukan kekuasaan Turki (Islam). Mereka mengharap mendapatkan kembali penjagaan mereka seperti pernah terjadi sebelumnya, dengan kebebasan dan toleransi yang

tidak pernah didapat dan pemerintahan Kristen manapun".

Selanjutnya Arnold mengatakan, "Orang-orang Yahudi Spanyol yang tertindas melarikan diri dalam kelompok yang besar. Mereka hanya meminta perlindungan kepada Turki pada akhir abad kelima belas".

Richard Steps, seorang dan generasi abad XVI berkata, "Meskipun secara umum orang-orang Turki sebagai bangsa "paling jahat", tetapi mereka memberikan toleransinya kepada orang-orang Kristen, Grik dan Latin untuk hidup memelihara agama mereka dan mengemukakan hati nurani mereka sekehendaknya. Memang mereka mencegah penggunaan gereja untuk melaksanakan upacara keagamaan di Konstantinopel dan beberapa tempat lainnya. Pada waktu yang sama saya dapat menunjukkan dengan benar berdasarkan penguasaannya selama 12 abad di Spanyol. Kami tidak pernah menyaksikan serbuan-serbuan yang bersifat keagamaan. Tetapi kita merasa khawatir terhadap kehidupan kita dan anak cucu kita".

Dewasa ini, yang konon kata orang disebut sebagai era kebebasan beragama, kita mendapatkan sebaliknya. Kebebasan agama, baik secara terselubung ataupun terang-terangan, terampas secara keji. Sehingga para pemeluk agama sendiri merasa tidak aman dalam memelihara agama mereka. Apalagi memelihara agama orang lain.

Uni Sovyet dan negara-negara sosialis umumnya telah memaksakan ajaran Markisme yang atheistik dan melarang penyebaran agama. Dengan hanya sekali lihat statistik, kita dapat menggambarkan bagaimana nasib kebebasan beragama di negara ini. Bagaimana nasib gereja-gereja, masjid-masjid dan berjuta-juta kaum Muslimin? Allah berfirman:

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ

وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ
يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

"Dan sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nashrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)Nya. (QS. Al-Hajj: 40).

الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dan perbuatan yang munkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (QS. Al-Hajj: 41).

Uni Sovyet dan negara-negara sosialis terang-terangan melakukan pemerkosaan dan pemberangusan kebebasan beragama. Sebaliknya di negara-negara kapitalis pemerkosaan dan pemberangusan kebebasan beragama ini dilakukan kadang-kadang dengan terang-terangan dan kadang-kadang dengan sembunyi-sembunyi.

Operasi pembantaian kaum Muslimin Eritrea dan pembunuhan Malcolm X sebagai bukti kejahatan mereka yang menghantui ke dalam ingatan kita.

Tegasnya, orang tidak akan dapat memelihara agamanya kecuali Islam hadir di tengah-tengahnya. Tanpa Islam tidak akan ada kebebasan beragama.

B. Akal Manusia

Hanya dengan tegaknya Islam manusia dapat memelihara akalnya. Eksperimen apapun yang dilakukan suatu pemerintahan di dunia sekarang ini, tetap membuktikan bahwa kebaikan akal hanya dapat dijamin dengan dipraktekannya hukum Islam.

Di antara fenomena pengabaian akal dewasa ini yang menunjukkan, bahwa dunia sekanang ini dengan sistem pemerintahnya yang dinilai sebagai telah mencapai puncak kemanusiaan, sama sekali bukan untuk kebaikan akal manusia, antara lain:

1. Dikhotomi Ilmu dan Realitas

Bahwa sistem pemerintahan yang disebut sebagai pemerintahan sekuler di dunia sekarang ini membuktikan bahwa ilmu berada di satu kutub dan kenyataan berada di kutub lain.

Misalnya, ilmu mengatakan bahwa khamar itu berbahaya, tetapi kenyataan menunjukan lain. Hampir di semua negara dan sistem pemerintahan membolehkannya.

Ilmu menyatakan bahwa rokok merusak. Tetapi kenyataan menunjukkan, seluruh dunia bahkan menggalakkannya. Ilmu membuktikan bahwa perzinahan dapat merusak sex manusia. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa di beberapa negara malah menghalalkan perzinahan ini.

Dan ilmu membuktikan bahwa wanita berbeda dengan pria. Tetapi kenyataan berbicara lain, malah menjadikannya sama dengan kaum lelaki.

2. Dusta Yang Menyebar

Di zaman rasionalisme ini kebohongan tersebar tanpa batas di majalah, surat kabar dan siaran-siaran. Desas-desus dan gosip merajalela tanpa kontrol. Manipulasi bukti-bukti untuk membenarkan tindakan kniminal telah membudaya.

Maka jadilah politik dan alat pirantinya sebagai kancah dusta dan penipuan.

Untuk mendukung semua kekejaman tersebut digunakanlah berbagai disiplin ilmu yang dimanipulir. Pokoknya akal manusia sekarang dicekoki berbagai kesalahan dan kesesatan.

3. Indoktrinasi dan Kebebasan

Dunia tanpa Islam paling sering mengalami indoktrinasi yang menghina akal manusia di satu sisi, dan kebebasan tanpa batas yang pada hakikatnya juga melecehkan akal manusia juga.

Pertama, keadaan yang memperburuk akal manusia, yaitu keadaan dimana akal dipaksa untuk menerima satu ide yang tidak boleh dikritik, bahkan sekedar dibahas, didalami atau didiskusikan pun terlarang. Ini sering terjadi di negeri yang berada di bawah tirani dunia, seperti di Rusia (Uni Sovyet) dan negara-negara komunis. Doktrin sosialisme dan pada akhirnya tidak lain hanyalah kesengsaraan buat rakyat dipaksakan untuk ditelan bulat-bulan lewat tangan besi, senjata dan kekuatan militer, plus penjara, kerja paksa dan pembunuhan biadab bagi rakyat.

Kedua, dunia juga mengalami keadaan dimana akal dihina dengan diberikan kebebasan berdusta, mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal, bahkan untuk semata-mata hawa nafsu, syahwat dan kebohongan. Biasanya hal ini terjadi di negeri liberal yang sekuler, dimana manusia terbiasa bicara tentang issue, blow-up media, rating iklan yang direkayasa, termasuk pemilu di berbagai negeri yang jelas-jelas curang tapi mengatas-namakan keadilan dan demokrasi.

Kedua keadaan ini akan muncul kalau tak ada Islam. Misalnya di masyarakat komunis, berfikir dianggap satu kejahatan. Sedangkan di masyarakat lain Anda bebas

berbicara, meski tidak masuk akal. Fenomena perusakan akal manusia ini banyak terlihat.

Dan beberapa statistik menelanjangi hakikat kebobrokan ini. Tingkat kecerdasan di dunia semakin menurun. Sedangkan nisbat penyakit akal di dunia meningkat. Dale Carnegie mengatakan, "Kenyataan-kenyataan objektif melukiskan separuh jumlah keluarga yang berada di rumah-rumah sakit kita, disibukkan oleh orang-orang yang berpenyakit syaraf dan akal".

Hanya dengan Islamlah manusia dapat memelihara akalnya.

C. Jiwa

Hak hidup manusia, apapun agamanya, di dalam syariat Islam adalah hak yang amat suci. Maka pembunuhan dan pertumpahan darah adalah sesuatu yang dikutuk dalam agama Islam. Tidak mudah membunuh manusia yang dimuliakan Allah ini, karena setiap manusia diciptakan Allah untuk menjadi makhluk yang mulia.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan bani Adam". (QS, al-Isra: 70)

Tetapi situasi dunia akan menunjukkan kebalikannya jika Islam undur dari percaturan dunia. Orang-orang akan begitu mudah membunuh sesama manusia, semudah meminum air, dengan alasan atau tanpa alasan.

Dunia sekarang, yang dinilai sebagai dunia peradaban, telah menyaksikan kekejian-kekejian yang seratus persen biadab.

Di Rusia saja, untuk mewujudkan dan melaksanakan ajaran komunisme, telah terbunuh 19.000.000 orang. Setelah komunisme berkuasa, telah terhukum secara keji sekitar 2.000.000 orang dan sekitar 4 atau 5 juta orang diusir dari Rusia. Apa artinya angka-angka tersebut? Apakah itu menunjukkan Rusia sebagai negara yang menghargai jiwa manusia?

Apa arti semua pembantaian orang-orang kulit hitam di Amerika dan Afrika Selatan? Apa artinya bom atom dan hidrogen? Apa artinya pembantaian di negara-negara berkembang terhadap rakyatnya yang menentang penguasa? Apa artinya pembantaian lawan-lawan politik di negara-negara sekarang ini? Apa artinya pembantaian terus-menerus terhadap Muslim India? Apa artinya membangun istana-istana dan tengkorak manusia? Apa artinya perang dunia? Semua itu menunjukkan bahwa jiwa manusia sudah tidak ada harganya di dunia sekarang ini.

Tetapi, jika Islam hadir secara nyata di tengah-tengah percaturan dunia, maka tidak akan terjadi pembunuhan manusia tanpa haq.

D. Harta

Harta, kata orang, adalah pasangan nyawa. Dan tentang harta ini Allah berfirman :

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

"Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta" (QS, al-'Adiyat : 8)

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

"Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan". (QS, al-Fajr: 20).

Karena itu menjaga dan memelihara harta manusia merupakan sesuatu yang fundamental dan merupakan keperluan asasi bagi manusia. Tetapi jika tidak ada Islam maka musnahlah harapan terpeliharanya harta benda.

Suatu fenomena historis tentang pemeliharaan harta benda ini terjadi ketika Abu 'Ubaidah bin Jarrah *radhiyallahuanhu* merasa tidak mampu melindungi penduduk Nashrani, beliau mengembalikan jizyah (upeti) yang diterimanya kepada penduduk Nasrani tersebut. Ini jelas lahirnya satu era keadilan yang sukar ditemukan dalam sejarah manusia. Dan lahirnya masyarakat baru yang tidak didapati di dunia sesudah mereka, yaitu masyarakat yang menjamin seluruh tonggak hidup dan eksistensi manusia.

Bandingkan fenomena tersebut dengan apa yang dilakukan negara-negara imperialis di wilayah jajahan mereka, dengan apa yang terjadi di masyarakat muslim, dimana individu-individunya tidak mengambil harta kecuali dengan hak dan harta manusia tidak diambil kecuali dengan hak dengan masyarakat komunis dan kapitalis modern.

Di dalam masyarakat komunis tidak dibenarkan hak pemilikan. Karena itu hak pemilikan dan hidup jelas diabaikan. Dan di dalam masyarakat kapitalis secara lahiriah menjaga harta manusia, tapi hakikatnya ia mencuri harta tersebut dengan jalan riba, penimbunan, eksploitasi, menghancurkan hak-hak orang-orang fakir dan orang-orang miskin dengan cara yang teramat culas dan keji.

Harta manusia tidak akan dapat terpelihara oleh manusia kecuali dengan Islam. Islam tidak akan memberikan harta kepada siapapun dengan cara zalim dan tidak akan mengambil harta dengan cara zalim pula. Jadi tidak akan ada manusia yang terzalimi dalam masyarakat muslim.

E. Keturunan

Memelihara keturunan juga merupakan salah satu dari lima keperluan asasi manusia. Dan pemeliharaan ini dapat melestarikan keturunan manusia.

Manusia tidak akan mampu memelihara keturunannya kecuali dengan tegaknya Islam. Dan apabila kaum Muslimin memerintah dunia, maka keturunan manusia akan lestari dan terpelihara.

Penelitian sederhana tentang apa yang terjadi di dunia sekarang, berkenaan keturunan ini, menjelaskan kepada kita akan ke mana keturunan manusia ini meluncur.

Di Prancis misalnya, angka kelahiran terus menerus menurun sejak dekade enam puluhan. Dan pada permulaan abad ke-20 pemerintahan militer Perancis terus menerus kekurangan pemuda-pemuda yang layak menjadi sukarelawan, dari segi kesehatan badan dan lain sebagainya dalam waktu hampir setiap delapan tahun.

Fenomena seperti ini terjadi pula di kalangan pemuda-pemuda Amerika. Presiden Amerika saat itu pernah mengumumkan bahwa lebih dari satu juta dari sekitar enam juta pemuda-pemuda Amerika yang harus mengikuti wajib militer tidak layak menjadi tentara. Hal itu menunjukkan merosotnya sumber daya manusia Amerika secara umum akibat kehidupan boros yang digelutinya.

Dan dari Viena terbetik sebuah berita bahwa kaum wanitanya sedang berproses menjadi jenis kelamin ketiga, bukan laki-laki dan bukan wanita. Fenomena ini terlihat dalam banyaknya wanita yang tidak dapat hamil tanpa sebab-sebab kemandulan. Ini diakibatkan hilangnya karakteristik kewanitaan yang disebabkan bebasnya mereka bergaul dengan kaum laki-laki dalam tempat pekerjaan dan tempat-tempat lainnya.

Lain halnya di Swedia. Di sana terjadi terus menerus penurunan angka orang-orang berkeluarga dibanding

dengan orang yang tidak mau berkeluarga. Tapi anehnya, angka kelahiran anak haram terus meningkat dengan pesat. Bersamaan dengan itu, 20% dari pemuda pemudi yang sudah akil baligh tidak akan kawin selama-lamanya. Sedangkan angka perceraian di Swedia adalah terbesar di dunia. Menurut statistik Kementerian Urusan Sosial Swedia, setiap enam atau tujuh daftar statistik terjadi perceraian.

Di Perancis, jumlah tentara yang terpaksa harus diberhentikan dan dimasukkan ke rumah sakit, dalam dua tahun pertama setelah terjadi perang dunia pertama, dikarenakan mengidap penyakit kotor (spilis), mencapai 75 ribu orang. Dalam satu tangsi tentara saja, dalam satu waktu, orang yang terjangkit penyakit ini mencapai 242 orang. Penyakit ini akan mempengaruhi keturunannya secara mengerikan.

Di Amerika antara 30 sampai 40 ribu anak mati karena korban penyakit kotor orang tuanya dalam setiap tahunnya.

Apa yang terjadi di dunia sekarang adalah bahwa 95% hubungan seksual laki-laki dan perempuan telah berubah. Mereka mengubah cara hubungan seks dan akibat-akibat fithrinya dengan melalui proses pencegahan kehamilan.

Sedangkan 5% sisanya yang berhasil hamil dilakukan dengan cara menggugurkan anaknya atau membunuhnya. Hakim Lancy mengatakan, "Di Amerika sekurang-kurangnya satu juta kehamilan dalam satu tahun dan beribu-ribu anak lahir langsung dibunuh".

Gadis-gadis Jerman akan merasa malu jika ia masih perawan. Dan alat-alat pencegah kehamilan tersedia di setiap pinggir jalan.

Apakah semua itu untuk kemaslahatan keturunan manusia? Sesungguhnya keturunan manusia tidak akan dapat terpelihara sempurna kecuali dengan diberlakukannya ajaran Islam.

Karena itu, manusia tanpa Islam berarti membunuh dan menganiaya dininya serta hidup dalam kepedihan, meski bergelimang kemewahan. Kemanusiaan tanpa Islam berarti menghancurkan dirinya, meruntuhkan kebahagiaannya dan hidup dalam nestapa yang berkepanjangan di dunia, apatah lagi di akhirat.



Bab 3 : Keunggulan Hukum Islam

A. Rabbaniyah

Istilah *rabbani* berasal dari kata rabb (رب) yang bermakna tuhan. Terjemahan bebasnya bisa kita sebut : bersifat ketuhanan, atau singkatnya berketuhanan.

Namun biar tidak rancu dengan apa yang terlanjur sering digunakan dengan istilah ketuhanan, dimana sila pertama Pancasila pun juga menyebut-nyebut tentang tuhan, namun dalam implementasinya sesungguhnya negara ini 'kurang' beriman kepada tuhan, maka sebaiknya kita gunakan saja bahasa aslinya, yaitu *rabbani*.

Kalau hukum Islam bersifat rabbani, atau bersifat

ketuhanan, apa maksudnya? Tentu maknanya amat jauh dari makna berketuhanan versi rezim Orde Baru. Ada beberapa hal yang perlu dibahas untuk menjelaskan makna istilah di atas.

1. Rabbaniyatul Hak

Yang dimaksud dengan *rabbaniyatul hak* (ربانية الحق) adalah bahwa hak untuk menetapkan hukum itu adalah semata-mata hak dan wewenang Allah SWT saja. Tidak ada satu pun makhluk yang punya hak tersebut, kecuali bila memang Allah SWT menghendaki.

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik. (QS. Al-An'am : 57)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS. An-Nisa' : 65)

أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ

Ketahuilah bahwa segala hukum kepunyaanNya. Dan Dialah Pembuat Perhitungan yang paling cepat. (QS. Al-An'am : 62)

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Dan Dialah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, bagi-Nyalah segala puji di dunia dan di akhirat, dan bagi-Nyalah segala penentuan dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (QS. Al-Qashash : 70)

2. Rabbaniyul Mashdar

Yang dimaksud dengan *rabbaniyul masdar* (ربانية المصدر) adalah bahwa sumber hukum Islam itu benar-benar asalnya dari tuhan, yaitu Allah SWT. Lawan dari sifat ini adalah produk hukum lain yang umumnya semata-mata hasil pikiran dan budi daya manusia, atau mungkin di masa lalu memang berasal dari Allah, namun seiring berjalannya waktu, sumber-sumber itu kemudian mengalami deviasi yang sudah tidak lagi menjamin keaslian.

Meski hukum Islam juga tidak bisa dilepaskan dari unsur manusia, karena disusun oleh manusia, namun sumber utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga tidak mungkin hukum Islam itu muncul dalam bentuk yang secara gradual langsung berseberangan dengan kedua sumbernya itu.

Di dalam hukum Islam, campur tangan pihak manusia memang ada, bahkan harus ada. Namun campur-tangan disini ada batasannya, yaitu sebatas merumuskan, menyimpulkan dan menjabarkan apa yang menjadi ketentuan Allah SWT, lewat ratusan ayat Al-Quran dan ribuan butir hadits nabawi.

Tapi tangan manusia tidak boleh memasuki wilayah esensi dan menu utama hukum itu sendiri, kecuali pada wilayah yang secara tegas-tegas Allah SWT memberikan kewenangan kepada manusia, misalnya wilayah hukum

ta'zir.

Ibarat kelahiran bayi yang normal dan alami, tentu harus ada bantuan tangan manusia, entah dokter, perawat atau pun bidan. Tugas mereka membantu proses persalinan, tidak lebih.

Berbeda dengan menciptakan robot, yang 100% produk tangan manusia. Sejak mulai dari rancangan, sampai kepada purwarupa dan akhirnya diproduksi masal, robot adalah benda yang bukan manusia. Mungkin bentuk robot banyak terinspirasi dari bentuk tubuh manusia, sehingga penampilannya banyak kemiripan dengan manusia. Tetapi sekali robot tetap robot dan tidak akan pernah berubah menjadi manusia.

Begitu juga hukum Islam dan hukum di luar Islam. Keduanya mungkin punya kemiripan, namun biar bagaimana pun, hukum Islam itu adalah ibarat bayi, betul-betul ciptaan Allah yang bersifat original. Ada dibutuhkan sedikit sentuhan tangan manusia, sekedar membantu proses persalinan, tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa bayi yang lahir adalah buatan manusia.

Sementara pada jenis hukum yang lain, tangan-tangan manusia justru sangat mendominasi ketentuan Allah, mulai dari memutar-balik, mengubah, sampai ke titik menjual ayat-ayat Allah. Sehingga produk hukum itu akhirnya justru 100% buatan manusia.

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا

Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya . Mereka berkata : "Kami mendengar", tetapi kami tidak mau menurutinya. (QS. An-Nisa' : 46)

Bahkan para pendeta seringkali menyembunyikan isi hukum-hukum yang tertulis di dalam kitab yang Allah turunkan, lalu mereka mengubahnya lantas menjualnya dengan harga yang sedikit.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا
 قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al Kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit, mereka itu sebenarnya tidak memakan ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih. (QS. Al-Baqarah : 174)

B. Manusiawi

1. Untuk Kemaslahatan Umat Manusia

Salah satu prinsip dasar hukum Islam adalah bahwa hukum itu meski ciptaan dari Allah, namun 100% ditujukan untuk kemashlahatan manusia.

Hukum potong tangan sepintas sangat tidak manusiawi, karena tangan yang merupakan anugerah dari tuhan, tiba-tiba harus dipotong dan dipisahkan dari tubuh untuk selama-lamanya. Hampir semua orang, termasuk mereka yang mengaku beragama Islam, pasti mengatakan bahwa hukum Islam itu kejam, salah satunya karena adanya hukum potong tangan bagi pencuri.

Demikian juga hukum cambuk 80 kali untuk peminum khamar, tentu terdengar sangat tidak manusiawi. Apalagi hukuman mati seperti rajam untuk pezina muhsan, qishash

buat pembunuh, dan sejenisnya yang masih berlaku di dalam syariat Islam, tentu dianggap bertentangan dengan prinsip hak-hak kemanusiaan.

Lalu kenapa hukum Islam dibilang manusiawi? Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan dalam hal ini.

2. Kepentingan Orang Banyak

Tujuan hukum itu adalah demi kepentingan umat manusia, dengan lebih mengutamakan kepentingan orang banyak dari pada kepentingan individu.

Menjatuhkan hukuman berat buat pelaku tindak kriminal seperti memotong tangan atau menghilangkan nyawa, memang sekilas tidak manusiawi. Namun dampak negatif yang akan terjadi manakala hukum Islam tidak ditegakkan, justru akan memakan korban yang lebih banyak lagi.

Seorang pembunuh yang dengan niat sepenuhnya ingin membunuh, dengan menggunakan alat yang terbiasa digunakan untuk membunuh, tanpa ada pertimbangan membela diri, atau karena faktor kesalahan (*human error*) dan sebagainya, tentu merupakan ancaman bagi kemanusiaan.

Namun Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pencipta dan memberi kehidupan kepada hamba-hamba-Nya, secara sah dan resmi memerintahkan kepada penguasa sah, lewat Al-Quran dan As-Sunnah, untuk bertindak atas nama Allah, menghukum mati pelaku tindak pembunuhan dan perzinaan, memotong tangan pencuri, dan seterusnya.

Prinsipnya, hak untuk menghidupkan dan mematikan bukan di tangan manusia, tetapi di tangan Allah SWT sebagai tuhan. Maka seorang hakim dalam hal ini tidak bekerja berdasarkan keinginan pribadinya, atau selera masyarakatnya, atau karena terlanjur sudah diundangkannya sebuah produk hukum, melainkan dia bekerja sekedar menjadi pelaksana dan perintah dari Sang Maha pemberi

kehidupan, yaitu Allah SWT.

3. Menambal Kelemahan Manusia

Allah SWT Yang Maha Sempurna itu menciptakan manusia dengan sempurna, namun kesempurnaan manusia tidak sama dengan kesempurnaan Allah. Salah satu ketidak-sempurnaan manusia adalah bahwa manusia masih membutuhkan hukum dari Allah SWT agar hidupnya menjadi sempurna.

Meski manusia telah diberikan akal agar bisa berpikir, namun akal bukanlah sesuatu yang sifatnya sempurna. Memang hanya manusia yang Allah lengkai dengan akal, namun sekedar punya akal saja, tidak lantas membuat manusia menjadi sempurna. Ketidak-sempurnaan manusia itu kemudian ditambal dengan adanya hukum yang turun dari langit, demi untuk menjadikan hidup manusia sempurna.

4. Ada Unsur Manusia

Meski hukum Islam berasal dari Allah SWT, namun Allah SWT berkehendak untuk memberikan sebagian hak itu kepada sebagian manusia. Artinya, tidak seluruhnya bersumber dan asli dari Allah SWT. Ada sebagiannya yang diberikan wewenang itu kepada manusia.

Misalnya, dengan diberikannya ruang untuk hukum ta'zir, sebagai pelengkap dari hukum hudud. Hukum ta'zir secara sederhana adalah hukum yang dalam beberapa hal ditetapkan oleh hakim.

Di antara hukum ta'zir itu misalnya hukuman buat pelaku zina ghairu muhsan. Hukuman itu tidak secara langsung ditetapkan oleh Allah SWT. Sebaliknya Allah SWT menyerahkannya kepada hakim, untuk menetapkan. Hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun.

C. Hanya Untuk Masyarakat Berkualitas

Hukum Islam adalah hukum yang didesain untuk masyarakat yang berkualitas. Masyarakat yang tidak berkualitas, tidak layak menggunakannya. Kalau pun dipaksakan, yang terjadi bukan kebaikan tetapi sebaliknya malah kehancuran.

Yang dimaksud dengan masyarakat yang berkualitas adalah masyarakat yang memang bisa hidup dengan mentaati hukum, baik rakyat maupun penguasa. Masyarakat barbar yang tidak kenal hukum dan tidak bisa beradaptasi dengan hukum tertentu, tidak cocok bila menggunakan hukum Islam.

Misalnya hukum potong tangan bagi orang yang mencuri. Hukum itu adalah hukum yang hanya berlaku manakala masyarakatnya berkualitas, yang tidak mengenal pencurian masal oleh rakyat dan penguasa. Kalau penguasanya sendiri adalah raja-raja maling semua, maka kalau pun hukum potong tangan itu tidak akan ada artinya. Sebab yang dipotong tangannya hanya mereka yang dari rakyat kecil, sedangkan mereka yang dekat dengan kekuasaan, meski mencuri harta yang berjuta kali nilainya dari rakyat kecil, tidak akan dipotong tangannya.

1. Kualitas Rakyat

Maka ketika Rasulullah SAW diutus menjadi menerapkan hukum Islam, yang beliau kerjakan pertama kali justru menyiapkan umat Islam itu sendiri, baik dari segi mentalitas, keilmuan dan juga habit (kebiasaan). Dan secara hitungan matematis, masa yang dibutuhkan beliau untuk masalah ini jauh lebih lama dibandingkan masa penerapan syariat Islam itu sendiri.

Para sejarawan menyebutkan masa hidup Rasulullah SAW hidup di Mekkah tidak kurang dari 13 tahun, sedangkan masa beliau hidup di Madinah hanya 10 tahun. Fakta ini menyiratkan pesan, bahwa mempersiapkan rakyat

melek hukum itu jauh lebih panjang dan lebih berat ketimbang masa penerapan hukum Islam itu sendiri.

Rakyat yang berkualitas disini maksudnya adalah bahwa mereka memang sudah dipersiapkan untuk menerima hukum Islam dengan sepenuh keyakinan, serta bersifat merata di seluruh lapisan. Bahkan yang mengerti dan paham atas keunggulan hukum Islam, tidak sebatas mereka yang berstatus muslim saja, orang-orang di luar agama Islam sekali pun, baik yang menjadi warga negara maupun yang tinggal di negeri lain, sudah sampai kepada titik bahwa mereka hukum Islam itu adalah hukum yang adil. Dan mereka percaya hal itu.

Kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, jangankan pemeluk agama lain, justru para pemeluk agama Islam sendiri yang mengukuhkan hukum Islam, akibat ulah sebagian umat Islam yang mencoreng citra agama Islam.

2. Kualitas Pemimpin

Di masa lalu hukum Islam bisa diterapkan dengan mudah, lantaran memang saat itu kita punya pemimpin yang berkualitas. Tidak sebatas ilmu dan wawasan saja, para pemimpin itu memang secara pribadi adalah orang-orang teramat shalih, wara', menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram.

Kisah Said bin Amir *radhiyallahuanhu* adalah salah satu contoh sederhana yang bisa kita kemukakan tentang kualitas pemimpin umat saat itu. Beliau adalah orang yang diangkat oleh Amirul Mukminin Umar ibnul-Khattab *radhiyallahu'anhu* di wilayah Himsh.

Sepanjang masa jabatannya, dia tidak pernah mau hidup dari gajinya yang sah dari negara. Tidak punya pakaian kecuali yang melekat di badannya, dan oleh karena itu dia minta waktu sehari dalam sebulan untuk libur dari pekerjaannya, sekedar untuk mencuci bajunya yang hanya

satu-satunya. Sebagai gubernur, dia adalah orang yang berada paling atas dalam urutan orang-orang fakir penerima harta zakat dari Baitulmal.

Hanya orang dengan kualitas seperti inilah yang bisa membuat dunia berdecak kagum atas diterapkannya hukum Islam. Sebab hukum itu berada pada orang yang tepat, yaitu pemimpin yang shalih dan berkualitas.



Bab 4 : Kedudukan Hukum Islam

A. Kewajiban Menjalankan Hukum Islam

Jumhur ulama sepakat bahwa menerapkan hukum Islam itu hukumnya wajib. Dan hal itu didasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' seluruh umat Islam.

Di antara dasar-dasar yang mewajibkan diterapkannya hukum Islam antara lain :

1. Perintah Qishash

Allah SWT telah mewajibkan ditegakkannya hukum

qishash, sebagaimana diwajibkannya berpuasa bulan Ramadhan. Bahkan dalam tata letaknya, ayat qishash ini sangat berdekatan dengan ayat kewajiban puasa :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. (QS. Al-Baqarah : 178)

2. Perintah Potong Tangan

Selain perintah untuk mengqishash pembunuh, Allah SWT juga mewajibkan hamba-Nya untuk memotong tangan pencuri.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءِ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah : 38)

3. Perintah Mencambuk Pezina

Allah SWT di dalam Al-Quran mewajibkan umat Islam untuk mencambuk pezina.

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Wanita dan laki-laki yang berzina maka jilidlah masing-

masing mereka 100 kali. Dan janganlah belas kasihan kepada mereka mencegah kamu dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman. (QS. An-Nuur : 2)

B. Tidak Berhukum Islam : Kafirkah?

Sebuah pertanyaan yang paling kontroversial adalah apakah bila suatu masyarakat tidak menjalankan hukum Islam secara formal, mereka bisa dianggap sebagai kafir?

Sejak masa lalu umat Islam tidak pernah sampai kata sepakat tentang hal ini.

1. Pendapat Yang Mengkafirkan

Sebagian kalangan berpendapat bahwa tidak terlaksananya hukum Islam mengakibatkan kekafiran, baik di level pemerintahan atau pun di kalangan rakyat. Sebab penerapan hukum Islam dalam pandangan kalangan ini termasuk ke dalam wilayah aqidah yang sifatnya fundamental.

Dalil-dalil tentang kafirnya suatu masyarakat yang tidak menerapkan hukum Islam antara lain adalah ayat-ayat Al-Quran serta sunnah nabawiyah.

a. Dalil Sharih

Setidaknya dua kali Al-Quran menyebutkan status orang-orang yang tidak menerapkan hukum Islam. Pertama, Al-Quran menyebut mereka sebagai orang kafir. Kedua, Al-Quran menyebut mereka sebagai orang yang tidak beriman. Kafir dan tidak beriman, kurang lebih sama kedudukannya.

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ^{vaaa}

Dan siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (QS. Al-Maidah : 44)

Di dalam ayat ini secara tegas tanpa perlu ditafsirkan lagi, disebutkan bahwa orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum yang telah Allah SWT turunkan, yaitu hukum Islam, statusnya adalah orang kafir.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS. An-Nisa' : 65)

Sedangkan di ayat ini disebutkan bahwa orang-orang yang tidak berhukum kepada Muhammad SAW sebagai tindakan tidak beriman. Dan yang dimaksud dengan berhukum kepada Muhammad SAW adalah menerapkan hukum Islam.

b. Berhukum Islam Bagian Dari Aqidah

Selain dengan dalil di atas, pendapat mereka juga didasari oleh pemahaman bahwa berhukum dengan hukum Islam merupakan bagian aqidah yang tidak terpisahkan.

Ada tiga istilah tauhid yang sering mereka gunakan, yaitu tauhi rububiyah, tauhid mulkiyah dan tauhid uluhiyah. Ketika teori tauhid ini sering disandarkan pada tiga ayat pertama dari surat An-Nas.

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ - إِلَهِ النَّاسِ

Katakanlah, Aku berlindung kepada rabb manusia, malik manusia dan ilah manusia. (QS. An-Naas : 1-3)

Allah SWT diteorikan memiliki tiga sifat dasar, yaitu

sebagai *rabb* (رب), *malik* (ملك) dan *ilah* (إله). Sebagai *rabb*, Allah SWT adalah tuhan yang menciptakan alam semesta dan juga manusia, memeliharanya dan memberi rizqi. Sebagai *malik*, Allah SWT wajib kita jadikan sebagai raja dengan cara kita menerapkan hukum Islam. Dan sebagai *ilah*, kita diwajibkan menghambakan diri kepada-Nya dalam ritual ibadah.

Bila ada suatu negara tidak menerapkan hukum Islam, dalam pandangan mereka, negara itu adalah negara kafir. Dan bila seorang muslim menjadi pemimpin di suatu negara, namun dia tidak menerapkan hukum Islam, maka pemimpin itu adalah orang kafir, meski dia shalat, puasa, zakat, dan berhaji tiap tahun.

2. Pendapat Yang Tidak Mengkafirkan

Pendapat yang tidak mengkafirkan pada dasarnya adalah pendapat jumbuh ulama. Mereka mengatakan bahwa ketika suatu negeri tidak melaksanakan hukum Islam secara hukum formal, positif dan berlaku secara resmi, maka negara itu, sekaligus juga dengan orang-orang yang menjadi warga negara serta pejabat negara, semuanya tidak lantas berstatus kafir, alias mereka hakikatnya tetap muslim. Dasarnya antara lain :

a. Menjadi Kafir Harus Lewat Pintu Yang Sama

Setiap orang pada dasarnya dilahirkan dari rahim ibunya dalam keadaan muslim, dan tidak menjadi kafir kecuali setelah orang tuanya menjadikannya yahudi, nasrani atau majusi. Hal itu merupakan ketetapan nabi SAW :

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ إِلَّا مِنْ أَبَوَيْهِ يَهُودَانِهِ أَوْ يُنَصْرَانِهِ أَوْ
يُمَجْسَانِهِ

Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan muslim, kemudian nanti kedua orang tuanya yang akan menjadikannya yahudi,

nasrani atau majusi.

Sedangkan mereka yang beragama Islam, tidak bisa tiba-tiba dijatuhi status kafir, kalau dia tidak melakukan hal-hal membuatnya kafir.

Dengan hanya sekedar tinggal di sebuah negeri yang tidak menerapkan hukum Islam, padahal negeri itu adalah negeri kelahiran dan tanah tumpah darah, tentu tidak bisa mengubah penduduknya menjadi kafir.

Sebab status kekafiran didapat manakala seseorang secara serta merta melakukan hal-hal yang secara tegas menggugurkan keislaman.

b. Bahaya Mudah Mengkafirkan

Bahaya menuduh atau mengkafirkan seorang muslim, mengakibatkan beberapa konsekuensi yang berat. Padahal setiap orang yang berikrar dan mengucapkan syahadat telah dianggap muslim, dimana nyawa dan hartanya terlindung. Hukumnya amat berbahaya dan akibat yang akan ditimbulkannya lebih berbahaya lagi. Di antaranya ialah:

- Bagi isterinya, dilarang berdiam bersama suaminya yang kafir, dan mereka harus dipisahkan. Seorang wanita Muslimat tidak sah menjadi isteri orang kafir.
- Bagi anak-anaknya, dilarang berdiam di bawah kekuasaannya, karena dikhawatirkan akan mempengaruhi mereka. Anak-anak tersebut adalah amanat dan tanggungjawab orangtua. Jika orangtuanya kafir, maka menjadi tanggungjawab ummat Islam.
- Dia kehilangan haknya dari kewajiban-kewajiban masyarakat atau orang lain yang harus diterimanya, misalnya ditolong, dilindungi, diberi salam, bahkan dia harus dijauhi sebagai pelajaran.
- Dia harus dihadapkan kemuka hakim, agar djatuhkan hukuman baginya, karena telah murtad.

- Jika dia meninggal, tidak perlu diurusi, dimandikan, disalati, dikubur di pemakaman Islam, diwarisi dan tidak pula dapat mewarisi.
- Jika dia meninggal dalam keadaan kufur, maka dia mendapat laknat dan akan jauh dari rahmat Allah. Dengan demikian dia akan kekal dalam neraka.

Demikianlah hukuman yang harus dijatuhkan bagi orang yang menamakan atau menganggap golongan tertentu atau seseorang sebagai orang kafir. Itulah akibat yang harus ditanggungnya.

c. Kufrun Duna Kufrin

Ibnu Abbas ketika menafsirkan surat Al-Maidah ayat 44 di atas, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir, maksudnya adalah kekafiran yang bukan kafir. Beliau mengistilahkan dengan *kufrun duna kufrin* (كفر دون كفر).

d. Tidak Semua Shahabat Hidup Dalam Hukum Islam

Kalau sekedar tinggal di sebuah negeri yang tidak menerapkan hukum Islam dianggap kafir, maka ada banyak pertanyaan yang akan keluar. Misalnya apakah para shahabat Nabi SAW itu kafir, lantaran tidak semua dari mereka yang di Madinah. Banyak dari mereka yang tinggal di Makkah, Thaif dan negeri lain yang belum ditaklukkan oleh umat Islam. Salah besar kalau dikatakan bahwa syarat keIslaman itu harus masuk ke dalam negara Islam.

Lagian, mana sih di zaman sekarang ini yang bisa dibilang sebagai negara Islam, di mana syariah Islam dijalankan 100%, tapi jugadiakui keberadaannya oleh dunia, dan bukan sekedar negara Islam 'jadi-jadian' yang hanya ada dalam klaim saja?

Memang beberapaoknum ada yang membangun 'negara Islam'dalam angan-anganya, lalu mencari pengikut dari

kalangan awam yang tidak mengerti apa-apa. Para pengikut yang tidak mengerti apa-apa itu dijejali dengan berbagai doktrin sesat, sampai dibaiaat segala. Kemudian diwajibkan bayar pajak kepada si penyebar ajaran sesat itu, kalau perlu berdusta, mencuri, merampok dan segala jalan yang haram.

Alasannya, toh semua orang itu kafir. Dan karena kafir, maka boleh dirampok duitnya. Termasuk orang tua kita pun dibilang kafir. Dan karena kafir maka boleh dibohongi dan 'ditilep' duitnya.

Tetapi ternyata negara yang dimaksud itu hanya ada dalam imajinasi saja. Atau bahasa mudahnya, cuma 'dibohongin doang'. Uang yang disetorkan itu bukan masuk ke negara, tapi masuk ke kantong pribadi. Jangan sekali-kali ada pengikut yang berani-berani menanyakan, apalagi mengaudit, bisa-bisa dibilang kafir dan murtad. Bahkan diancam tidak akan selamat darahnya.

Orang awam yang mengalami kejadian seperti ini sungguh sangat banyak. Biasanya, mereka yang sangat awam dari agama, tetapi karena tiap hari didoktrin habis dengan cara berpikir sesat macam itu, maka terpaksa harus ikut. Cuma nampak sekali kelihatan bingung, sebab ada yang aneh dalam doktrin itu yang tidak seperti biasanya dikenal.

Bab 5 : Jinayat

A. Pengertian

1. Bahasa

Jinayah secara bahasa bermakna *adz-dzanbu* (الذنب) yang berarti dosa. Dan juga bermakna *al-jarm* (الجرم), yang berarti kejahatan atau kriminalitas.

2. Istilah

Sedangkan secara istilah, jinayah didefinisikan oleh Al-Jurjani sebagai :

كُلِّ فِعْلٍ مَحْظُورٍ يَتَضَمَّنُ ضَرَرًا عَلَى النَّفْسِ أَوْ غَيْرِهَا

Semua perbuatan yang terlarang dan terkait dengan dharar (sesuatu yang membahayakan) baik kepada diri sendiri atau orang lain.⁹

Ash-Shahkafi mendefinisikan jinayah sebagai :

اسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ حَلَّ بِمَالٍ أَوْ نَفْسٍ

Perbuatan yang diharamkan dengan harta dan jiwa.

B. Pembagian Jinayah

Para ulama membagi jinayah menjadi beberapa jenis, di antaranya :

1. Jinayah yang terkait dengan nyawa manusia, yaitu pembunuhan
2. Jinayah yang tidak terkait dengan nyawa
3. Jinayah yang sebagiannya terkait dengan nyawa manusia dan sebagiannya tidak terkait dengan nyawa manusia.

1. Jinayah Terkait Dengan Nyawa Manusia

Jinayah yang terkait dengan nyawa manusia adalah jinayah pembunuhan (القتل). Namun pembunuhan itu ada banyak macamnya, ada pembunuhan sengaja, tidak sengaja dan seperti sengaja.

⁹ Hasyiatu Ibnu Abidin jilid 5 halaman 359

a. Pembunuhan Sengaja

b. Pembunuhan Tidak Sengaja

c. Pembunuhan Seperti Sengaja

2. Jinayah Terkait Dengan Nyawa Manusia

Bab 6 : Hukum Hudud

A. Pengertian Hudud

1. Bahasa

Secara bahasa, kata hudud adalah bentuk jamak dari had, yang bermakna *al-man'u* (المنع), yaitu pencegahan. Karena itu penjaga pintu gerbang di depan gedung sering disebut haddad, karena tugasnya mencegah orang masuk.

Selain bermakna *al-man'u* di atas, hudud juga bermakna batas-batas. Maksudnya batas-batas ketetapan dari Allah SWT tentang hal-hal yang telah diharamkannya. Sehingga

hal-hal yang diharamkan oleh Allah juga disebut dengan istilah hudud, sebagaimana disebutkan di dalam ayat berikut :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا

Itulah hudud Allah dan janganlah kamu melanggarnya. (QS. Al-Baqarah : 187)

2. Istilah

Sedangkan makna hudud secara istilah cukup banyak didefinisikan oleh para ulama, sesuai dengan kriteria tentang hukum hudud dalam pandangan mereka.

Intinya para ulama sepakat bahwa makna hudud adalah hukuman yang sifatnya ketetapan dari Allah atas pelanggaran dosa, dimana bentuk, tata cara dan teknis hukumannya bukan ditentukan oleh manusia, seperti nabi, shahabat atau para ulama, namun semua telah ditentukan langsung oleh Allah SWT.

Dan istilah hudud pada makna aslinya sebenarnya mengacu kepada bentuk hukuman yang Allah SWT tetapkan, namun terkadang juga dipakai untuk menamakan perbuatannya juga.

a. Hukuman Yang Bentuknya Ditetapkan Allah

Sebagian ulama yang lain memandang hudud adalah apapun jenis hukuman atas dosa, tanpa memandang apa yang dilanggar, apakah hak Allah atautkah hak hamba atau hak keduanya.

Dalam pandangan mereka, yang penting bila hukuman itu telah ditetapkan oleh Allah SWT, maka hukuman itu termasuk di dalam kategori hukum hudud.

Karena itu definisi yang mereka kemukakan adalah :

هُوَ عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ بِتَقْدِيرِ الشَّارِعِ

Hukuman yang ditetapkan dengan ketetapan dari pembuat syariat yaitu Allah SWT.

b. Hukuman Atas Pelanggaran Hak Allah

Sebagian ulama memberi batasan bahwa hudud adalah hukuman atas pelanggaran dosa besar yang terkait hak Allah saja, seperti definisi berikut ini :

عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ وَجَبَتْ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

Hukuman yang ditetapkan Allah dan diwajibkan untuk memenuhi hak Allah.

Maksudnya hudud adalah jenis hukuman atas pelanggaran dari dosa-dosa tertentu, dimana jenis, kadar, ukuran dan tata caranya telah ditetapkan langsung oleh Allah, bukan oleh Nabi atau qadhi. Dan disebutkan sebagai hak Allah, karena dalam hal ini hukuman bukan dijatuhkan karena faktor kehendak dari hakim, atau dari pihak korban, melainkan sudah menjadi ketetapan yang baku dari Allah SWT, tanpa bisa diubah atau dihilangkan.

c. Hukuman Atas Pelanggaran Hak Allah dan Hak Hamba

Sedangkan mazhab Asy-syafi'iyah dan Al-Hanabilah, keduanya tidak membatasi hukuman atas dosa yang merupakan pelanggaran itu hanya sebatas hak Allah saja, tetapi juga hukuman atas dosa yang di dalamnya ada pelanggaran atas hak Allah SWT dan hak hamba sekaligus. Sehingga definisi yang mereka susun adalah :

عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ عَلَى ذَنْبٍ وَجَبَتْ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى كَمَا فِي الزُّنَى ،
أَوْ اجْتَمَعَ فِيهَا حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ الْعَبْدِ كَالْقَذْفِ فَلَيْسَ مِنْهُ التَّعْزِيرُ

لَعَدَمَ تَقْدِيرِهِ ، وَلَا الْقِصَاصُ لِأَنَّهُ حَقٌّ خَالِصٌ لِأَدَمِيٍّ .

Hukuman yang telah ditetapkan atas seorang yang berdosa yang diwajibkan atas dasar hak Allah SWT seperti zina, atau campuran antara hak Allah dan hak hamba seperti qadzaf, dan bukan yang hanya demi kepentingan hak seorang hamba seperti qishash pembunuhan.

Dengan definisi ini, kedua mazhab di atas hanya membatasi hudud pada dosa yang terkait dengan hak Allah saja atau yang merupakan hak Allah dan hak hamba. Namun bila hanya menyangkut hak hamba saja tanpa ada hak Allah di dalamnya, dikeluarkan dari wilayah hudud.

Dosa zina dan hukumannya dimasukkan ke dalam wilayah hudud, karena dianggap merupakan pelanggaran atas hak Allah. Maksudnya, bisa saja pasangan zina itu melakukannya dengan suka sama suka, rela sama rela dan saling ikhlas. Dalam hal ini tentu tidak ada hak manusia yang dirugikan. Namun karena Allah SWT mengharamkan zina, maka orang yang berzina itu melanggar hak-hak Allah.

Dosa qadzaf dan hukumannya melanggar dua hak sekaligus, yaitu hak Allah dan hak hamba. Qadzaf adalah menuduh orang berzina tanpa saksi yang mencukupi syarat. Hak Allah yang dilanggar adalah ketika Allah melarang menuduh orang berzina. Dan hak hamba yang dilanggar dalam dosa qadzaf adalah pencemaran nama baik seseorang, serta tuduhan palsu yang bukan hanya mencemarkan pelaku, tetapi juga anak, istri, keluarga dan kedudukan mereka di tengah masyarakat.

Tetapi dosa membunuh nyawa manusia, oleh kedua madzhab tidak dimasukkan ke dalam wilayah hudud. Alasannya, karena di dalam kasus pembunuhan, yang lebih berperang adalah sikap dari keluarga korban. Bila mereka menuntut qishash, dimana pembunuhnya harus dibunuh juga, maka wajib dilaksanakan. Tetapi bila mereka

memaafkan dan meminta diyat (uang tebusan), maka Allah SWT membolehkannya. Bahkan bila mereka memaafkan dan sama sekali tidak meminta tebusan apa pun, maka Allah SWT pun tiak berkeberatan. Sehingga dalam hal ini dianggap bahwa qishash itu sepenuhnya adalah hak hamba, yang dalam hal ini hak dari keluarga korban.

B. Masyru'iyah Hudud

Melaksanakan hukuman yang nilainya hukuman hudud disyariatkan dalam agama Islam. Baik qadhi yang mewakili pemerintah atau pun pelaku dari dosa, sama-sama diwajibkan untuk menegakkannya. Dan perintah untuk menegakkannya didasarkan pada perintah Allah SWT baik yang terdapat di dalam Al-Quran atau pun yang ada di dalam sunnah Rasulullah SAW, dan juga termasuk di dalamnya apa yang telah menjadi ijma' para ulama.

1. Al-Quran

Di antara bentuk hukum hudud adalah hukuman yang berlaku buat orang yang berzina, dimana Allah SWT telah mewajibkan qadhi untuk menjatuhkan hukum cambuk buat orang yang berzina, sesuai firman-Nya :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Wanita dan laki-laki yang berzina maka jilidlah masing-masing mereka 100 kali. Dan janganlah belas kasihan kepada mereka mencegah kamu dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman. (QS. An-Nuur : 2)

Dan Allah SWT juga menetapkan hukum hudud, berupa pemotongan tangan, buat orang yang mencuri harta milik orang lain yang telah memenuhi semua ketentuan dan syarat pemotongan tangan.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barangsiapa bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Maidah : 38)

Dan Allah SWT juga menetapkan hukuman hudud buat mereka yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti atau saksi, dengan dasar firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. An-Nur : 4)

Dan Allah SWT telah menetapkan jenis hukuman hudud buat mereka yang melakukan dosa hirabah, yaitu gabungan dari perampasan, penteroran, pembunuhan dan juga merusak di muka bumi.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ

فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ
 أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
 عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri. Yang demikian itu suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang taubat sebelum kamu dapat menguasai mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Maidah : 33-34)

2. Sunnah

Sedangkan dari hadits nabawi, Allah SWT telah menetapkan hukum hudud buat orang berzina dalam keadaan muhsan, yaitu muslim, aqil, baligh dan sudah pernah menikah dan berhubungan suami istri yang halal dalam pernikahan yang sah. Hukumannya adalah rajam sampai mati, bentuknya dilempari dengan batu hingga ajal menjemput.

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى فَشَهِدَ
 عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَجِمَ وَكَانَ قَدْ
 أَحْصَنَ

Ada seorang laki-laki dari Bani Aslam mendatangi Rasulullah SAW. Dia berikrar bahwa dirinya telah berzina dan dia bersaksi empat kali. Maka Rasulullah SAW memerintahkan

untuk merajamnya, maka dia pun dirajam, karena dia telah menikah (muhsan). (HR. Bukhari)

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا أَي : أَجِيرًا عَلَى هَذَا فَرَزَنِي
بِأَمْرَاتِهِ وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ. فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ مَنَ
الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ (جَارِيَةٍ). فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي
جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ الرَّجُلِ الرَّجْمَ.

“Wahai Rasulullah! Sesungguhnya anak lelakiku bekerja kepada si fulan, lalu ia berzina dengan istrinya. Diberitakan kepadaku bahwa anak lelakiku harus dirajam. Maka aku membayar fidyah darinya dengan seratus ekor kambing dan seorang budak wanita. Kemudian, aku bertanya kepada ulama dan mereka memberitahukan kepadaku bahwa anak lelakiku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Adapun istri si fulan itu harus dirajam.”

3. Ijma'

Kewajiban untuk menjalankan hukuman hudud bukan termasuk masalah khilafiyah seperti yang dikatakan para orientalis, sekuleris atau kalangan liberalis. Kewajiban dan masyru'iyah hukuman hudud ini adalah masalah yang sudah qath'i secara dalilnya, karena bukan hanya ditetapkan di dalam Al-Quran dan sunnah, namun juga sudah menjadi ijma' di kalangan ulama.

Para ulama dalam jumlah yang besar sudah sampai pada level sepakat bulat untuk menyimpulkan bahwa hukuman hudud adalah sesuatu yang telah disyariatkan oleh Allah SWT di dalam sistem syariat Islam.

C. Pembagian Hukuman Hudud

Hukuman hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan Allah SWT bagi pelaku jenis dosa-dosa hudud. Namun para

ulama tidak sepakat sepenuhnya tentang jenis dosa apa saja yang termasuk di dalamnya, dan yang tidak termasuk di dalamnya.

Hukuman hudud telah disepakati oleh para ulama pada beberapa dosa tertentu, dan mereka berbeda pendapat pada beberapa kesalahan dan pelanggaran yang lainnya.

Di antara pelanggaran atas dosa-dosa yang telah disepakati untuk dijatuhkan hukuman hudud adalah zina, qadzaf, mabuk, pencurian, dan pembegalan. Sisanya seperti hudud minum khamar, murtad, baghyi, qishash, meninggalkan shalat dan murtad.

Mazhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa perkara yang termasuk hukum hudud ada enam macam, yaitu [1] zina, [2] qadzaf, [3] mabuk, [4] pencurian, [5] pembegalan, dan [6] minum khamar.

Mazhab Al-Malikiyah berpendapat bahwa perkara yang termasuk hukum hudud ada tujuh macam, yaitu : [1] zina, [2] qadzaf, [3] mabuk, [4] pencurian, [5] pembegalan, dan [6] murtad dan [7] Baghyu.

Sedangkan mazhab Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa perkara yang termasuk hukum hudud ada delapan macam, yaitu : [1] zina, [2] qadzaf, [3] mabuk, [4] pencurian, [5] pembegalan, dan [6] murtad, [7] baghyu, dan [8] meninggalkan shalat.

Kalau kita rinci secara bentuk tabel, kira-kira hasilnya seperti berikut ini ;

HUDUD	HANAFI	MALIKI	SYAFI'IE
1. Zina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Qadzaf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Mabuk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

4. Pencurian	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Pembegalan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Murtad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Baghyu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Tidak Shalat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

D. Bentuk Hukuman Hudud

Bentuk hukuman hudud secara syariah ada lima macam, yaitu :

1. Rajam

Rajam adalah bentuk hukuman yang langsung Allah SWT tetapkan bagi pelaku zina muhsan. Nanti akan dijelaskan secara lebih mendalam pada bab hukuman perzinaan.

2. Cambuk

Hukum cambuk berlaku untuk beberapa tiga jenis dosa, yaitu :

a. Zina

hukuman buat perzinaan ghairu muhsan,

b. Qadzaf

juga untuk orang yang menuduh orang lain berzina tanpa saksi yang bisa diterima.

c. Minum Khamar

peminum khamar, dan

3. Taghrib

Yang dimaksud dengan hukuman taghrib (التغريب) adalah pengasingan. Hukuman ini diberlakukan buat orang yang berzina ghairu muhsan.

4. Pemotongan

Yang dimaksud dengan pemotongan disini adalah pemotongan tangan bagi pencuri yang mencukupi syarat pemotongan, sebagai hukuman atas perbuatannya.

5. Bunuh

Hukum bunuh diberlakukan buat orang yang telah melakukan pembunuhan atau penghilangan nyawa orang lain secara sengaja, dengan alat yang lazim atau memungkinkan digunakan untuk membunuh, setelah terbukti di pengadilan semua ketentuan dan syaratnya.

6. Penyaliban

E. Syarat Hukum Hudud

1. Syarat Orang Yang Dihukum

Hukum hudud tidak berlaku kecuali buat orang-orang yang memenuhi syarat berikut :

a. Islam

b. Akil

c. Baligh

2. Syarat Pelaksana

Tidak ada pihak yang boleh melaksanakan hukum hudd kecuali imam, atau dalam artinya adalah pemerintah yang sah.

3. Syarat Saksi

F. Waktu Pelaksanaan Hudud

Pada dasarnya hukum hudud wajib bila telah ditetapkan perkaranya dengan kekuatan hukum yang tetap, harus dilaksanakan sesegera mungkin. Sifat kewajiban ini adalah li al-fauri (الفوري) dan bukan kewajiban yang boleh ditunda-tunda.

Namun bila ada hal-hal tertentu, maka hukum hudud memang harus ditunda. Di antara hal-hal yang bisa membuat pelaksanaan hukum hudud harus ditunda adalah :

1. Orang Sakit

Orang yang sedang dalam keadaan sakit tidak boleh langsung segera dijatuhi hukuman.

2. Wanita Hamil

Wanita yang sedang hamil wajib dihormati dan diberi kasih sayang yang lebih. Sehingga keadaannya yang sedang hamil dapat menunda pelaksanaan hukum rajam atau cambuk, bila dia terbukti dan diputuskan secara sah telah melakukan dosa zina.

Rasulullah SAW menunda pelaksanaan hukum rajam atas wanita dari Bani Ghamidiyah yang berzina, karena dia hamil. Dan setelah hamil dia menyusui. Penundaan eksekusi rajam ini berlangsung sehingga bayi itu selesai disapih.

3. Orang Mabuk

Para ulama sepakat untuk menunda pelaksanaan hukum hudud bagi orang yang sedang mabuk, hingga dia sadar dari mabuknya. Sebab bila dia dicambuk dalam keadaan mabuk atau tidak sadar diri, maka hukuman itu menjadi percuma.

G. Tempat Pelaksanaan

Para ulama sepakat bahwa tempat yang digunakan sebagai lokasi pelaksanaan hukum hudud adalah tempat yang terbuka dan bisa dihadiri langsung oleh khalayak

ramai. Dalilnya adalah firman Allah SWT :

وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Dan hendaklah sebagian dari orang-orang beriman menyaksikan hukuman atas keduanya. (QS. An-Nuur : 2)

Dan para ulama sepakat menegaskan bahwa meski ayat ini terkait dengan hukuman atas pelaku zina, namun penyelenggaraan hukuman di muka umum juga berlaku untuk semua jenis hukuman atas berbagai pelanggaran dalam hudud.

Sebab tujuannya justru untuk edukasi kepada khalayak ramai, bahwa siapa saja yang telah terbukti dengan kekuatan hukum yang tetap melakukan kesalahan dengan disengaja, sadar dan tidak di bawah paksaan siapa pun, maka dia harus dihukum di muka umum.

Namun para ulama sepakat mengharamkan bila pelaksanaan eksekusi itu dilakukan di dalam masjid. Dasarnya adalah hadits berikut ini :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي الْمَسَاجِدِ

Dari Amru ibnu Al-Ash radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW melarang pelaksanaan hukum hudud di dalam masjid (HR. Ibnu Majah)

لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ

Dari Ibnu Al-Abbas radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah hukum hudud dilaksanakan di dalam masjid". (HR. Tirmizy dan Ibnu Majah)

Yang dimaksud dengan masjid disini adalah ruang ibadah atau ruang shalat. Mengingat masjid itu tempat suci

yang tidak boleh dikotori oleh najis. Padahal hukuman itu banyak yang beresiko menumpahkan darah, seperti hukum qishash, potong tangan, cambuk atau rajam.

H. Perbedaan Antara Hukum Hudud dan Qishash

Antara hukum hudud dan qishash ada perbedaan yang mendasar, meski pun masih sama-sama termasuk hukum jinayah dalam syaria Islam.

Para ulama membedakan antara hukum hudud dan qishash dalam beberapa poin, antara lain :

1. Penetapan Hukuman Bukan Atas Pengetahuan Qadhi

Dalam hukum hudud, seorang qadhi tidak dibenarkan memutuskan suatu perkara berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hudud.

Misalnya dalam vonis zina yang membutuhkan empat orang saksi. Apabila kurang dari empat orang, maka vonis zina tidak bisa dijatuhkan, karena secara hukum syarat sebagai saksi tidak terpenuhi.

Namun bila qadhi itu sendiri yang melihatnya langsung kejadian zina, bolehkah dia memutuskan vonis kepada pelaku zina bahwa dia telah berzina dan wajib dirajam atau dicambuk?

Jawabnya tidak boleh. Sebab perkara hukum zina adalah perkara hudud, yang segala ketentuan termasuk syarat-syarat pembuktiannya harus spesifik, tidak cukup bila hanya berdasarkan pengetahuan qadhi. Zina hanya bisa ditetapkan hanya apabila didatangkan 4 orang saksi, atau ikrar dari pelaku zina itu sendiri.

2. Hudud Tidak Diwariskan

Hukuman hudud tidak bisa diwariskan kepada ahli waris, karena merupakan hak Allah.

Sedangkan hukuman qishash bisa diwariskan, yaitu apabila keluarga korban meminta diyat (tebusan) dan pembunuhnya tidak mampu membayar denda itu, maka ahli warisnya dapat membayarnya nanti.

3. Hudud Tidak Bisa Dimaafkan

Dosa yang terkait dengan hukum hudud, apabila telah disampaikan ke pihak qadhi, maka tidak bisa dibatalkan dengan permintaan maaf, baik oleh pihak seteru atau pun oleh pengangsa dan qadhi.

Sedangkan hukum qishash bisa dimaafkan, asalkan keluarga korban menyetujuinya, atau mengikhlaskannya.

4. Syafaat Tidak Berlaku Dalam Hudud

Orang yang bersalah dan telah dijatuhkan vonis hudud, maka hukukumannya tidak bisa dimaafkan atau diringankan lewat syafaat dari pihak mana pun. Sebab ketentuan hukum hudud ini semata-mata telah ditetapkan dari langit.

Hukum itu tidak boleh diubah atau diganti menjadi bentuk hukuman lainnya, bahkan tidak oleh Rasulullah SAW sekalipun. Hukuman ini tidak mengenal pengampunan, permintaan maaf atau damai antara kedua belah pihak bila telah diketuk palu oleh hakim.

Seandainya seorang hakim telah memvonis pencuri dengan potong tangan lalu pihak yang kecurian mengampuni dan memaafkan, tidak bisa dicabut lagi hukuman potong tangan ini. Mengapa?

Karena pengampunan itu memang hak pihak yang kecurian, sedangkan potong tangan adalah hak Allah SWT. Berangkat dari logika ini, Al-Hanafiyah menetapkan suatu kaidah yang berbunyi :

Damai dari masalah hudud adalah batil

Hal seperti ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW,

yaitu seorang telah memaafkan pencuri yang mencuri barangnya, tapi kasusnya sudah masuk dan diangkat ke pengadilan. Sehingga tidak bisa dihalangi lagi eksekusi potong tangan tersebut karena vonis telah jatuh.

Dalam kisah yang sangat masyhur tentang Fatimah Al-Makhzumiyah yang dimintakan kepada Rasulullah SAW agar tidak diberlakukan hukum potong tangan.

Seorang pencuri dihadapkan kepada Rasulullah SAW maka beliau perintahkan untuk dipotong tangannya. Namun seseorang berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak mengira anda akan melakukan itu". Beliau menjawab, "Walaupun Fatimah binti Muhammad mencuri, maka tetap tegakkan hukum hudud". (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Rabiah bin Abdirrahman dari Az-zubair berkata, "Bila hukuman had sudah sampai kepada sultan, maka Allah melaknat orang yang minta keringanan dan memberikan keringanan". (HR. Malik)

5. Pencabutan Ikrar Berlaku Dalam Hudud

Di dalam hukum hudud berlaku pencabutan ikrar yang terlanjur telah diucapkan di muka qadhi. Hal ini berbeda dengan hukum qishash, yang mana bila vonis telah ditetapkan, maka yang bersangkutan tidak bisa lagi mencabut pengakuannya.

Misalnya seseorang yang muhsan sebelumnya mengaku telah berzina, namun ketika hukum rajam sedang dilaksanakan, dia merasa kesakitan dan mencabut pengakuannya, maka eksekusi itu harus segera dihentikan saat itu juga.

Hal itu dahulu pernah terjadi pada seorang yang berikrar zina di depan nabi SAW. Namun pada saat lemparan batu mengenai tubuhnya, dia melarikan diri. Lalu orang-orang mengejanya beramai-ramai dan akhirnya mati. Ketika hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau menyesali perbuatan orang-orang itu dan berkata,

`Mengapa tidak kalian biarkan saja dia lari ?`. (HR. Abu Daud dan An-Nasai).



Bab 7 : Hukum Ta'zir

A. Pengertian Ta'zir

1. Bahasa

Secara bahasa, kata *ta'zir* (تعزير) berasal dari kata *az-zara* yang bermakna *ar-raddu* dan *al-man'u*. Dalam bahasa Arab diungkapkan :

2. Istilah

Sedangkan secara istilah dalam ilmu fiqh, kata *ta'zir* itu bermakna :

عُقُوبَةٌ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ شَرْعًا تَجِبُ حَقًّا لِلَّهِ أَوْ لِأَدَمِيٍّ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ
لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ وَلَا كَفَّارَةٌ غَالِبًا

Hukuman yang tidak ditetapkan ketentuannya secara syar'i, baik terkait hak Allah atau hak adami, umumnya berlaku pada setiap maksiat yang tidak ada hukum hudud atau kaffarah.¹⁰

Dari definisi ini ada beberapa hal yang perlu diberi catatan, antara lain :

▪ **Hukuman**

Ta'zir adalah salah satu bentuk hukuman atas suatu kemaksiatan yang terkait dengan dosa besar, dengan jenis, kadar dan aturan yang tertentu.

▪ **Tidak Ditetapkan Secara Syar'i**

Dalam hal ini tidak ada ketentuan dari Allah SWT tentang bentuk dan jenis hukuman, sehingga semua diserahkan kepada hakim yang menangani masalah tersebut. Dalam hal ini, hakim memang diberi wewenang khusus untuk menentukan jenis hukuman dan kadarnya, bahkan termasuk untuk membatalkan hukuman itu.

▪ **Hak Allah dan Hak Manusia**

Di antara pelanggaran dan maksiat yang terkait dengan hak Allah misalnya zina yang dilakukan oleh mereka yang berstatus muhsan. Hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun.

Sedangkan pelanggaran dan maksiat yang terkait dengan hak adami misalnya masalah tanggungan hutang yang belum

¹⁰ As-Sarakhsyi, Al-Mabsuth, jilid 9 hal. 36

dibayar. Dalam hal ini hakim berhak menjatuhkan hukuman kepada pengemplang hutang.

▪ **Tidak Ada Hudud atau Kaffarah**

Ta'zir hanya berlaku pada jenis pelanggaran yang memang Allah SWT tidak memberlakukan hukum hudud. Bila sudah ada hukum hudud yang ditetapkan, maka hukum ta'zir tidak bisa diterapkan.

B. Perbedaan Ta'zir dengan Hudud

Untuk lebih jelasnya, berikut ini Penulis sampaikan poin-poin pokok yang membedakan antara hukum ta'zir dengan hukum hudud.

Bab 8 : Hukum Pencurian

A. Pengertian

1. Bahasa

Dalam bahasa Arab, pencurian disebut dengan istilah *sariqah* (سَرَقَة), yang maknanya adalah :

أَخَذُ الشَّيْءَ مِنَ الْغَيْرِ خُفْيَةً

Mengambil sesuatu dari orang lain dengan diam-diam (tersembunyi).

2. Istilah

Sedangkan secara istilah, *sariqah* (سَرْقَة) itu didefinisikan sebagai :

أَخَذُ الْعَاقِلُ الْبَالِغَ نَصَابًا مُحَرَّرًا أَوْ مَا قِيمَتُهُ نَصَابٌ مِلْكًا لِلْغَيْرِ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ عَلَى وَجْهِ الْخُفْيَةِ

Pengambilan oleh seorang yang berakal dan baligh atas harta yang telah mencapai nishab dan disimpan dengan aman, atau yang senilai dengan nishab, dimana harta itu milik orang lain, yang dilakukan tanpa syubhat, dengan cara tersembunyi.

3. Istilah Terkait

Ada beberapa bentuk pengambilan harta milik orang lain yang diharamkan syariat dan mirip dengan tindak pencurian, namun tetap memiliki perbedaan.

a. Ikhtilas

Istilah *ikhtilas* (الإختلاس) kalau kita terjemahkan bermakna perampasan atau penjambretan. *Ikhtilas* didefinisikan sebagai :

أَخَذُ الْمَالَ جَهْرَةً مُعْتَمِدًا عَلَى السَّرْعَةِ فِي الْهَرَبِ

Mengambil harta orang lain dengan terang-terangan dan sengaja, dengan teknik yang cepat dan melarikan diri.

Dengan pengertian seperti di atas, maka perbedaan yang paling utama antara *ikhtilas* dengan *sariqah* adalah : *ikhtilas* itu dilakukan dengan terang-terangan, sedangkan *sariqah* dilakukan dengan tersembunyi.

b. Khianat

Khianat (الخیانة) juga biasa disebut dengan istilah *jahdul-amanah* (جحد الأمانة) yaitu menodai amanah. Pelakunya disebut pengkhianat, yang didefinisikan sebagai :

هُوَ الَّذِي يُؤْتَمَنُ عَلَى شَيْءٍ بِطَرِيقِ الْعَارِيَةِ أَوْ الْوَدِيعَةِ فَيَأْخُذُهُ
وَيَدَّعِي ضَيَاعَهُ

Orang yang diberi kepercayaan untuk menjaga pinjaman atau titipan, lalu dia mengambilnya dan berpura-pura hilang

Jadi tindakan pengkhianatan adalah pengambilan hak orang lain dimana pelakunya adalah orang yang diamanahi menjaga barang itu.

Para koruptor masuk ke dalam tindak pengkhianatan, karena mereka memang orang yang sebelumnya dipercaya, diberi amanah serta dititipkan untuk menjaga harta. Tetapi dengan wewenang yang dimilikinya itu, harta itu malah diambilnya sendiri.

Perbedaan hakiki antara khianat dan pencurian adalah bahwa pengkhianat ini adalah orang yang mengambil harta yang dititipkan kepadanya. Sedangkan pencuri adalah orang yang mengambil harta yang disimpan dengan aman, lalu dia menjebol pengamannya dan mengambil hartanya.

c. Ghashab

Ghashab (الغصب) didefinisikan sebagai :

الْاِسْتِیْلَاءُ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ عُدْوَانًا

Pengambil-alihan hak orang lain dengan sewenang-wenang

Barangkali istilah yang agak dekat dengan makna ini dalam bahasa Indonesia adalah penjarahan, perampasan, perampokan atau pendudukan atas suatu harta dan sejenisnya.

d. Nabsy

Nabsy (النَبْش) adalah salah satu bentuk pencurian tetapi sangat spesifik, di masa lalu barangkali pernah terjadi

kasusnya, meski kurang populer. Di zaman sekarang hampir tidak pernah terjadi.

Pelaku tindakan ini disebut nabbasy, yang didefinisikan sebagai :

هُوَ الَّذِي يَسْرِقُ أَكْفَانَ الْمَوْتَى بَعْدَ دَفْنِهِمْ فِي قُبُورِهِمْ

Orang yang mencuri kain kafan mayat setelah dikuburkan dalam makamnya.

Perbedaan nabsy dengan pencurian adalah bahwa harta yang diambil itu bukan harta yang disukai atau berharga. Selain itu, harta iu tidak dalam tempat penjagaan yang layak. Sedangkan dalam kasus pencurian, harta yang dicuri jelas-jelas yang punya nilai dan harta itu disimpan di tempat yang layak sebagai tempat penyimpanan.

e. Nasyil

Istilah nasyil (النشل) sering diartikan sebagai pencopetan. Pelakunya disebut nasysyaal (النشال) dan didefinisikan oleh para ulama sebagai :

هُوَ الَّذِي يَسْرِقُ النَّاسَ فِي يَقْظَتِهِمْ بِنَوْعٍ مِنَ الْمَهَارَةِ وَخَفَةِ الْيَدِ

Orang yang mencuri harta orang-orang dalam keadaan jaga dengan kemampuan teknik tangan yang tersembunyi.

Prinsipnya, pencopetan itu dilakukan dengan menggunakan kemahiran tangan, sehingga meski korbannya dalam keadaan sadar dan terjaga, namun secara tersembunyi hartanya telah lenyap. Sedangkan harta itu sebenarnya telah disimpan di tempat yang aman.

B. Masyru'iyah

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءَ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنْ

اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barangsiapa bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. Al-Maidah : 38)

Ayat ini turun pada Thu'mah bin Ubairiq ketika mencuri baju perang milik tetangganya, Qatadah bin An-Nu'man. Baju itu laludisembunyikan di rumah Zaid bin As-Samin seorang yahudi. Namun terbawa juga kantung berisi tepung yang bocor sehingga tercecercerlah tepung itu dari rumah Qatadah sampai ke rumah Zaid.

Ketika Qatadah menyadari baju perangnya dicuri, dia menemukan jejak tepung itu sampai ke rumah Zaid. Maka diambillah baju perang itu dari rumah Zaid. Zaid berkata, "Saya diberi oleh Thu'mah".

Dan orang-orang bersaksi membenarkannya. Saat itu Rasulullah SAW ingin mendebat Thu'mah, lalu turunlah ayat ini yang menerangkan tentang hukum pencurian.

Sedangkan sebab turun ayat selanjutnya yaitu ayat 39 adalah riwayat dari Ahmad dari Abdillah bin amru bahwa seorang wanita telah mencuri di masa Rasulullah SAW. Lalu dipotonglah tangan kanannya. Wanita itu lalu bertanya, "Masih mungkinkah bagi saya untuk bertaubat ?". Maka turunlah ayat yang artinya Maka barangsiapa bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

C. Pembagian Pencurian

Al-Ustaz As-Sayyid Sabiq penyusun Fiqhus Sunnah membagi jenis pencurian menjadi beberapa bentuk dan jenis. Masing-masing mempunyai ancaman hukuman tersendiri.

a. Ancaman Hukuman Ta'zir.

Pencurian yang diancam hukuman ta'zir adalah pencurian yang tidak memenuhi syarat dan kriteria pencurian yang dimaksud dalam surat Al-Maidah ayat 38.

Seperti bila tidak mencapai nishab atau barangnya tidak disimpan dan seterusnya. Dalam hal ini potong tangan tidak boleh dilaksanakan dan sebagai gantinya hakim bisa menerapkan ta'zir.

b. Ancaman Potong Tangan

Inilah pokok pembicaraan kita dalam tafsir surat Al-Maidah ayat 38 ini.

c. Ancaman Bunuh, Salib, Potong dan Dibuang.

Ini adalah bentuk pencurian yang dikombinasikan dengan perampasan dan perampokan bahkan pembunuhan. Dalam istilah fiqih disebut dengan hiraabah.

D. Definisi Pencurian

Para ulama telah membuat batasan pencurian dengan perbuatan sejenisnya. Dengan pembatasan atau definisi itu, maka meski perbuatan sejenis mirip dengan pencurian, tapi tidak diganjar dengan hukum potong tangan.

Definisi pencurian yang disepakati para ulama umumnya adalah :

"Mengambil hak orang lain secara tersembunyi (tidak diketahui) atau saat lengah dimana barang itu sudah dalam penjagaan/dilindungi oleh pemiliknya".

Tidak Semua Bentuk Pencurian Harus Dipotong Tangan

Dari definisi para ulama, maka bentuk pengambilan hak orang lain yang tidak memenuhi kriteria pencurian adalah tidak termasuk pencurian yang dimaksud. Diataranya yang bukan termasuk pencurian adalah :

- Perampasan/penodongan : yaitu mengambil secara paksa dengan sepengetahuan pemilik harta.
- Pengkhianatan : yaitu pengambilan hak orang lain dimana pelakunya adalah orang yang diamanahi menjaga barang itu.
- Penjambretan : yaitu mengambil hak orang lain dengan cara membuat lengah pemiliknya lalu mengambilnya dengan cepat dan melarikan diri.
- Penggelapan : yaitu mengambil hak orang lain dengan cara membawa lari uang yang dipinjamnya.

Namun ada juga pendapat yang mewajibkan pelakunya dipotong tangan.

Bentuk-bentuk pengambilan hak orang lain ini tidak termasuk dalam kriteria pencurian yang diancam dengan hukuman "had".

Dalilnya adalah :

"Pengkhianat dan penjambret itu tidak dipotong tangannya"
HR. Ahmad, Ashhabus Sunan, Ibnu Hibban dan dishahihkna oleh At-Tirmizy.

Dari Jabir ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Perampas / penodong itu tidak dipotong tanganya" HR. Abu Daud.

Jadi hukuman yang mereka terima adalah berdasarkan hukum "ta`zir" yang bentuknya diserahkan kepada kebijakan qadhi / hakim. Bisa dalam bentuk cambuk, pemukulan, penjara yang lama atau denda.

Qadhi `Iyadh menyebutkan mengapa Allah menetapkan hukuman potong tangan hanya pada kasus pencurian saja, sedangkan kasus penjambretan dan penodongan tidak

diterapkan potong tangan ?

Hikmahnya adalah bentuk-bentuk itu kecil nilainya bila dibandingkan dengan pencurian. Karena bisa dengan mudah untuk mengembalikannya cukup dengan tuduhan yang disampaikan kepada hakim. Dan pembuktiannya pun mudah sekali.

Berbeda dengan pencurian yang cukup sulit untuk membuktikannya sehingga memerlukan metode tersendiri dan karena itu pula hukumannya harus lebih keras.

E. Hukum "HAD" bagi pencuri

Allah SWT telah menetapkan hukum had bagi pencuri yang memenuhi kriteria pencurian, yaitu dengan dipotong tangannya.

1. Dalilnya adalah firman Allah SWT :

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. Al-Maidah : 38)

2. Dalil dari sunnah Rasulullah SAW :

Dari Asiyah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang sebelummu itu binasa karena pembesar mencuri dibiarkan dan bila orang lemah yang mencuri barulah dihukum". HR. Bukhari, Muslim, At-Tirmizy, Abu Daud dan An-Nasai.

3. Para ulama sepakat bahwa selain dipotong tangannya juga wajib mengganti harta yang diambilnya tanpa hak itu. Hal itu bila barang yang diambilnya masih ada di tangan. Namun bila harta yang dicurinya itu sudah habis atau sudah tidak di tangannya lagi, bagaimana hukumnya ?

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat :

Al-Hanafiyah berpendapat bahwa bila harta yang dicuri itu sudah tidak ada lagi, maka cukup dipotong tangannya

saja dan tidak diwajibkan mengganti. Alasannya karena Allah SWT tidak menyebutkan kewajiban untuk mengganti. Padahal dalam ayat yang mewajibkan potong tangan itu, Allah tidak memerintahkan keharusan untuk mengganti harta yang diambilnya. Alasan lainnya yang menguatkan adalah hadits Rasulullah SAW, "Apabila seorang pencuri dipotong tangannya, maka tidak perlu mengganti".

Bahkan bila masalahnya diangkat ke pengadilan dan pencuri itu mengembalikan, maka menurut pendapat ini, tidak perlu dipotong tangannya.

Al-Malikiyah berpendapat bahwa pencuri itu orang berada, maka selain dipotong tangannya juga wajib mengganti barang yang diambilnya. Ini sebagai bentuk peringatan untuknya. Namun bila pencuri itu miskin dan tidak mampu mengganti, maka cukup dipotong tangannya saja tanpa kewajiban mengganti.

Sedangkan Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah berpendapat bahwa baik potong tangan maupun mengganti harta yang diambil harus diterapkan. Bila barang yang diambil itu sudah hilang, wajib mengganti senilai harganya. Hal ini dengan tidak membedakan antara apakah pencuri itu mampu atau tidak mampu.

Karena potong tangan itu kewajiban kepada Allah dan mengganti itu kewajiban kepada manusia. Dan masing-masing memiliki latar belakang perintah kewajiban yang berbeda-beda.

Dan pendapat inilah yang paling rajih dan mendekati kebenaran. Karena hadits yang digunakan Al-Hanafiyah adalah hadits dha'if.

Bila pencurian dilakukan berkali-kali

Bila seorang pencuri yang telah pernah dihukum potong tangan, lalu kedatangan mencuri lagi, bagaimana bentuk hukumannya ? Apakah dipotong lagi atau tidak ?

Bila seorang pencuri terbutki mencuri untuk pertama kalinya, para ulama sepakat untuk memotong tangan pencuri yaitu tangan kanannya. Sedangkan bila untuk kedua kalinya terbutki mencuri lagi, maka ulama pun sepakat untuk memotong kaki kirinya.

Tapi para ulama berbeda pendapat bila pencuri itu untuk ketiga kalinya mencuri lagi. Bagaimanakah hukumnya bila masih mencuri lagi untuk yang ketiga kalinya ?

Dalam hal ini para ulama berbeda pandangan :

Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah berpendapat bila mencuri lagi untuk ketiga kalinya, maka tidak perlu lagi dipotong tanganya, tapi cukup dihukum ta`zir dan dipenjara hingga taubat.

Dalilnya yang mereka gunakan adalah hadits berikut :

Diriwayatkan bahwa kepada Sayyidina Ali ra. didatangkan seorang pencuri lalu dipotonglah tangannya. Kemudian didatangkan kepadanya yang kedua dan telah mencuri maka dipotonglah kakinya. Kemudian didatangkan yang ketiga namun beliau berkata, "Aku tidak akan memotongnya, karena bila kupotong maka dengan apa dia akan makan dan yatamassah. Dan bila kupotong kakinya maka dengan apa dia akan berjalan. Sungguh aku malu kepada Allah". Maka dipukullah pencuri itu dengan kayu dan dipenjarakan." (HR. Ad-Daruquthuny dan Muhammad bin Al-Hasan dalam kitab al-Asar). ❶

Al-Malikiyah dan Asy-Syafi`iyah berpendapat bahwa bila mencuri lagi untuk yang ketiga kalinya, maka tangan kirinya dipotong. Dan bila mencuri lagi untuk yang keempat kalinya, maka kaki kanannya yang dipotong. Bila mencuri lagi setelah itu barulah dia dihukum ta`zir.

Dalilnya adalah hadits berikut :

Dari Abi Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang pencuri, "bila mencuri maka potonglah tangan (kanan)nya, bila mencuri lagi maka potonglah kaki (kiri)nya, bila mencuri lagi maka potonglah tangan (kiri)nya dan bila

mencuri lagi maka potonglah kaki (kanan)nya". (HR. Ad-Daruquthuni dan As-Syafi`i).

Sedangkan hikmah dari dipotongnya tangan dan kaki karena tangan digunakan untuk mengambil dan kaki digunakan untuk membawa lari curiannya itu. Sedangkan dipotong secara bersilang adalah agar terjadi keseimbangan dan masih bisa dimanfaatkannya anggota tubuhnya yang tersisa.

F. Sifat HAD pencurian

Hukuman yang dijatuhkan kepada pencuri merupakan bentuk hukuman had (jama`nya : hudud) yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena itu tidak boleh untuk dirubah atau diganti bentuk hukumannya bahkan oleh Rasulullah SAW sekalipun. Begitu juga bentuk hukuman ini tidak mengenal pengampunan, permintaan maaf atau damai antara kedua belah pihak bila telah diketuk palu oleh hakim.

Seandainya seorang hakim telah memvonis pencuri dengan potong tangan lalu pihak yang kecurian mengampuni dan memaafkan, tidak bisa dicabut lagi hukuman potong tangan ini.

Mengapa ? Karena pengampunan itu memang hak pihak yang kecurian, sedangkan potong tangan adalah hak Allah SWT.

Berangkat dari logika ini, Al-Hanafiyah menetapkan suatu kaidah yang berbunyi, "Damai dari masalah hudud adalah batil".

Hal seperti ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, yaitu seorang telah memaafkan pencuri yang mencuri barangnya, tapi kasusnya sudah masuk dan diangkat ke pengadilan. Sehingga tidak bisa dihalangi lagi eksekusi potong tangan tersebut karena vonis telah jatuh.

Dalam kisah yang sangat masyhur tentang Fatimah Al-Makhzumiyah yang dimintakan kepada Rasulullah SAW agar tidak diberlakukan hukum potong tangan.

Seorang pencuri dihadapkan kepada Rasulullah SAW maka beliau perintahkan untuk dipotong tangannya. Namun seseorang berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak mengira anda akan melakukan itu". Beliau menjawab, "Walaupun Fatimah binti Muhammad mencuri, maka tetap tegakkan hukum HAD (potong tangan)". HR Muttafaqun Alaih.

Dari Rabiah bin Abdirrahman dari Az-zubair berkata, "Bila hukuman had sudah sampai kepada sultan, maka Allah melaknat orang yang minta keringanan dan memberikan keringanan". HR. Malik dalam Al-Muwattha`

G. Syarat Pencurian

Namun tidak semua kasus pencurian langsung dihukum dengan potong tangan. Ini perlu dijelaskan karena sering disalahpahami orang yang tidak suka pada ajaran Islam. Seolah-olah Islam itu haus darah, kejam dan tidak berperikemanusiaan.

Padahal dalam kasus pencurian itu, Islam justru datang untuk melindungi hak milik manusia. Dan dengan diterapkannya hukum potong tangan ini, para pencuri harus berpikir ulang berkali-kali sebelum nekat melakukannya, karena ancamannya tidak ringan.

Seorang calon pencuri harus berhitung ulang bila sampai tertangkap dan dipotong tangannya. Padahal tangan adalah anggota tubuh manusia yang paling penting dan berperan sekali dalam menjalankan kehidupan normal. Kalau sampai dipotong, maka hidupnya akan kesulitan dan hilangnya bagian tangan itu akan menjadi cap abadi seumur hidup. Kepada siapa pun dia bertemu, semua orang akan tahu bahwa dia adalah pencuri yang pernah dihukum potong

tangan.

Karena kerasnya hukum ini, para qadhi dan hakim pun tidak boleh sembarangan main potong. Karena itu sosialisasi hukum potong tangan itu harus benar-benar dipahami dan dimengerti oleh semua lapisan masyarakat. Jangan sampai terjadi kasus dimana seseorang kedapatan mencuri tapi dia tidak tahu bentuk hukuman apa yang diancamkan kepadanya.

Untuk memotong tangan pencuri, harus dipenuhi syarat dan kriteria yang cukup lengkap. Syarat itu harus ada baik pada diri pencurinya, pada barang yang dicuri, pada orang yang kecurian dan juga pada tempat kejadian perkara. Bila salah satu dari syarat pencurian itu tidak terpenuhi, maka hukum potong tangan itu tidak boleh dilaksanakan.

Dan sebagai gantinya, hakim bisa menjatuhkan hukuman ta`zir seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Hukuman itu bisa berbentuk cambuk, pemukulan, penjara, denda dan sebagainya. Namun bila dilihat efektifitas dan efeknya, maka hukuman cambuk nampaknya lebih tepat dipilih. Karena kalau hukuman kurungan, dari semua kasus yang ada, umumnya kurang bisa mendidik parapencuri, bahkan malah mereka saling berjumpa sesama pencuri dan saling bertukar pelajaran dan pengalaman. Akibatnya keluar dari penjara, bukannya tobat tapi malah naik levelnya.

Karena itu hukuman cambuk lebih efektif karena langsung bisa dilaksanakan, juga murah dan tidak perlu menghabiskan dana untuk penjara, makan, kesehatan dan lain-lain. Eksekusi itu bisa dilakukan di depan umum untuk mendapatkan efek shock therapy yang lebih dalam.

H. Syarat pencuri

Untuk bisa dihukum sesuai dengan had yaitu dipotong

tangan, maka pencurinya harus memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu. Bila syarat itu tidak terpenuhi tetap dihukum namun bukan dengan potong tangan tapi dengan hukuman ta'zir.

Syarat pertama dan kedua telah disepakati oleh para ulama, sedangkan syarat-syarat berikutnya satu sama lain berbeda pandangan. Syarat-syarat itu adalah :

1. Akil

2. Baligh

Sehingga orang gila dan anak-anak bila mencuri tidak perlu dilakukan eksekusi potong tangan, karena orang gila jelas tidak berakal dan anak kecil belum baligh. Dua syarat ini termasuk yang disepakati oleh jumhur ulama.

Dalilnya adalah hadits Rasulullah SAW :

Telah diangkat pena dari tiga orang : anak kecil hingga mimpi, orang gila hingga sadar dan orang yang tidur hingga terjaga."

Bahkan Imam Abu Hanifah dan Zufar mengatakan bila pencurian dilakukan oleh sekelompok orang dimana di dalamnya ada orang gila dan anak kecil, maka semuanya terbebas dari hukum potong tangan.

3. Tidak Terpaksa

Maksudnya seseorang yang mencuri itu ketika mencuri tidak dalam keadaan dipaksa atau dalam ikatan hukum Islam

Syarat ini diajukan oleh Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah dimana mereka mengatakan bila pencurian dilakukan oleh orang yang dalam kondisi dipaksa, maka tidak wajib dilakukan hukum potong tangan itu.

Begitu juga seorang non-muslim yang tinggal di negeri Islam, maka bila mencuri tidak termasuk yang wajib

dipotong tanganya. Karena dia bukan orang yang terikat dengan hukum Islam.

4. Pencurinya bukan ayah atau kakeknya sendiri

Syarat ini diajukan oleh Al-Malikiyah dimana bila seorang ayah mencuri harta anaknya sendiri, maka tidak bisa dikategorikan sebagai pencurian.

Sedangkan Imam Asy-Syafi'i menambahkan bahwa bila seorang kakek mencuri harta cucunya, maka tidak dikategorikan pencurian yang mewajibkan potong tangan.

Bahkan Imam Abu Hanifah menyebutkan bila pencurinya adalah orang yang masih punya hubungan kerabat.

5. Tidak dalam kondisi kelaparan

Al-Hanabilah menyebutkan bila kondisi pencuri dalam keadaan kelaparan yang sangat lalu mencuri untuk menyambung hidupnya, tidak bisa dilakukan potong tangan.

6. Pencurinya tahu tidak bolehnya mencuri

Al-Hanabilah juga mensyaratkan bahwa seorang pencuri harus tahu bahwa perbuatan itu haram dan berdosa. Bila dia tidak tahu, maka tidak bisa dilakukan hukum tersebut.

I. Syarat barang yang dicuri

Sedangkan yang berkaitan dengan kondisi barang yang dicuri, ada beberapa kriteria dan persyaratan agar bisa dikategorikan pencurian yang mewajibkan dilaksanakannya potong tangan. Bila syarat pada barang yang dicuri ini tidak ada, maka pelakunya tidak dipotong tangan tetapi hakim bisa menerapkan hukuman ta'zir. Syarat dan kreiteria itu adalah :

1. Barang yang dicuri memiliki nilai harga

Bila barang yang dicuri adalah bangkai, khamar atau

babi, maka tidak termasuk pencurian yang mewajibkan dilaksanakannya potong tangan. Karena semua itu tidak termasuk sesuatu yang berharga bagi hak seorang muslim.

Begitu juga bila yang dicuri adalah anak kecil yang merdeka (bukan budak). Karena manusia merdeka bukan termasuk harta. Ini berbeda bila yang dicuri anak seorang budak kecil.

2. Mencapai nishab

Nishab adalah nilai harga minimal yang bila terpenuhi, maka pencurian itu mewajibkan dilaksanakannya potong tangan. Seandainya barang yang dicuri itu nilainya kecil dan masih di bawah harga nishab itu, maka tidak termasuk hal itu.

Namun para ulama tidak secara tepat menyepakati besarnya nishab itu :

a. Jumhur ulama

Jumhur ulama diantaranya Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat bahwa nishab pencurian itu adalah dinar emas atau 3 dirham perak. Nilai ini setara dengan harga 4,45 gram emas murni. Jadi bila harga emas murni 24 per gramnya Rp. 100.000,-, maka satu nisab itu adalah $\text{Rp. } 100.000,- \times 4,45 \text{ gram} = \text{Rp. } 445.000,-$.

Bila benda yang dicuri oleh seseorang harganya setara atau lebih dari Rp. 445.000,-, dia sudah bisa dipotong tangannya.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW

Dari Aisyah ra. , "Tangan pencuri dipotong bila nilainya dinar ke atas". HR. Bukhari, Muslim dan ashabu kutub sittah.

Dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Rasulullah SAW memotong tangan pencuri mizan yang nilainya 3 dirham". HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-tirmizy dan An-Nasai.

b. Al-Hanafiyah

Sedangkan Al-Hanafiyah menetapkan bahwa nishab pencurian itu adalah 1 dinar atau 10 dirham atau yang senilai dengan keduanya.

Dalilnya adalah hadits Rasulullah SAW,:

Tidaklah dipotong selama nilainya di bawah 10 dirham." HR Ahmad.

Juga hadits lainnya,

Tidak dipotong tangan kecuali senilai 1 dinar atau 10 dirham". HR. At-Thabarani.

Juga hadits lainnya,

Tidaklah tangan pencuri itu dipotong kecuali nilainya seharga "mijan" dimana saat itu seharga 10 dirham". HR. Abu Syaibah

Bila kita cermati latar belakang perbedaan itu sebenarnya hanyalah berkisar pada penetapan harga mijan. Dimana jumhur ulama sepakat bahwa harganya saat itu dinar. Sedangkan Al-Hanafiyah menganggap harganya saat itu 1 dinar.

3. Barang yang Dicuri Berada Dalam Penjagaan

Yang dimaksud penjagaan adalah bahwa harta yang dicuri itu diletakkan di tempat penyimpanannya oleh pemiliknya. Dalam hal ini bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang tempat yang sengaja dibuat untuk menempatkan suatu barang dan juga yang secara hukum bisa dianggap sebagai penjagaan.

Yang pertama, tempat penyimpanan itu bisa di dalam rumah, pagar, kotak, laci, atau lemari. Sebagai contoh bila seseorang meletakkan barangnya di dalam rumahnya, maka rumah itu menjadi media penyimpanan meski pintunya terbuka. Karena seseorang tidak boleh memasuki rumah orang lain tanpa izin meski pintunya terbuka.

Yang kedua, memang bukan media penyimpanan khusus namun termasuk area umum dimana seseorang

berada disitu dan orang lain tidak boleh menguasainya kecuali atas izinnya. Contohnya adalah seseorang yang duduk di masjid dan meletakkan tasnya di sampingnya saat tidur. Ini termasuk dalam penjagaan.

Pencopet termasuk yang wajib dipotong tangannya karena mengambil dari saku orang lain. Sedangkan saku seseorang termasuk kategori penjagaan.

Pencuri Kafan (Nabbasy)

Sedangkan hukum *nabbasy* (pencuri klan kafan mayat dalam kubur) menurut Imam Abu Hanifah tidak termasuk yang wajib dipotong tangannya karena kuburan tidak termasuk media penjagaan harta. Sedangkan menurut Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah dan Abu Yusuf tetap harus dipotong karena kuburan termasuk media penjagaan.

4. Awet

Barang yang awet dan bisa disimpan (tidak lekas rusak)

Imam Abu Hanifah dan Muhammad mengatakan bila barang yang dicuri mudah rusak seperti buah-buahan, susu murni atau makanan basah. Karena bisa saja seseorang mengambilnya dengan niat menyelamatkannya dan siap untuk menggantinya.

5. Barang yang dicuri yang bisa diambil oleh siapapun

Menurut Al-Hanafiyah, bila suatu benda ada dimana-mana dan tidak dimiliki secara khusus oleh orang, maka tidak bisa dikatakan pencurian bila diambil oleh seseorang. Seperti burung liar, kayu, kayu bakar, bambu, rumput, ikan, tanah dan lain-lain. Mengingat benda-benda seperti itu terhampar dimana-mana dan tidak merupakan hak perorangan. Bila ada seseorang mengambil kayu yang jatuh dari ranting pohon yang sudah tua di dalam sebuah hutan, tentu tidak dianggap pencurian.

Namun akan berbeda halnya bila kayu yang diambilnya adalah gelondongan kayu jati sebanyak 1 juta meter kubik. Karena ini bernilai tinggi dan tentu dilindungi oleh negara. Namun hukum dasarnya memang halal karena benda itu tidak dimiliki oleh perorangan. Tetapi ketika terjadi eksploitasi besar-besaran dan mengganggu ekosistem serta keseimbangannya, maka tentu dibuat aturan yang bijak.

Dimasa sekarang ini hampir sulit menemukan benda seperti yang dimaksud oleh Al-Hanafiyah. Karena semuanya sekarang punya nilai jual tersendiri. Karena itu nampak pendapat jumbuh dalam hal ini lebih kuat karena memang tidak membedakan apakah harta itu tersedia dimana-mana tanpa pemilik atau tidak. Karena semua memiliki nilai jual dan pada dasarnya harus digunakan demi kepentingan rakyat secara umum yang dikoordinir oleh negara. Ini menurut ukuran idealnya, karena negaralah yang seharusnya memanfaatkan semua kekayaan alam dan demi kentingan merata rakyat banyak.

Adapun yang dilakukan oknum pemerintahan bekerja sama dengan perusahaan yang mengeksploitasi kekayaan alam, tidak lebih dari penjahat yang memakan harta rakyat secara zalim.

6. Dalam harta yang dicuri tidak ada bagian hak pencuri

Bila seorang mencuri harta dari seorang yang berhutang kepadanya dan tidak dibayar-bayar, maka ini tidak termasuk pencurian yang mewajibkan potong tangan. Begitu juga bila seseorang mencuri harta atasannya yang pelit dan tidak membayar gaji bawahannya sesuai dengan haknya. Atau seorang yang mencuri harta orang kaya yang zalim dan memakan uang rakyat yang lemah. Termasuk juga bila seseorang mengambil harta dari seorang maling atau perampok.

Bahkan para ulama juga menuliskan bahwa mencuri

alat-alat yang haram hukumnya seperti alat musik gendang, gitar, seruling atau kayu salib, catur, dadu dan sejenisnya termasuk di luar kategori pencurian yang dimaksud. Karena secara umum, barang-barang itu tidak boleh dimiliki oleh seorang muslim. Sehingga itu mencurinya pun bukan termasuk mencuri harta seseorang.

Seorang yang mencuri harta dari baitul mal pun tidak termasuk kategori pencurian yang dimaksud. Karena baitul mal adalah harta bersama dimana di dalamnya ada juga hak si pencuri sebagai rakyat meski kecil bagiannya. Namun bila si pencuri itu termasuk orang kaya atau non muslim, maka termasuk pencurian dan wajib dipotong tangannya. Karena orang kaya dan non muslim, keduanya bukan termasuk orang yang berhak mendapatkan harta dari baitul mal.

Semua kasus di atas tidak mewajibkan potong tangan karena pada dasarnya potong tangan itu merupakan ibadah mahdhah dan merupakan hukuman yang bersifat lengkap. Sedangkan kasus-kasus di atas tidak sepenuhnya bermakna pencurian, tapi ada syubhat karena di dalam harta itu sebagian ada yang menjadi haknya.

7. Tidak ada izin untuk menggunakannya

Seseorang yang mengambil harta yang bukan miliknya namun dia sendiri memiliki wewenang untuk masuk ke tempat penyimpanannya, maka ketika dia mengambilnya tidak termasuk pencurian yang dimaksud. Karena unsur mengambil dari penjagaannya tidak berlaku. Hal itu disebabkan si pencuri adalah orang yang punya izin dan hak untuk ke luar masuk ke dalam tempat penjagaan.

Contoh kasusnya bila seorang suami mengambil uang istrinya yang disimpan di dalam rumah. Suami adalah penghuni rumah dan punya akses masuk ke dalam rumah itu. Bila dia mengambil harta yang ada dalam rumah itu, maka bukan termasuk pencurian yang mewajibkan potong

tangan.

Hal yang sama berlaku bagi sesama penghuni rumah seperti pembantu dan siapapun yang memang menjadi penghuni rumah itu secara bersama. Termasuk tamu yang memang diizinkan tinggal di dalam rumah.

8. Barang itu sengaja dicuri

Bila seseorang mencuri suatu benda namun setelah itu di dapatinya pada benda itu barang lainnya yang berharga, maka dia tidak bisa dihukum karena adanya barang lain itu.

Contoh : bila seseorang berniat mencuri kucing tapi ternyata kucing itu berkalungkan emas atau berlian yang harganya mahal, maka dia tidak bisa dikatakan mencuri emas atau berlian itu.

Atau mencuri anak kecil lalu ternyata anak kecil itu memakai giwang emas.

Namun yang jadi masalah, bagaimana hakim bisa membedakan motivasi pencuri dalam mengambil barang.

J. Syarat orang yang kecurian

Selain adanya syarat yang harus terdapat pada pencuri dan barang yang dicuri, syarat berikutnya adalah syarat yang terkait dengan orang yang kecurian. Syarat ini juga harus termasuk salah satu dari tiga kondisi :

1. Dia adalah pemilik asli barang yang dicuri, atau
2. Dia adalah orang yang diamanahi untuk menyimpan atau memegang harta itu, atau
3. Dia adalah orang yang menjadi penjamin atas barang itu seperti orang yang menerima gadai.

Dengan demikian, bila seseorang yang kecurian barang namun dia bukan pemilik atau yang diamanahi atau yang menjadi penjamin barang itu, maka bukan termasuk pencurian yang dimaksud.

Sama halnya dengan seorang pencuri yang baru saja berhasil menggarap harta orang lain tiba-tiba barang itu dicuri lagi oleh pencuri lainnya, maka pencuri kedua tidak termasuk pencuri yang dimaksud. Karena dia mencuri barang bukan dari pemilik sahnya. Para ulama menqiyaskan tindakan mencuri barang curian dari seorang pencuri sama halnya dengan mengambil barang dari jalanan. Disitu tidak ada unsur penjagaan (hirz)

K. Syarat tempat pencurian

Sebuah pencurian bisa dikatakan sah bila terjadi di negeri yang adil dimana tidak terjadi perang disitu atau bukan daerah konflik bersenjata.

Begitu juga pencurian itu terjadi bukan di daerah kekuasaan Islam, maka hukum hudud potong tangan tidak bisa dilakukan.

Di dunia ini negeri yang secara formal menerapkan hukum Islam secara resmi barangkali hanya Saudi Arabia saja. Sedangkan negeri arab lainnya, sayang sekali, belum lagi menerapkannya secara formal. Padahal bila dilihat dari sisi syarat dan dan kemampuan, sebenarnya masing-masing negara arab dan yang berpenduduk mayoritas muslim bisa saja menyepakati untuk menjalankan syariat Islam dalam hukum positif mereka.

Dengan demikian, maka mereka akan termasuk orang yang menjalankan hukum yang Allah turunkan. Karena penolakan terhadap hukum Allah akan berakibat pada gugurnya ke-islaman seseorang. Allah mengancam para penentang hukum Dalam hal ini Allah menyebutkan cap kafir, zhalim dan fasik buat penentang hukum-hukum-Nya. Silahkan cermati firman Allah SAW :

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (QS. Al-Maidah : 44)

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Maidah : 45)

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. (QS. Al-Maidah : 47)

L. Penetapan pencurian

Bila seorang pencuri tertangkap dan semua syarat untuk pencurian sudah tersedia, tinggal satu hal lagi yang harus dikerjakan, yaitu *itsbat*. Yang dimaksud adalah penetapan oleh pihak mahkamah / pengadilan / qadhi dalam memvonis seseorang itu benar-benar mencuri dan memenuhi syarat pencurian.

Hukum potong tangan tidak bisa dijatuhkan oleh qadhi sebelum dilakukan *itsbat* atau penetapan bahwa pencurian itu dilakukannya.

Itsbat atau penetapan ini dalam prakteknya hanya mungkin dilakukan dengan salah satu dari dua cara, yaitu adanya saksi atau adanya pengakuan dari si pencuri sendiri.

M. Pembuktian

1. Pembuktian bisa dengan adanya saksi

Kesaksian dari orang lain sebagai saksi aka menentukan apakah seorang bisa dibuktikan sebagai pencuri atau bukan. Namun untuk bisa dijadikan saksi, diperlukan beberapa

persyaratan : -

- a. Jumlahnya minimal dua orang.**
- b. Keduanya laki-laki, sedangkan wanita tidak diterima kesaksiannya.**
- c. Keduanya adil, sedangkan orang fasik tidak diterima kesaksiannya.**

Kesaksian itu dilakukan langsung dimana saksi secara nyata memang melihat peristiwa pencurian itu, bukan sekedar perkiraan atau dugaan semata. Sedangkan persaksian atas persaksian tidak bisa diterima.

2. Pembuktian Bisa Dengan Pengakuan

Bila tidak ada saksi, maka hal yang bisa dijadikan istbat justru datang dari pengakuan si pencuri. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa pencuri yang mengaku itu harus seorang yang merdeka dan bukan budak.

N. Bagian Tangan yang Dipotong

Al-Quran secara tegas telah menyebutkan bahwa pencuri itu harus dipotong tangannya. Tapi bagian manakah dari tangan itu yang harus dipotong ? Seluruhnya atau bagian tertentu saja ?

Dalam masalah ini Jumhur Ulama telah sepakat bahwa tangan pencuri yang dipotong adalah hanya bagian pergelangannya saja dan bukan seluruh tangannya. Mereka dalam banyak kitab menuiskan bahwa batas yang dipotong adalah sebatas pergelangan tangan.

Dalilnya yang mereka gunakan adalah :

Dari Amru ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya tentang kisah pencuri selendang Shofwan bin Umayyah yang dalam hadits itu ada kisah tentang Rasulullah SAW, "Kemudian beliau memerintahkan untuk memotong sebatas tangannya sebatas pergelangan". (HR Ad-Daruquthuny)

Dari Ibnu Adi bin Abdillah bin Amru berkata,
Rasulullah SAW memotong tangan seorang pencuri pada pergelangannya".

Begitu juga dalam kasus seorang pencuri terbukti mencuri untuk kedua kali, maka kaki yang dipotong adalah hanya batas bagian pergelangan kaki.

Dari Umar ra. bahwa Rasulullah SAW memotong kaki pada bagian pergelangan kaki". HR. Ibnul Munzir

Dari Ali bin Abi Thalib ra. bahwa Rasulullah SAW memotong kaki pencuri pada pergelangan kaki". (HR. Al-Baihaqi)

Apabila telah dilakukan pemotongan, maka disunahkan untuk menggantungkan anggota tubuh itu pada lehernya barang sesaat.

Dari Fadhalah bin Ubaid berkata, "Didatangkan kepada Nabi SAW seorang pencuri lalu diperintahkan untuk memotong tangannya lalu diperintahkan untuk digantungkan pada lehernya".

Selain itu juga dianjurkan untuk mencelupkan bekas pemotongan itu ke dalam minyak yang mendidih agar darahnya bisa segera berhenti .

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW dihadirkan seorang pencuri lalu beliau berkata,"Bawalah dan potonglah, kemudian celupkan ke dalam minyak dan bawa kembali kepadaku. Maka setelah selesai dihadapkan kepada beliau dan beliau berkata kepadanya,"Taubatlah kepada Allah". Pencuri itu menjawab,"Aku bertobat kepada Allah". Beliau menjawab,"Allah mengampuni kamu".

O. Hikmah Kerasnya Hukuman Pencuri

Islam adalah agama yang sangat menghormati hak milik seseorang sebagaimana Islam juga menghargai jiwa manusia. Untuk itu Islam datang untuk melindungi lima kepentingan pokok manusia, yaitu keamanan jiwa, keamanan harta, kebebasan beragama, bebasnya berpikir dan terjaganya

kehormatan.

Karena itu menjaga dan memelihara harta manusia merupakan sesuatu yang fundamental dan merupakan keperluan asasi bagi manusia. Jika tidak ada Islam maka musnahlah harapan terpeliharanya harta benda.

Suatu fenomena historis tentang pemeliharaan harta benda ini terjadi ketika Abu 'Ubaidah bin Jarrah merasa tidak mampu melindungi penduduk Nashrani, Ia mengembalikan jizyah (upeti) yang diterimanya kepada penduduk Nashrani tersebut. Ini jelas lahirnya satu era keadilan yang sukar ditemukan dalam sejarah manusia. Dan lahirnya masyarakat baru yang tidak di dapati di dunia sesudah mereka. Yaitu masyarakat yang menjamin seluruh tonggak hidup dan eksistensi manusia.

Bandingkan fenomena tersebut dengan apa yang dilakukan imperialis di negara-negara jajahan. Bandingkan apa yang terjadi di masyarakat Muslim, di mana individu-individunya tidak mengambil harta kecuali dengan haq dan harta manusia tidak diambil kecuali dengan haq dengan masyarakat komunis dan kapitalis modern.

Di dalam masyarakat komunis tidak dibenarkan hak pemilikan. Karena itu hak pemilikan dan hidup jelas diabaikan. Dan di dalam masyarakat kapitalis secara lahiriah menjaga harta manusia, tapi hakikatnya ia mencuri harta tersebut dengan jalan riba, penimbunan, eksploitasi, menghancurkan hak-hak kaum fuqara' dan orang-orang miskin dan melakukan jalan culas yang keji.

Harta manusia tidak akan dapat terpelihara oleh manusia kecuali dengan Islam. Islam tidak akan memberikan harta kepada siapapun dengan cara zhalim dan tidak akan mengambil harta dengan cara zhalim pula. Jadi tidak akan ada manusia yang terzhalimi dalam masyarakat Muslim.

Dan mempertahankan harta yang dimiliki dari

perampasan dan pencurian adalah hak seorang muslim. Bahkan walaupun harus beresiko nyawa sekalipun.

Dari Abi Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana bila seorang merampas hartaku ?". "Jangan berikan !". "Bagaimana bila dia mau membunuhku ?". "Bunuhlah dia !". Bagaiman bila aku malah terbunuh ?". "Bila kamu terbunuh maka kamu mati syahid karena mempertahankan hartamu". "Bagaimana bila aku berhasil membunuhnya ? ". "Dia masuk neraka". (HR. Muslim dan Ahmad).

Rasulullah SAW bersabda,

"Siapa yang mati karena mempertahankan hartanya maka dia mati syahid. Dan siapa yang mati karena mempertahankan kehormatannya maka dia mati syahid". (HR. Bukhari dan Muslim).

Dan Allah SWT berfirman :

Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosapun atas mereka. (QS. As-Syuro : 41).

Bab 9 : Hukum Minum Khamar

A. Pengertian Khamar

Khamar dalam bahasa Arab berasal dari akar kata "khamara" yang bermakna sesuatu yang menutupi". Disebutkan, "Maa Khaamaral aql" yaitu sesuatu yang menutupi akal.

1. Jumhur ulama

Sedangkan jumhur ulama memberikan definisi khamar yaitu : segala sesuatu yang memabukkan baik sedikit maupun banyak. Definisi ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW :

Dari Ibnu Umar RA. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Segala yang memabukkan itu adalah khamar dan semua jenis khamar itu haram." (HR. Muslim dan Ad-Daruquthuny).

Rasulullah SAW bersabda,

Segala yang memabukkan adalah khamar dan segala yang memabukkan hukumnya haram". (HR. Ahmad dan Ashhabussunan).

Paling tidak ada lebih dari 26 orang shahabat yang meriwayatkan hadits seperti ini dengan beragam lafaznya. .

2. Al-Hanafiyah

Sedangkan Al-Hanafiyah sedikit membedakan antara hukum mabuk dengan hukum minum khamar. Perbedaan itu menyangkut urusan bila seseorang minum khamar dan tidak mabuk, maka tetap dihukum. Dan sebaliknya, bila seseorang minum sesuatu minuman memabukkan yang bukan termasuk khamar, tetap dihukum. Hal itu disebabkan mereka mempunyai definisi tersendiri dalam masalah khamar. Bahwa tidak semua minuman memabukkan itu termasuk khamar dalam pendapat mereka.

3. Al-Hanafiyah

Dalam mazhab Al-Hanafiyah, definisi khamar adalah air perasan buah anggur yang telah berubah menjadi minuman memabukkan. Sedangkan minuman memabukkan lainnya bukan termasuk khamar dalam pandangan mereka. Namun demikian, orang yang mabuk karena minum minuman memabukkan tetap dihukum juga sesuai dengan aturan syariat.

B. Pengharaman Khamar

Khamar atau yang lebih dikenal dengan minuman keras diharamkan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat Al-Quran. Ada empat ayat Al-Quran yang diturunkan dalam waktu yang

berbeda dan dengan kandungan hukum yang berbeda. Dari yang sekedar sindiran tentang mudharatnya hingga yang mengharamkan secara total.

Tahap 1 :

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang yang memikirkan. (QS. An-Nahl : 67)

Tahap 2 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. . . (QS. Al-Baqarah : 219)

Tahap 3 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا
مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا غَفُورًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan? (QS. An-Nisa : 43)

Tahap 4 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - إِنَّمَا يُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّتَّهِنُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syetan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu dengan khamar dan judi serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu dari pekerjaan itu. (QS. Al-Maidah : 90- 91)

Ahmad dari Abi Hurairah meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, penduduknya masih terbiasa minum khamar dan berjudi. Lalu mereka bertanya kepada beliau tentang huku kedua hal itu. Maka turunlah ayat

Mereka bertanya kepadamu tentang hukum khamar dan judi

Orang-orang menyimpulkan bahwa ternyata hukumnya bukan haram sehingga mereka masih tetap meminum-nya. Hingga suatu hari seorang dari muhajirin menjadi imam shalat dan salah bacaannya lantaran mabuk. Maka turunlah ayat yang lebih keras lagi :

Wahai orang beriman, janganlah kamu mendekati shalat dalam keadaan mabuk hingga kamu mengerti apa yang kamu

katakan.

Kemudian turun lagi ayat yang lebih keras dari itu yaitu ayat yang sedang kita bahas ini sampai pada kata : Maka apakah kamu tidak mau berhenti?. Saat itu mereka berkata, "Kami telah berhenti wahai tuhan".

Ibnu Jarir berkata bahwa ayat ini turun kepada Sa'ad bin Abi Waqqash yang sedang bermabukan bersama temannya hingga di luar kesadaran telah memukul temannya itu hingga patah hidungnya. Maka turunlah ayat ini untuk mereka berdua.

C. Hudud Peminum Khamar

Menurut jumhur ulama, orang yang ketahuan minum khamar wajib dihukum. Dan hukuman atas peminum khamar ini adalah hukum hudud, sehingga tidak boleh diganti dengan cara yang lain, mengingat hukum hudud itu segala ketentuannya datang langsung dari Allah SWT

Dalam hal ini ketentuan dari Allah untuk orang yang minum khamar, mabuk atau tidak mabuk adalah dicambuk, sebagaimana sabda Rasulullah SAW

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ

*Orang yang minum khamar maka cambuklah (HR. Muttafaqun 'alaih)*¹¹

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam

¹¹ Hadits ini termasuk jajaran hadits mutawatir, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi pada tiap thabawatnya (jenjang) dan mustahil ada terjadi kebohongan diantara mereka. Di tingkat shahabat, hadits ini diriwayatkan oleh 12 orang shahabat yang berbeda. Mereka adalah Abu Hurairah, Muawiyah, Ibnu Umar, Qubaishah bin Zuaib, Jabir, As-Syarid bin suwaid, Abu Said Al-Khudhri, Abdullah bin Amru, Jarir bin Abdilllah, Ibnu Mas'ud, Syarhabil bin Aus dan Ghatif ibn Harits.

menentukan jumlah pukulan.

1. Jumhur Fuqaha 80 Kali

Jumhur Ulama sepakat bahwa peminum khamar yang memenuhi syarat untuk dihukum, maka bentuk hukumannya adalah dicambuk sebanyak 80 kali.

Pendapat mereka didasarkan kepada perkataan Sayyidina Ali ra.,

إِذَا شَرِبَ سَكَرَ وَإِذَا سَكَرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى وَحَدُّ الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ

"Bila seseorang minum khamar maka akan mabuk. Bila mabuk maka meracau. Bila meracau maka tidak ingat. Dan hukumannya adalah 80 kali cambuk. (HR. Ad-Daruquthuni, Malik).

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ali ra. berkata,

جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعِينَ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سُنَّةٍ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ

"Rasulullah SAW mencambuk peminum khamar sebanyak 40 kali. Abu bakar juga 40 kali. Sedangkan Utsman 80 kali. Kesemuanya adalah sunnah. Tapi yang ini (80 kali) lebih aku sukai". (HR. Muslim).

2. Imam Asy-Syafi'i 40 kali

Sedangkan Imam Asy-Syafi'i ra. berpendapat bahwa hukumannya adalah cambuk sebanyak 40 kali.

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ أَرْبَعِينَ

Dari Anas ra. berkata bahwa Rasulullah SAW mencambuk kasus minum khamar dengan pelepah dan sandal sebanyak 40 kali". HR. Bukhari, Muslim, Tirmizy, Abu Daud).

Jumhur ulama tidak membedakan antara orang yang mabuk dengan orang yang minum khamar tanpa mabuk, keduanya tetap wajib dikenakan hukuman.

Abu Hanifah membedakan antara hukuman buat peminum khamar dengan hukuman buat orang yang sengaja mabuk. Karena dalam pandangan beliau, keduanya adalah hal yang berbeda. Mengingat ada orang yang minum khamar tapi tidak mabuk, dan orang ini tetap harus dihukum. Sebaliknya, bukan ada orang yang mabuk walau pun tidak minum khamar, dan orang ini juga wajib dihukum.

D. Syarat Diberlakukan

Meski ada ancaman hukum cambuk buat mereka yang minum khamar, syariat Islam tidak sewenang-wenang mencambuk orang. Sebab ada banyak persyaratan agar hukum cambuk ini wajib dilaksanakan. Dan selama syarat-syaratnya belum terpenuhi, berarti masih ada syubuhah yang membatalkan hukum cambuk. Sementara syubuhah ini memang harus dipastikan sudah tidak ada lagi.

Di dalam sabda Rasulullah Saw disebutkan :

اِذْرَوْا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

Hindarilah hukum hudud dengan masih adanya syubuhah.

Syarat diberlakukannya hukuman hudud bagi peminum khamar

1. Berakal

Orang yang minum khamar dan wajib dicambuk hanyalah mereka yang akalnya waras dan dinyatakan sehat

jiwanya oleh dokter ahli jiwa.

Sedangkan orang yang berpenyakit kejiwaan, entah gila, sinting, berpenyakit syaraf yang mengganggu kerja kesadaran otaknya, bila minum khamar tidak ada ancaman hukum cambuk.

Maka bila ingin minum khamar dan bebas ancaman cambuk, syaratnya harus jadi orang gila terlebih dahulu. Sebab orang gila tidak terkena ancaman hukum cambuk kalau minum khamar.

2. Baligh

Syarat kedua bagi orang yang minum khamar agar wajib dicambuk adalah sudah baligh. Bila anak kecil di bawah umur yang belum baligh dan kedapatan minum khamar, maka tidak berlaku atasnya hukum cambuk.

Hukum hudud secara umum tidak diberlakukan buat pelaku yang berada di bawah umur.

3. Muslim

Hanya orang yang beragama Islam saja yang bila minum khamar wajib dihukum dicambuk 80 atau 40 kali. Maka ketakutan sebagian pemeluk agama selain Islam atas berlakunya hukum Islam sangat tidak beralasan, sebab hukum cambuk peminum khamar ternyata hanya berlaku buat mereka yang resmi dan sah memeluk agama Islam. Sedangkan non muslim tidak bisa dihukum bahkan tidak bisa dilarang untuk meminumnya.

Sayangnya, justru umat Islam sendiri yang tidak tahu adanya ketentuan seperti ini, lantas bersama-sama dengan orang-orang kafir menentang penerapan syariat Islam untuk mencambuk orang yang KTP-nya tertulis beragama Islam tetapi minum khamar.

Jadi hanya umat Islam yang dicambuk kalau minum khamar, sedangkan non muslim, walau pun minum berbotol-

botol, mereka bebas tidak dilarang minum dan juga tidak ada ancaman hukum cambuk.

Karena itulah ketika bicara tentang tester, Penulis mensyaratkan harus non muslim, karena tidak akan dihukum.

4. Bisa Memilih Tidak Dipaksa

Orang yang minum khamar itu pada dasarnya tidak berada dalam tekanan atau ancaman untuk meminumnya. Dia dalam keadaan bebas untuk minum atau tidak minum.

Sedangkan orang yang berada di bawah ancaman atau dipaksa untuk minum, lalu dia tidak punya pilihan lain kecuali harus meminum khamar, sementara hati kecilnya tetap menolak untuk meminumnya, maka dia tidak perlu dicambuk atau dijatuhi hukuman. Sebab dia melakukannya dalam keadaan terpaksa.

5. Tidak Dalam Kondisi Darurat

Maksudnya bila dalam suatu kondisi darurat dimana seseorang bisa mati bila tidak meminum khamar, maka pada saat itu berlaku hukum darurat.

Sehingga orang yang minum khamar dalam kondisi darurat itu tidak bisa dijatuhi hukum cambuk.

6. Tahu Bahwa Minuman itu Khamar

Syarat yang juga penting untuk diketahui adalah seorang yang minum khamar itu tahu persis bahwa yang diminumnya itu memang nyata-nyata khamar.

Sedangkan bila seorang meminum sesuatu, dimana pada hakikatnya dia memang tidak tahu bahwa yang diminumnya itu ternyata adalah khamar yang memabukkan, maka dia tidak bisa dijatuhi hukuman hudud.

E. Alat Untuk Memukul

Para ulama mengatakan bahwa untuk memukul peminum khamar, bisa digunakan beberapa alat antara lain : tangan kosong, sandal, ujung pakaian atau cambuk.

F. Hukum-hukum yang terkait dengan khamar

1. Haram Meminumnya

Khamar itu baik sedikit maupun banyak hukumnya haram untuk diminum. Kecuali dalam keadaan darurat. Rasulullah SAW bersabda,

Khamar itu diharamkan baik sedikit atau banyak. Dan juga diharamkan mabuk akibat meminum apa saja". (HR. Al-'Uqaili)

2. Yang Menghalalkannya Khamar Kafir

Keharaman khamar itu sudah jelas dan qath'i, dengan kata lain, tidak bisa ditawar-tawar lagi hukumnya.

Allah dengan jelas menyebutkan bahwa khamar itu najis, perbuatan setan, dan harus dijauihi, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut :

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu. (QS. Al-Maidah: 91)

Karena itu, para ulama mengatakan jika ada orang yang mengatakan khamar itu halal diminum, orang tersebut termasuk orang yang kafir.

Dr. Wahbah Az-Zuhaili menegaskan kafirnya orang yang

secara nyata menghalalkan khamar, padahal nyata-nyata haram hukumnya.¹²

3. Haram Memiliki atau Memperjualbelikannya

Seorang muslim bukan saja haram untuk meminum khamar, tetapi juga haram untuk memiliki atau menyimpannya sebagai koleksi pun haram. Dengan begitu, menerima cendera mata dalam bentuk khamar pun haram hukumnya, apalagi menjual atau membelinya. Rasulullah SAW bersabda:

يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَنْزَلَ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ فَمَنْ
كَتَبَ هَذِهِ الْآيَةَ وَعِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْهَا فَلَا يَشْرِبْهَا وَلَا يَبِيعْهَا
فَسَكِّبُوهَا فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ

"Wahai penduduk Madinah, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah menurunkan pengharaman khamar. Maka siapa yang menulis ayat ini dan masih memilikinya janganlah meminumnya dan jangan pula menjualnya. Buang saja di jalan-jalan kota Madinah." (HR. Muslim)

إِنَّ الَّذِي حُرِّمَ شَرْبُهَا حُرِّمَ بَيْعُهَا

Dari Ibnu Abbas ra., Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya minuman yang diharamkan untuk meminumnya, diharamkan juga menjualnya." (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasai)

4. Yang Merusaknya Tidak Wajib Menggantinya

Jika seorang muslim memiliki khamar dan khamar itu

¹² Al-Fiqihul Islami wa Adillatuhu, Dr. Wahbah Az-Zuhaili jilid 7 halaman 426

dirusak atau dibuang oleh seroang muslim yang lain, sang pelaku tidak wajib menggantinya. Mengapa?

Karena secara hukum, khamar itu tidak boleh dimiliki oleh seorang muslim, sehingga bila ada khamar milik seorang muslim menjadi rusak atau tumpah oleh sebab seorang pelaku, maka pelaku itu tidak wajib menggantinya.

Sebaliknya, jika khamar itu milik non-muslim, pelaku wajib mengganti jika merusak atau menumpahkannya. Karena secara hukum syariah, orang kafir berhak punya khamar, dan menjadi harta miliknya yang harus diakui.

5. Jumhur Ulama Menajiskan Khamar

Khamar itu selain haram untuk diminum, juga najis hukumnya. Bahkan mazhab Al-Hanafiyah menyatakan bahwa khamar itu bukan sekadar najis, tapi najis *mughallazhah* atau najis berat. Karena itu, jika terkena pakaian sebesar uang satu dirham, pakaian itu wajib dicuci. Hal ini didasarkan pada dalil Al-Quran :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah : 90)

Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa khamar itu najis karena secara tegas telah dilarang dan harus dijauhi. Meski yang dimaksud dengan kata-kata “najis” dalam ayat tersebut bukan najis hakiki tapi najis maknawi, ayat itu juga mewajibkan kita untuk menjauhi khamar. Dalam hadis dijelaskan tentang najisnya khamar ini :

إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبَخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخَنِزِيرَ
وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ وَجَدْتُمْ
غَيْرَهَا فَكُلُوا اشْرَبُوا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا
(اغْسِلُوهَا) بِالْمَاءِ وَكُلُوا اشْرَبُوا

Dari Abi Tsa'labah ra.: "Kami bertetangga dengan ahli kitab. Mereka memasak babi dalam panci mereka dan minum khamar dalam wadah mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian punya yang selain dari milik mereka, makan dan minum bukan dari panci dan bejana mereka. Tapi jika tidak ada lainnya, cucilah dengan air, baru boleh dimakan dan diminum." (HR. Ad-Daruquthuni).

6. Haram Hadir di Meja Khamar

Hindari untuk hadir atau duduk di suatu acara atau majelis yang menyajikan khamar. Rasulullah SAW Bersabda :

اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

Jauhilah khamar karena khamar itu kunci segala kejahatan. (HR. Al-Hakim)¹³

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمْرَةِ عَشْرَةَ : عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا
وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا
وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ

¹³ Al-Mustadrak jilid 2 halaman 162

Rasulullah Saw dalam masalah khamar melaknat 10 pihak : yang memerasnya, yang minta diperaskan, yang meminumnya, yang membawanya, yang minta dibawaakan, yang minta diberi minum khamar, yang menjualnya, yang mengambil keuntungan dari penjualannya, yang membelinya dan yang dibelikan. (HR. Tirmizy)

Bab 10 : Hukum Pembunuhan

A. Nash Ayat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu hukum qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang

merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka siapa yang mendapat pemaafan dari sudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhanmu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu maka baginya siksa yang amat pedih. (QS. Al-Baqarah : 178)

Al-Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra bahwa dahulu ada kewajiban qishash pada bani Israil tapi tidak ada diyat. Maka Allah berfirman kepada umat ini :

Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu hukum qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh.

B. Islam Menghargai Nyawa Manusia

Dalam catatan sejarah, ketika Islam menjadi sebuah sistem hukum yang berlaku, kita mendapati bahwa Islam menjamin hak hidup semua manusia. Bukan hanya muslimin saja tetapi juga para pemeluk agama lain.

Sebaliknya, dunia pun mencatat bahwa negeri-negeri yang tidak mengenal Islam adalah negeri yang paling sering melakukan pembunuhan, membiarkan pembunuhan dan melindungi pembunuh.

Negeri yang tidak menerapkan hukum Islam tidak pernah berani secara tegas menghukum pembunuh, akibatnya membunuh bukanlah sesuatu yang ditakuti, karena seorang pembunuh bisa saja terbebas dari hukuman asal bisa membayar dengan harga tertentu.

Bahkan pemerintah negeri kafir itu sendiri terbiasa mencabut jutaan nyawa manusia sekedar untuk menuruti rasa ego atau gengsi belaka. Dunia mencatat bahwa selama berabad-abad, ada sederetan penguasa kafir yang tangannya bersimbah darah manusia tidak berdosa.

Di Rusia saja, untuk mewujudkan dan melaksanakan ajaran komunisme, telah terbunuh 19.000.000 orang. Setelah komunisme berkuasa, telah terhukum secara keji sekitar 2.000.000 orang dan sekitar 4 atau 5 juta orang diusir dari Rusia. Apa artinya angka-angka tersebut? Apakah itu menunjukkan Rusia sebagai negara yang menghargai jiwa manusia ?

Ketika Inggris masih digjaya, mereka banyak menjajah belahan dunia, salah satunya adalah benua Australia. Penduduk asli benua ini adalah suku Aborigin yang memang taraf kehidupannya masih rendah. Alih-alih memperbaiki taraf kehidupan, Inggris malah membantai suku ini dan sekarang hampir tidak bisa lagi ditemukan keturunan Aborigin disana.

Ketika Eropa mendarat di benua Amerika, benua itu tentu saja tidak kosong. Ada sekian banyak suku Indian yang telah lama bermukim dengan damai. Entah pengaruh setan mana, kedamaian dan ketenangan benua itu terkoyak dan para pendatang eropa itu kemudian malah menumpas habis anak-anak Indian hingga musnah. Para koboy dengan pistol dan mesiu asyik berburu mangsa, Indian!!!

Di zaman lebih modern, benua ini tetap saja meninggalkan warisan nafsu membunuh. Karena kemudian setelah Indian punah, datanglah giliran orang-orang kulit hitam.

Bangsa ini juga yang pada tahun 1945 menjatuhkan dua bom di Hiroshima dan Nagasaki yang kepedihannya sampai kini takkan terlupakan. Apa artinya bom atom dan hidrogen ?

Apa artinya pembantaian di negara-negara berkembang terhadap rakyatnya yang menentang penguasa? Apa artinya pembantaian lawan-lawan politik di negara-negara sekarang ini? Apa artinya pembantaian terus-menerus terhadap Muslim India? Apa artinya membangun istana-istana dan

tengkorak manusia? Apa artinya perang dunia I dan II ? Semua itu menunjukkan bahwa jiwa manusia sudah tidak ada harganya. Orang-orang akan begitu mudah membunuh sesama manusia, semudah meminum air, dengan atau tanpa alasan.

Tetapi, jika Islam hadir secara nyata di tengah-tengah percaturan dunia, maka tidak akan terjadi pembunuhan manusia tanpa haq. Padahal hak hidup adalah hak suci manusia, kecuali dalam beberapa keadaan tertentu. Sehubungan dengan ini Allah berfirman:

مَنْ أَجْلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya". (QS. Al-Maidah: 32)

Tidak mudah membunuh manusia yang dimuliakan Allah ini. Dan Allah berfirman :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan bani Adam". (QS. Al-Isra: 70)

Dunia sekarang, yang dinilai sebagai dunia peradaban,

telah menyaksikan kekejian-kekejian yang seratus persen biadab.

C. Qishash Sudah Ada Sebelum Islam

Al-Quran secara tegas telah menceritakan kepada kita bahwa hukum qishash bukanlah barang baru. Karena umat terdahulu sudah pernah diwajibkan untuk menjalankannya. Allah berfirman :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ
تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ

Dan telah kami wajibkan di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Dan luka-luka pun ada qishashnya. Maka barangsiapa yang membenarkannya (hukum itu), menjadi kaffarah buatnya. Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zhalim". (QS. Al-Maidah : 45)

Dalam ayat lain Allah berfirman :

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Oleh sebab itulah maka Kami wajib kepada Bani Israil bahwa siapa yang membunuh nyawa tanpa sebab atau melakukan kerusakan di muka bumi, hukumannya seperti membunuh

semua manusia". (QS. Al-Maidah : 32)

Sehingga bila umat Islam pada masa sekarang ini berkeinginan untuk menerapkannya kembali, para pemeluk agama samawi lainnya harus bersyukur dan berterima kasih dengan beberapa alasan :

1. Dengan diterapkannya hukum qishash, maka secara otomatis ajaran yang pernah diajarkan oleh Nabi Musa kepada Bani Israil juga bisa diterapkan. Hal ini sungguh menguntungkan bagi mereka.

2. Dengan diterapkannya hukum qishash oleh umat Islam, maka umat lain mendapatkan keringanan yang sangat berarti. Karena bila dibandingkan qishash yang diberlakukan kepada Bani Israil, maka yang diturunkan kepada umat Islam sangat manusiawi dan jauh lebih ringan.

Sebagai contoh : Dalam syariat Bani Israil tidak dikenal diyat (denda tebusan), juga tidak dikenal permaafan. Sehingga meski pihak keluarga korban sudah memaafkan dan membebaskannya dari tuntutan, qishash tetap wajib dilaksanakan. Dalam Islam, seorang yang mendapat pengampunan, bisa bebas karena pada dasarnya Islam adalah agama kasih sayang.

Sehingga, bila pada masa lalu Bani Israil meninggalkan qishash ini karena terlalu berat, maka dengan menggunakan qishash versi Islam, tidak ada lagi alasan untuk merasa keberatan.

Tetapi memang akar masalahnya bukan berat atau ringannya qishash. Justru penolakan Bani Israil atas hukum-hukum Allah adalah karena dalam hati mereka ada penyakit yang membuat hati mereka kelam. Sehingga bukan saja mereka tidak mau menjalankan agama mereka, tetapi melihat orang lain menjalankan agamanya sendiri pun mereka tidak senang.

Filosofi yang digunakan tidak lain adalah filosofi Iblis

yang ketika divonis sesat, maka dia tidak rela sest sendirian, harus ada orang lain yang dijadikan tumbal kesesatannya.

Karena itu bila kelompok yahudi atau nasrani dimana-mana paling anti bila melihat umat Islam bersemangat menjalankan syariat Islam, ketahuilah bahwa iblis telah merasuki mereka dalam darah dan daging. Sehingga siapapun yang ingin jadi orang shalih, pastilah dihalangi.

D. Qishash dalam syariat Islam

Sebelum kita bicara tentang qishash, maka kita akan bahas dulu pengertian pembunuhan dan larangannya serta klasifikasinya.

1. Pembunuhan

a. Pengertian

Dalam kitab Al-Mughni Al-Muhtaj disebutkan bahwa pembunuhan adalah aktifitas menghilangkan nyawa. Sedangkan dalam kitab Takmilah Fathi Qadir disebutkan bahwa pembunuhan adalah pekerjaan seorang hamba Allah yang melenyapkan kehidupan.

b. Pengharaman

Pembunuhan yang disengaja adalah kejahatan besar dan salah satu dari tujuh dosa besar yang diancam hukuman dunia dan akhirat, yaitu qishash dan keabadian di neraka. Kerena membunuh itu pada hakikatnya adalah permusuhan terhadap penciptaan Allah SWT di atas bumi dan ancaman atas keamanan dan kehidupan masyarakat.

Al-Quran telah melarang manusia untuk membunuh dalam banyak ayat :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ

جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Janganlah engkau bunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak (QS. Al-Israa': 33).

Disebutkan dalam hadits:

Lenyapnya dunia lebih ringan disisi Allah dari terbunuhnya seorang muslim" (HR Muslim).

Dalam hadits lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اجْتَنِبُوا
السَّبْعَ الْمَوْبِقَاتِ قَالُوا : وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الشِّرْكُ
بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ
الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ
الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang mencelakakan". Para shahabat bertanya,"Apa saja ya Rasulallah?". "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan dan menuduh zina. (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Jenis-jenis Pembunuhan

Pembunuhan yang diancam keras sebagaimana disebutkan dalam hadits adalah pembunuhan yang disengaja (qatlul 'amd) dan bukan pada semua bentuk pembunuhan. Jumhur ulama membagi pembunuhan menjadi tiga macam : pembunuhan disengaja (qatlul amd), pembunuhan setengah disengaja (al-qotlu syibhul amd) dan pembunuhan salah (al-

qatlu al-khata').

a. Pembunuhan Disengaja

Pembunuhan disengaja adalah tindakan pelaku pembunuhan yang sengaja membunuh seorang manusia yang bebas darahnya, seperti seorang yang dengan sengaja membunuh dengan pistol atau senjata atau sarana lainnya. Qatlul Amd dapat terjadi dengan cara langsung atau dengan sebab, seperti merusak bagian penting mobil seseorang yang berakibat pada kematian sopirnya atau yang menaikinya. Banyak lagi bentuk pidana yang sifatnya tidak aktif atau biasa disebut al-jara-im as-salbiyah (Pidana Pasif) yang masuk pada pembunuhan disengaja.

Jika lebih dari seorang terlibat dalam pembunuhan, sedang mereka sengaja melakukannya, maka kondisi tersebut masuk dalam pembunuhan disengaja dan setiap orang terkena sangsi pembunuhan disengaja. Pendapat tersebut diikuti sebagian besar Fuqaha dan pendapat Umar ibnul Khattab r.a..

Diriwayatkan oleh Said ibnul Musayyib bahwa Umar ibnul Khattab membunuh tujuh orang penduduk San'a yang membunuh satu orang dan berkata :

Jika penduduk San'a membangkang maka akan aku bunuh semuanya" (Riwayat Imam Malik Az-Zi'liy Nasbur Rayah 4/353)

b. Pembunuhan Setengah Disengaja

Pembunuhan setengah disengaja adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang secara tidak sengaja dan tidak bermaksud membunuhnya tetapi hanya bermaksud melukainya, tetapi menimbulkan kematiannya. Perbedaannya dengan qatlul amd ada dua, yaitu pada niat atau maksud pelakunya dan pada sarana yang dipakai. Dalam qatlul amd pelaku memang bermaksud membunuhnya dan sarana yang dipakai pun secara dominan

dapat digunakan untuk membunuh seperti; pedang, pistol dan lain-lain.

Adapun al-qatlu syibhul amd pelakunya tidak berniat membunuhnya dan alat yang digunakannya biasanya tidak membunuh. Pendapat ini diyakini oleh jumhur ulama sebagaimana dalil hadits dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah Saw. bersabda:

Dua orang wanita dari suku Hudzail saling bunuh. Seorang diantara mereka melempar dengan batu dan membunuhnya dan janin yang ada dalam perutpun meninggal. Maka orang-orang datang pada Rasul Saw. meminta fatwa. Kemudian beliau memutuskan bahwa bagi mereka yang membunuh terkena sangsi dengan membayar diyat anaknya seorang hamba lelaki atau perempuan dan memutuskan untuk membayar diyat wanita bagi keluarga si pembunuhnya." (HR Bukhari)

c. Pembunuhan Salah

Tindakan pelaku pembunuhan yang tidak ada maksud membunuh dan tidak pula menyakitinya tetapi terjadi korban karena kesalahan. Dan pembunuhan salah disebut pidana sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ

Tidak boleh seorang mukmin membunuh mukmin lain kecuali karena salah. Barangsiapa membunuh karena salah maka harus memerdekakan budak mukmin dan membayar diyat yang diberikan kepada keluarganya. (QS. An-Nisaa: 92).

Sangsi Qatlul Amd

Sangsi atas tindakan pidana kriminal pembunuhan secara sengaja dalam Islam adalah qishash, kecuali keluarga pihak terbunuh memaafkannya. Dan jika memaafkan maka harus membayar diyat, kecuali juga membebaskannya. Dan

jika keluarga terbunuh memaafkannya dari qishash dan diyat maka pemerintah harus memberikah hukuman yang setimpal. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ

Telah diwajibkan qishash pada pembunuhan" (QS. Al-Baqarah 178).

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan dalam qishash ada kehidupan bagi kaum yang berfikir (QS. Al-Baqarah 179).

Sangsi dalam penjatuhan hukuman qishash tidak boleh mengenai pihak yang tidak berdosa. Misalnya seorang wanita hamil yang terkena qishash maka tidak boleh diqishash sampai melahirkan dan menyusui secara cukup, sesuai firman Allah:

فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ

Tidak boleh berlebih-lebihan dalam membunuh" (QS. Al-Israa: 33)

Dan ayat lain:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Tidak boleh seseorang menanggung kesalahan orang lain." (QS. Al- An'am : 164)

E. Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Islam

Pidana hudud adalah pidana yang sangsinya ditentukan syariat, tidak ada penambahan dan pengurangan dan kadi atau hakim tidak memiliki hak mengubah selain melaksanakan sesuai syarat-syaratnya. Pidana Hudud ada

tujuh macam, yaitu zina, qadf (menuduh zina), minum khamr, mencuri, hirabah (membuat kerusakan di muka bumi), murtad dan bughat.

Sangsi ini disebut pidana hudud karena sangsinya telah ditentukan dalam Al-Qur`an atau Sunnah Rasul Saw., yaitu hukuman dengan dera seratus kali dan diasingkan setahun bagi pidana zina, sangsi dera bagi pidana minum khamr, sangsi potong tangan bagi pidana mencuri, sangsi dibunuh atau dibunuh dengan disalib bagi pidana hirabah, sangsi dibunuh bagi pidana murtad, sangsi dibunuh bagi pembangkang (baghi) ketika keluar dari pemimpin muslim.

Adapun hikmah penetapan sangsi pada tindak pidana hudud karena tindak pidana ini adalah suatu yang paling bahaya terkait dengan kehidupan manusia di setiap waktu dan tempat.

Pelaksanaan sangsi pidana hudud harus sesuai dengan batasan-batasan berikut:

- Legal formal sangsi ini tidak dapat ditentukan kecuali oleh nash Al-Qur'an dan Sunnah dan tidak boleh ditentukan oleh qiyas karena pidana adalah ketentuan syariat sebagaimana bilangan shalat.

- Sangsi ini tidak dapat dilakukan dengan adanya syubhat sebagaimana hadits Rasulullah Saw.:

Jauhkan hudud dari syubhat, jika ada jalan maka hilangkanlah jalannya, karena imam lebih baik salah dalam memaafkan daripada salah dalam menghukum (HR at-Tirmidzi)

- Hudud tidak dapat bebas dengan maaf dan pertolongan jika sudah diangkat kepada kadi atau hakim. Tetapi jika belum diangkat kepada hakim maka boleh dimaafkan dan menutupi pelakunya sebelum diangkat ke kadi. Dalil dari pembolehan ini adalah penolakan Rasulullah Saw. pada Zaid ketika datang untuk minta tolong meringankan hukuman

seorang wanita Bani Makhzum yang mencuri. Rasul bersabda:"

Wahai Usamah, apakah engkau ingin menolong dalam hudud Allah. Demi jiwa Muhammad Saw. yang ada ditanganya-Nya jika Fatimah binti Muhammad mencuri maka aku akan potong tangannya." (HR Bukhari dan Muslim)

- Pelaksanaan hukum pidana hudud ini hanya dapat dilaksanakan oleh penguasa muslim atau yang mewakilinya.

F. Menjawab Subuhat Sekitar Sistem Pidana Islam

Di bawah ini disebutkan syubhat (penyimpangan) yang dimunculkan sekitar sistem pidana dalam Islam dan jawabannya.

1. Tuduhan usang dan tradisional

Disebutkan sebagian orang bahwa sistem pidana dalam Islam adalah sistem yang sudah usang yang berlaku pada masyarakat tradisional dahulu sehingga tidak layak lagi bagi masyarakat sekarang. Karena undang-undang harus terjadi perkembangan agar sesuai dengan perubahan zaman dan kondisi yang terjadi.

Jawaban terhadap syubhat ini analogi dan pendapat ini adalah salah dan keliru. Pendapat ini memang tepat jika dialamatkan pada undang-undang dan hukum yang dibuat oleh manusia tetapi tidak benar jika diarahkan pada syariat Islam yang bersumber dari Allah SWT Rabb manusia.

Dan analogi ini tidak benar sesuai dengan akal sehat, tidak mungkin dilakukan analogi dari apa yang dibuat oleh manusia dengan apa yang dibuat oleh Allah. Allah yang menciptakan langit, bumi dan seisinya, apakah manusia patut membangkang dengan segala ciptaaan Allah? Siapakah yang mengetahui rahasia manusia dan segala sesuatu yang dapat menghentikan kejahatannya jika bukan Rabb manusia.

2. Tuduhan kejam dan terbelakang

Disebutkan juga bahwa sangsi dalam Islam secara umum kejam dan terbelakang tidak sesuai dengan kehormatan manusia dan kemajuan yang dicapainya berupa peradaban dan kemajuan. Jawaban atas syubhat ini adalah bahwa sangsi ini tidak dapat dilihat kejam atau keras kecuali bagi yang melihat dari satu sisi. Mereka melihat kesakitan yang dirasakan pelaku pidana dan tidak melihat pada sisi lainnya. Sisi lainnya yaitu:

- Bahaya pidana pembunuhan yang dikhususkan Islam dengan sangsi tersebut, yaitu sangsi atas pelanggaran pembunuhan jiwa dan pidana hudud. Bagaimana mungkin memberikan toleransi bagi orang yang membunuh, pelaku kriminal, pencuri dan lain-lain ? Bagaimana mungkin lebih mengutamakan emosi bagi pelaku kriminal dan tidak merasa kasihan kepada korban yang tidak berdosa?

- Memang benar dalam pelaksanaan hudud ada unsur keras yang mereka namakan sadis atau kejam. Sesuatu yang harus dipahami bahwa setiap sangsi harus ada unsur yang keras karena jika sangsi tidak ada unsur kerasnya maka sangsi tersebut tidak akan berpengaruh bagi pelaku kejahatan. Tetapi jika sangsi keras, maka cukup efektif untuk menolak dan menakuti-nakutinya, sehingga membuat jera bagi pelaku kejahatan yang lain. Bukankah jika seorang dokter berpendapat bahwa pasien yang terkena kanker, obat satu-satunya harus diamputasi. Apakah kita akan mengatakan bahwa dokter tersebut kejam atau sadis dan tidak sesuai dengan kemanusiaan?

Begitu juga dalam masyarakat. Syariat Islam sangat memperhatikan keselamatan anggota masyarakat dari penyakit kanker kriminal. Maka kewajibannya adalah melakukan amputasi pada anggota yang rusak dan berpenyakit yang senantiasa menimbulkan kerusakan dan tidak dapat diharapkan kebbaikannya.

3. Tuduhan bahwa rajam adalah penghinaan bagi manusia

Mengapa sangsi yang diberlakukan pada orang yang berzina muhsan dibunuh dengan cara dilempari batu sampai meninggal ? Bukankah ini merupakan penghinaan bagi manusia? Bukankah ada cara lain untuk membunuh seperti disetrum listrik atau yang lainnya yang lebih cepat dari segi membunuh dan lebih baik? bukankah nabi kalian memerintahkan manusia jika membunuh harus dengan cara yang baik?

Jawaban terhadap syubhat ini dapat dilihat dari dua sisi :

- Apakah dapat dibuktikan bahwa membunuh dengan listrik atau pistol atau lainnya lebih ringan dan lebih tidak menyakitkan dibanding dengan mdibunuh dengan rajam ?

- Sesungguhnya sangsi rajam bukan hanya bertujuan membunuh, tetapi yang dimaksud adalah membuat rasa takut dan gentar sehingga orang tidak berani melakukan tindakan perzinahan yang sangat keji. Kemudian sesungguhnya yang menentukan hukuman ini adalah Allah Dzāt yang Maha Tahu akan tabiat manusia dan rahasia mereka dan Allah berfirman:

" Allah lebih mengetahui yang merusak dari yang baik".

Dan disebutkan dalam ayat lain:

"Bukankah Allah yang menciptakan sedang Allah Maha lembut dan Maha Mengetahui?"

Bab 11 : Hukum Perzinaan

A. Pengertian

Sebelum kita masuk ke dalam pengertian zina menurut para ulama dan batasan serta kriterianya, kita perlu menelusuri makna kata zina secara bahasa (etimologi).

1. Bahasa

Kata zina (الزنا - الزنى) di dalam bahasa Arab ditulis dengan dua versi. Versi pertama terdiri dari huruf hijaiyah : *Zai - Nun - Alif Mumtaddah* (زنا). Ini adalah tulisan versi orang-orang Taim.

Dan versi kedua ditulis dengan huruf hijaiyah : *Zai - Nun*

–*Alif Muqashsharah* (زنى). Ini adalah tulisan dalam versi orang-orang Hijaz.

Lalu apa makna kata zina itu sendiri menurut bahasa?

As-Sarakhsi di dalam *Al-Mabsuth* berasal dari kata *az-zanaa'* (الزَّناء) yang berarti *adh-dhiiq* (الضييق) yaitu kesempitan.

2. Istilah

Tentu makna bahasa zina jauh sekali dengan pengertian istilah zina dalam terminologi fiqih yang kita kenal. Mari kita buka kitab-kitab fiqih para ulama dan kita telusuri apa saja definisi yang mereka kemukakan tentang zina, baik mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah atau pun Al-Hanabilah.

a. Mazhab Al-Hanafiyah

Mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa defisini zina adalah :

وَطَءَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي الْقُبْلِ بِغَيْرِ مَلِكٍ وَلَا شُبْهَةٍ

Hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya, yang bukan budak wanitanya dan bukan akad yang syubhat

Definisi ini menegaskan kriteria zina itu :

- Dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki melakukannya dengan sesama jenis atau perempuan dengan sesama jenis, tidak termasuk kriteria zina, walau pun tetap berdosa.
- Pada kemaluan atau faraj, kalau dilakukan pada dubur meski tetap haram namun bukan termasuk kriteria zina
- Perempuan itu bukan budak wanita, kalau dilakukan pada istrinya juga bukan termasuk kriteria zina.
- Dan juga bukan syubhat.

Ibnu Hamam Al-Hanafi mendefinisikan bahwa zina

adalah :

إِدْخَالَ الْمُكَلَّفِ الطَّلَعِ قَدْرَ حَشْفَتِهِ قُبْلًا مُشْتَهَى بِلَا مَلِكٍ أَوْ شُبْهَةِ
مَلِكٍ

Seorang mukallaf yang memasukkan kemaluannya meski hanya ujungnya ke dalam kemaluan wanita yang musytaha di luar hubungan kepemilikan budak atau syubhat kepemilikan.

Dari definisi ini ada beberapa unsur yang dikategorikan zina, yaitu :

- Zina dilakukan oleh seorang mukallaf, kalau anak kecil atau orang yang tidak berakal seperti orang gila, tidak termasuk zina
- Dia memasukkan kemaluannya meski hanya ujungnya ke dalam kemaluan wanita, sehingga kalau tidak terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, meski tetap berdosa namun tidak termasuk kriteria zina.
- Wanita itu *musytaha*, maksudnya memang wanita yang wajar untuk disetubuhi, bukan mayat atau anak bayi yang secara umum tidak menarik bagi laki-laki untuk menyetubuhinya.
- Di luar hubungan kepemilikan budak atau syubhat kepemilikan. Maka kalau wanita yang disetubuhi itu merupakan budak yang dimilikinya, atau wanita yang status nikahnya syubhat, bukan termasuk zina.

b. Mazhab Al-Malikiyah

Mazhab Al-Malikiyah mendefinisikan pengertian zina sebagai :

وَطْءُ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ فَرْجَ آدَمِيٍّ لَا مَلِكَ لَهُ فِيهِ بِلَا شُبْهَةِ تَعَمُّدًا

Hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang muslim, pada faraj adami (manusia), yang bukan budak

miliknya, tanpa ada syubhat dan dilakukan dengan sengaja.

- **Hubungan seksual** : kalau tidak terjadi hubungan seksual seperti percumbuan, bukan termasuk zina, meski tetap diharamkan.
- **Yang dilakukan oleh seorang mukallaf** : maksudnya adalah orang yang akil baligh. Sehingga bila pelakunya orang gila atau anak kecil, bukan termasuk zina.
- **Yang muslim** : sehingga bila pelakunya bukan muslim, tidak termasuk yang dikenakan hukuman hudud, yaitu rajam atau cambuk.
- **Pada faraj manusia** : sehingga bila hubungan itu tidak dilakukan pada kemaluan, seperti anus dan lainnya, meski tetap haram namun bukan termasuk zina.
- **Adami** : maksudnya faraj itu milik seorang manusia dan bukan faraj hewan. Hubungan seksual manusia dan hewan meski hukumnya terlarang, tetapi dalam konteks ini bukan termasuk zina.
- **Yang bukan budak miliknya,**
- **Tanpa ada syubhat :**
- **Dilakukan dengan sengaja :**

Ibnu Rusyd yang mewakili mazhab Al-Malikiyah mendefinisikan makna zina dalam istilah para fuqaha sebagai :

كُلُّ وَطْئٍ وَقَعَ عَلَى غَيْرِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَلَا شُبْهَةِ نِكَاحٍ وَلَا مِلْكٍ
يَمِينٍ

Segala bentuk persetubuhan yang dilakukan di luar nikah yang sah, bukan nikah syubhat dan bukan pada budak yang dimiliki.

- Segala bentuk persetubuhan
- yang dilakukan di luar nikah yang sah,

- bukan nikah syubhat
- dan bukan pada budak yang dimiliki.

c. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Sedangkan mazhab Asy-Syafi'iyah memberikan definisi tentang istilah zina sebagai :

إِيْلَاجُ حَشْفَةٍ أَوْ قَدْرَهَا فِي فَرْجٍ مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ مُشْتَهَى طَبْعًا بِلَا
شُبْهَةٍ

Masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram, dalam keadaan syahwat yang alami tanpa syubhat.

- Masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya
- ke dalam kemaluan wanita
- yang haram,
- dalam keadaan syahwat yang alami
- tanpa syubhat.

Asy-Syairazi dari mazhab Asy-Syafi'iyah mendefinisikan zina sebagai :

وَطَءُ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ امْرَأَةً مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ
وَلَا شُبْهَةِ عَقْدٍ وَلَا مِلْكٍ وَهُوَ عَاقِلٌ مُخْتَارٌ عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ

Hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dari penduduk darul-islam kepada seorang perempuan yang haram baginya, yaitu tanpa akad nikah, atau syibhu akad, atau budak wanita yang dimiliki, dalam keadaan berakal, bisa memilih dan tahu keharamannya.

- Hubungan seksual
- yang dilakukan oleh seorang laki-laki

- dari penduduk darul-islam
- kepada seorang perempuan
- yang haram baginya,
- yaitu tanpa akad nikah,
- atau syibhu akad,
- atau budak wanita yang dimiliki,
- dalam keadaan berakal,
- bisa memilih
- dan tahu keharamannya.

d. Mazhab Al-Hanabilah

Definisi dari mazhab Al-Hanabilah, yaitu :

تَغْيِبُ حَشْفَةِ ذَكَرٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ فِي أَحَدِ الْفَرْجَيْنِ مِمَّنْ لَا عِصْمَةَ
بَيْنَهُمَا وَلَا شُبُهَةَ

Hilangnya hasyafah penis laki-laki yang sudah baligh dan berakal ke dalam salah satu dari dua lubang wanita, yang tidak ada hubungan ishmah antara keduanya atau syubhah.

B. Keharaman Zina

C. Masyru'iyah Hudud Zina

Allah SWT telah mewajibkan qadhi untuk menjatuhkan hukum cambuk buat orang yang berzina, sebagaimana Dia berfirman :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَلَيَشْهَدَنَّ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Wanita dan laki-laki yang berzina maka jilidlah masing-masing mereka 100 kali. Dan janganlah belas kasihan kepada mereka mencegah kamu dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman. (QS. An-Nuur : 2)

An-Nasai menyatakan bahwa Abdillah bin Amr ra berkata. `Ada seorang wanita bernama Ummu Mahzul (atau Ummu Mahdun) seorang musafih, dimana seorang laki-laki shahabat Rasulullah SAW ingin menikahnya. Lalu turunlah ayat `Seorang wanita pezina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik dan hal itu diharamkan buat laki-laki mukminin`.

Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizy dan Al-Hakim meriwayatkan dari hadits Amru bin Syu`aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa ada seorang bernama Mirtsad datang ke Mekkah dan memiliki seorang teman wanita di Mekkah bernama `Anaq. Lalu dia meminta izin pada Rasulullah SAW untuk menikahnya namun beliau tidak menjawabnya hingga turun ayat ini. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, `Ya Mirtsad, seorang wanita pezina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik dan hal itu diharamkan buat laki-laki mukminin`.

Para Mufassirin mengatakan bahwa ayat ini selain untuk Mirtsad bin Abi Mirtsad, juga untuk pra shahabat yang fakir yang minta izin kepada Rasulullah SAW untuk menikahi para wanita pelacur dari kalangan ahli kitab dan para budak wanita di Madinah, maka turunlah ayat ini.

D. Syarat Pelaku Zina

Tidak semua orang yang berzina dihukum rajam atau cambuk. Hanya mereka yang memenuhi syarat tertentu saja

yang dijatuhi hukuman itu. Bila salah satu dari syarat itu tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban menjalankan hukuman atas pelaku zina.

1. Sudah Baligh

Hanya pelaku zina yang sudah cukup usia (baligh) saja yang dihukum. Apabila zina itu dilakukan oleh anak laki-laki yang belum baligh, karena belum keluar mani, maka tidak dijatuhi hukum hudud.

Demikian pula bila seorang wanita yang belum haidh melakukan tindakan zina, maka tidak wajib dijatuhkan hukum hudud atasnya.

2. Berakal

Hanya pelaku zina yang berakal waras saja yang dijatuhkan hukum hudud. Sedangkan orang yang kurang waras akalunya, tidak dijatuhi hukum hudud.

Seorang wanita yang gila bila diajak berzina oleh orang waras, maka yang dihukum hudud hanyalah yang waras saja, sedangkan yang gila tidak dihukum hudud. Demikian juga sebaliknya.

Pendeknya hukum hudud tidak berlaku buat orang yang kurang akalunya, atau sama sekali tidak berakal.

Tetapi orang yang waras tetapi sengaja minum khamar agar mabuk, bila saat mabuk itu dia berzina, tidak dianggap kurang waras, meski kenyataannya demikian. Dia dianggap sebagai orang yang sehat akalunya. Sehingga orang yang sengaja mabuk lalu berzina, maka dia tetap dijatuhi hukuman hudud.

3. Muslim

Hanya pelaku zina yang beragama Islam saja yang dijatuhi hukum hudud. Karena keislaman pelaku zina disyaratkan dalam masalah hukum ini.

Adapun bila seorang laki-laki non-muslim berzina dengan wanita muslimah, maka yang laki-laki tidak dihukum hudud, sedang yang muslimah dihukum hudud. Laki-laki non muslim itu tidak dihukum hudud namun hanya dihukum ta'zir.

Sedangkan keduanya bukan muslim, maka keduanya tidak dihukum hudud, tetapi dihukum ta'zir sesuai dengan pandangan hakim sebagai pelajaran bagi keduanya.

Namun jumhur ulama mengatakan bahwa seorang kafir yang berzina dihukum hudud.

4. Tidak Terpaksa

Perbuatan zina yang wajib dijatuhi hukum hudud hanyalah bila zina itu dilakukan dengan tanpa adanya paksaan. Seorang yang dipaksa berzina dengan ancaman yang membahayakan, seperti diperkosa atau mengalami kekerasan seksual, maka tidak dijatuhi hukum hudud.

5. Dengan Manusia

Hanya perbuatan zina yang dilakukan oleh manusia dengan manusia saja yang dijatuhi hukum hudud. Sedangkan bila zina itu dilakukan seorang manusia dengan hewan, maka pelakunya dihukum dengan ta'zir bukan dengan hudud.

Sedangkan hukum hewan yang disetubuhi itu tetap halal dan dagingnya boleh dimakan. Namun Al-Hanabilah menyatakan bahwa bila perbuatan itu disaksikan oleh minimal 2 orang, maka hewan itu dibunuh, pelakunya diwajibkan membayar harga hewan itu tapi dagingnya tidak halal dimakan.

6. Mampu Melakukan Hubungan Seksual

Orang yang secara fisik tidak mampu melakukan hubungan seksual, misalnya anak kecil, baik laki-laki mau pun perempuan, pada hakikatnya tidak bisa melakukan zina.

Bila laki-laki bersetubuh dengan wanita di bawah umur, tidak dihukum hudud. Begitu juga bila seorang wanita dewasa bersetubuh dengan anak kecil yang belum baligh.

7. Tidak Syubhat

Zina yang mewajibkan hukum hudud adalah zina yang dilakukan dengan jelas, bukan kesalahan yang tidak disengaja atau mengandung syubhat. Seperti bila seorang menyangka wanita yang disetubuhinya adalah istrinya tapi ternyata bukan. Ini adalah pendapat jumhur ulama.

Mungkin hal itu jarang terjadi, tetapi dimungkinkan terjadinya, karena itulah maka para ulama menegaskan bahwa orang yang mengira seorang wanita sebagai istrinya, lalu melakukan hubungan seksual, kemudian akhirnya ketahuan bahwa ternyata wanita itu bukan istrinya, maka hal itu tidak termasuk zina yang mewajibkan hukum hudud.

Namun Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf mengatakan tetap harus dihukum hudud.

8. Tahu Ancaman Hukum

Pelakunya adalah orang yang mengerti dan tahu bahwa ancaman hukuman zina adalah hudud yaitu rajam atau cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun.

Sehingga bila pelakunya mengaku bahwa dia tidak tahu ancaman hukuman zina, maka para ulama berbeda pendapat.

9. Pasangannya Bukan Kafir Harbi

Seorang yang berzina dengan wanita yang statusnya kafir harbi, tidak dijatuhui hukum hudud. Wanita yang kafir harbi dalam kasus tertentu statusnya sebagai tawanan atau budak, yang dalam kondisi tertentu dihalalkan untuk menyeturubuhnya.

10. Pasangannya Masih Hidup

Bila seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan mayat wanita, maka perbuatan zina itu tidak dijatuhi hukum hudud. Sebab syarat jatuhnya hukum hudud itu adalah bahwa wanita yang dizina'i adalah seorang wanita yang masih hidup atau bernyawa. Sedangkan menyetubuhi mayat memiliki hukum tersendiri.

E. Jenis Zina dan hukumannya

1. Jenis Zina

Para ulama membagi pelaku zina menjadi dua macam, yaitu :

a. Ghairu Muhshan

Orang yang berzina, namun belum pernah sekalipun melakukan hubungan suami istri (jima') lewat pernikahan yang sah dan syar'i, disebut *ghairu muhshan* (غير محسن).

b. Muhshan

Orang yang berzina, dan dia sudah pernah melakukan hubungan suami istri (jima') lewat pernikahan yang sah dan syar'i, disebut disebut zina ghairu muhshan.

2. Hukuman buat pezina :

Hukuman buat pezina terbagi dua macam sesuai dengan pelakunya, apakah muhshan atau ghairu muhshan.

a. Hukuman zina ghairu muhshan

Hukuman zina ghairu muhshan adalah jalad atau cambuk dan diasingkan selama setahun.

Dalilnya adalah firman Allah SWT :

Wanita dan laki-laki yang berzina maka cambuklah masing-masing mereka seratus kali.`

Selebihnya yaitu tentang mengasingkan mereka selama

setahun, para ulama sedikit berbeda pandangan : Al-Hanafiyah berpendapat bahwa seorang muhsan cukup dicambuk 100 kali saja tanpa harus diasingkan selama setahun. Dalil yang mereka gunakan adalah zahir ayat yang secara terang hanya menyebutkan hanya cambuk saja tanpa menyebutkan pengasingan.

Dan bila ditambah dengan cambuk, maka menjadi penambahan atas nash dan penambahan itu menjadi nasakh. Jadi masalah mengasingkan bagi Al-Hanafiyah bukan termasuk hudud, tetapi dikembalikan kepada hakim sebagai bentuk hukuman ta`zir. Bila hakim memandang ada mashlahatnya maka bisa dilakukan dan bila tidak maka tidak perlu dilakukan.

Asy-Syafi`iyah dan Al-Hanabilah berpandangan bahwa mengasingkan pezina selama setahun adalah bagian dari hudud dan harus digabungkan dengan pencambukan. Pengasingan itu sendiri ditentukan bahwa jaraknya minimal jarak yang membolehkan seseorang mengqashar shalatnya. Dalil yang mereka gunakan untuk mengasingkan ini adalah sabda Rasulullah SAW :

Ambillah dariku (ajaran agamamu) yang Allah telah jadikannya sebagai jalan. Perawan dan bujangan yang berzina maka hukumannya adalah cambuk dan diasingkan setahun. Dan orang yang sudah menikah yang berzina maka hukumannya adalah cambuk 100 kali dan rajam`.

Namun mereka mengatakan bahwa pengasingan ini hanya berlaku bagi lak-laki saja, sedangkan wanita yang berzina tidak perlu diasingkan kecuali ada mahram yang menemaninya seperti suami atau mahram dari keluarganya. Karena Rasulullah SAW melarang bepergiannya seorang wanita,`Wanita tidak boleh bepergian lebih dari 3 hari kecuali bersama suami atau mahramnya`.

Al-Malikiyah berkata bahwa laki-laki diasingkan ke negeri yang asing baginya selama setahun, sedangkan wanita

tidak diasingkan karena takut terjadinya zina untuk kedua kalinya sebab pengasingan itu.

b. Hukuman zina muhshan

Para ulama sepakat menyatakan bahwa pelaku zina muhshan dihukum dengan hukuman rajam, yaitu dilempari dengan batu hingga mati.

Dalilnya adalah hadits Rasulullah SAW secara umum :

Dan secara praktek, selama masa hidup Rasulullah SAW paling tidak tercatat 3 kali beliau merajam pezina yaitu Asif, Maiz dan seorang wanita Ghamidiyah.

Asif berzina dengan seorang wanita dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Unais untuk menyidangkan perkaranya dan beliau bersabda :

وَاعْزِزْ يَا أُنَيْسَ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَأَرْجُمُهَا

Wahai Unais, datangi wanita itu dan bila dia mengaku zina maka rajamlah. (HR.)

Kisah Maiz diriwayatkan dari banyak alur hadits dimana Maiz pernah mengaku berzina dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk merajamnya. ?

Kisah seorang wanita Ghamidiyah yang datang kepada Rasulullah SAW mengaku berzina dan telah hamil, lalu Rasulullah SAW memerintahkannya untuk melahirkan dan merawat dulu anaknya itu hingga bisa makan sendiri dan barulah dirajam.

Zina muhshan adalah puncak perbuatan keji sehingga akal manusia pun bisa menilai kebusukan perbuatan ini, karena itu hukumannya adalah hukuman yang maksimal yaitu hukuman mati dengan rajam.

F. Syarat untuk merajam

Rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempar dengan batu. Karena beratnya hukuman ini, maka sebelum dilakukan dibutuhkan syarat dan proses yang cukup pelik. Syarat itu adalah terpenuhinya kriteria ihshah (muhsan) yang terdiri dari rincian sbb :

1. Islam
2. Baligh
3. Aqil
4. Merdeka
5. Iffah
6. Tazwij

Maksudnya adalah orang yang pernah bersetubuh dengan wanita yang halal dari nikah yang sah. Meski ketika bersetubuh itu tidak sampai mengeluarkan mani. Ini adalah yang maksud dengan ihshan oleh Asy-Syafi'iyah.

Bila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, maka pelaku zina itu bukan muhsan sehingga hukumannya bukan rajam.

G. Penetapan Vonis Zina

Untuk bisa melakukan hukuman bagi pezina, maka harus ada ketetapan hukum yang syah dan pasti dari sebuah mahkamah syariah atau pengadilan syariat. Dan semua itu harus melalui proses hukum yang sesuai pula dengan ketentuan dari langit yaitu syariat Islam.

Allah telah menetapkan bahwa hukuman zina hanya bisa dijatuhkan hanya melalui salah satu dari dua cara :

1. Ikrar atau pengakuan dari pelaku

Pengakuan sering disebut dengan `sayyidul adillah`, yaitu petunjuk yang paling utama. Karena pelaku langsung mengakui dan berikrar di muka hakim bahwa dirinya telah

melakukan kejahatan. Bila seorang telah berikrar di muka hakim bahwa dirinya berzina, maka tidak perlu adanya saksi-saksi.

Di zaman Rasulullah SAW, hampir semua kasus perzinahan diputuskan berdasarkan pengakuan para pelaku langsung. Seperti yang dilakukan kepada Maiz dan wanita Ghamidiyah.

Teknis pengakuan atau ikrar di depan hakim adalah dengan mengucapkannya sekali saja. Hal itu seperti yang dikatakan oleh Imam Malik ra., Imam Asy-Syafi'i ra., Daud, At-Thabarani dan Abu Tsaur dengan berlandaskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada pelaku zina. Beliau memerintahkan kepada Unais untuk mendatangi wanita itu dan menanyakannya,

'Bila wanita itu mengakui perbuatannya, maka rajamlah'.

Hadits menjelaskan kepada kita bahwa bila seorang sudah mengaku, maka rajamlah dan tanpa memintanya mengulang-ulang pengakuannya.

Namun Imam Abu Hanifah ra. mengatakan bahwa tidak cukup hanya dengan sekali pengakuan, harus empat kali diucapkan di majelis yang berbeda. Sedangkan pendapat Al-Hanabilah dan Ishaq seperti pendapat Imam Abu Hanifah ra., kecuali bahwa mereka tidak mengharuskan diucapkan di empat tempat yang berbeda.

Bila orang yang telah berikrar bahwa dirinya berzina itu lalu mencabut kembali pengakuannya, maka hukuman hudud bisa dibatalkan. Pendapat ini didukung oleh Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Imam Ahmad bin Hanbal ra.

Dasarnya adalah peristiwa yang terjadi saat eksekusi Maiz yang saat itu dia lari karena tidak tahan atas lemparan batu hukuman rajam. Lalu orang-orang mengejanya beramai-ramai dan akhirnya mati. Ketika hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau menyesali perbuatan orang-

orang itu dan berkata,

‘Mengapa tidak kalian biarkan saja dia lar ?’. (HR. Abu Daud dan An-Nasai).

Sedangkan bila seseorang tidak mau mengakui perbuatan zinanya, maka tidak bisa dihukum. Meskipun pasangan zinanya telah mengaku.

Dasarnya adalah sebuah hadits berikut :

Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata bahwa dia telah berzina dengan seorang wanita. Lalu Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk memanggilnya dan menanyakannya, tapi wanita itu tidak mengakuinya. Maka Rasulullah SAW menghukum laki-laki yang mengaku dan melepaskan wanita yang tidak mengaku. (HR. Ahmad dan Abu Daud)

2. Saksi yang bersaksi di depan mahkamah

Ketetapan bahwa seseorang telah berzina juga bisa dilakukan berdasarkan adanya saksi-saksi. Namun persaksian atas tuduhan zina itu sangat berat, karena tuduhan zina sendiri akan merusak kehormatan dan martabat seseorang, bahkan kehormatan keluarga dan juga anak keturunannya. Sehingga tidak sembarang tuduhan bisa membawa kepada ketetapan zina. Dan sebaliknya, tuduhan zina bila tidak lengkap akan menggiring penuduhnya ke hukuman yang berat.

Syarat yang harus ada dalam persaksian tuduhan zina adalah :

a. Jumlah saksi minimal empat orang.

Allah berfirman

Dan terhadap wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu yang menyaksikan’.(QS. An-Nisa` : 15).

Bila jumlah yang bersaksi itu kurang dari empat, maka

mereka yang bersaksi itulah yang harus dihukum hudud. Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab terhadap tiga orang yang bersaksi atas tuduhan zina Al-Nughirah. Mereka adalah Abu Bakarrah, Nafi` dan Syibl bin Ma`bad.

b. Sudah Baligh

Para saksi ini sudah baligh semua. Bila salah satunya belum baligh, maka persaksian itu tidak syah.

c. Berakal

Para saksi ini adalah orang-orang yang waras akalnya.

d. Beragama Islam

Para saksi ini adalah orang-orang yang beragama Islam.

e. Melihat Langsung

Para saksi ini melihat langsung dengan mata mereka peristiwa masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita yang berzina.

f. Bahasa Yang Jelas

Para saksi ini bersaksi dengan bahasa yang jelas dan vulgar, bukan dengan bahasa kiasan.

g. Melihat Zina Dalam Satu Majelis

Para saksi melihat peristiwa zina itu bersama-sama dalam satu majelis dan dalam satu waktu. Dan bila melihatnya bergantian, maka tidak syah persaksian mereka.

h. Laki-laki

Para saksi ini semuanya laki-laki. Bila ada salah satunya wanita, maka persaksian mereka tidak syah.

Di luar kedua hal diatas, maka tidak bisa dijadikan dasar hukuman hudud, tetapi bisa dilakukan hukuman ta`zir karena tidak menuntut proses yang telah ditetapkan dalam

syariat secara baku.

Bahkan bila ada seorang wanita hamil dan tidak ada suaminya, tidak bisa langsung divonis telah berzina. Tetap diperlukan pengakuan atau persaksian. Ini adalah pendapat jumhur ulama.

Diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib bertanya kepada wanita yang hamil di luar nikah, 'Apakah kamu dipaksa berzina?'. 'Tidak'. 'Barangkali ada laki-laki yang menidurimu saat kamu tidur?'...

Hanya Imam Malik ra. yang mengatakan bahwa bila ada wanita hamil tanpa suami dan tidak ada indikasi diperkosa, maka wanita itu harus dihukum hudud.

Dari Masruq dari Abdillah ra berakta bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal : orang yang berzina, orang yang membunuh dan orang yang murtad dan keluar dari jamaah". (HR. Bukhari, Muslim, At-Tirmizy, An-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimy)

Bab 12 : Hukum Qadzaf

A. Pengertian

Qadzaf (قَذَفَ) dalam bahasa Arab bermakna *ar-ramyu* (الرَّمْيُ) yaitu melempar. Maksudnya melempar tuduhan kepada orang lain.

Sedangkan secara istilah fiqih, yang dimaksud dengan qadzaf menurut Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah adalah :

الرَّمْيُ بِالزَّانَا

Melempar tuduhan zina

Sedangkan Al-Malikiyah membuat definisi yang lebih

lengkap tentang qadzf, yaitu :

رَمِي مُكَلَّفٌ حُرًّا مُسْلِمًا بِنَفْيِ نَسَبٍ عَنْ أَبِي أَوْ جَدٍّ أَوْ بَزْنًا

Menuduh orang yang mukallaf, merdeka, muslim dengan menafikan nasab dari ayah atau kakeknya, atau dengan zina.

¹⁴

Jadi qadzf adalah tuduhan yang dilemparkan seseorang kepada orang lain, sehingga melahirkan konsekuensi hukum tertentu.

B. Hukum Qadzf

1. Haram

Menuduh orang lain berzina hukumnya haram, bila memang tanpa bukti atau saksi. Pelakunya berdosa besar, mendapat laknat dari Allah dan ada hukum hudud yang telah diancamkan Allah SWT atasnya, yaitu dicambuk sebanyak 80 kali.

Dasar keharamannya adalah firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. An-Nur : 4)

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا

¹⁴ Hasyiatu Ibnu Abidin, jilid 4 hal. 43-44

وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman, mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar (QS. An-Nur : 23)

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ :
الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ
الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jauhi olehmu tujuh perbuatan yang mencelakakan (dosa besar)". Para shahabat bertanya, "Perbuatan apa sajakah itu ya Rasulullah?". Beliau menjawab, "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh nyawa yang telah Allah haramkan kecuali dengan hak, memakan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan dan menuduh wanita mukminah yang baik. (HR. Bukhari Muslim)

2. Wajib

Namun adakalanya melakukan qadzif menjadi wajib hukumnya, meskipun hukum asalnya haram. Wajibnya hanya dalam keadaan dimana seorang suami mendapati istrinya sedang melakukan zina saat sedang suci dari haidh dan belum sempat disetubuhinya.

Dalam hal ini kasusnya bila istrinya itu sampai hamil dan mengandung bayi dari laki-laki lain yang menzinainya, padahal selama enam bulan tidak dikumpulinya. Pada saat itu seorang suami wajib menafikan anak itu sebagai anaknya dan wajib menjatuhkan tuduhan zina atas istrinya.

3. Mubah

Sedangkan qadzf yang hukumnya mubah, dalam arti tidak haram dan juga tidak wajib, adalah ketika seorang suami mendapati istrinya berzina, atau dia meyakini dari sumber yang terpercaya bahwa istrinya berzina, namun tidak sampai ada bukti kehamilan.

C. Bentuk Qadzf

Para ulama mengatakan bahwa dalam melempar tuduhan orang lain berzina, ada tiga cara yang berbeda dalam lafadznya.

1. Sharih

Lafadz sharih adalah lafadz qadzf yang tegas dan tidak bisa ditafsirkan dengan makna-makna yang selain dari tuduhan zina.

Dan lafadz qadzf yang sharih inilah yang mewajibkan hudud, atau hukuman, berupa cambuk sebanyak 80 kali. Tentunya bila orang yang melemparkan tuduhan itu tidak mampu mendatangkan hal-hal yang menggugurkan hukuman tersebut.

2. Kinayah

Lafadz kinayah adalah lafadz qadzf yang tidak tegas dan bisa ditafsirkan dengan makna-makna yang selain dari tuduhan zina.

Dalam hal ini, mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa orang yang melemparkan tuduhan qadzf dengan lafadz yang kina'i, harus bersumpah bahwa dia tidak berniat melakukan tuduhan zina, agar terbebas dari hudud cambuk 80 kali, sehingga hukumannya cukup dengan ta'zir.

3. Ta'ridh

Lafadz ta'ridh adalah qadzf yang tegas dan tidak bisa ditafsirkan dengan makna-makna yang selain dari tuduhan

zina.

D. Syarat Hukuman Qadzf

1. Syarat Yang Menuduh
2. Syarat Yang Dituduh

E. Hukuman Qadzf

F. Penetapan Hukuman Qadzf

1. Persaksian
2. Ikrar

G. Yang Membatalkan Hukuman Qadzf

1. Permaafan Dari Yang Dituduh
2. Li'an
3. Pembuktian
4. Gugurnya Ihshan
5. Dicabutnya Persaksian

Bab 13 : Hukum Hirabah

A. Pengertian Hirabah

Hirabah adalah salah satu bentuk perkara kriminal (*jarimah*), yang lebih dahsyat dari pembunuhan semata.

Hirabah berasal dari kata *harb* (حرب) yang artinya perang, yang merupakan lawan kata dari *as-silmu* (السِّلم) yang bermakna perdamaian.

Hirabah adalah melakukan gabungan dari perampasan, penteroran, pembunuhan dan juga merusak di muka bumi.

Hirabah merupakan serangkaian tindakan yang bersifat pisik dan mental. Sebab termasuk di dalamnya merampas

harta dan membunuh. Juga termasuk di dalamnya menakut-nakuti orang yang lewat.

Karena itu Allah SWT melebihkan ancaman hukuman bagi pelaku hirabah ini di atas ancaman hukuman pelaku pembunuhan atau pencurian.

Ancaman ini berlaku bukan hanya bila tindak hirabah itu dilakukan kepada pemeluk agama Islam, tetapi juga bila dilakukan kepada pemeluk agama lainnya yang hidup di bawah pemerintahan Islam. Mereka adalah kafir zimmi yang berada dalam ikatan mu'ahadah dengan pemerintah Islam yang berdaulat.

B. Masyru'iyah

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri. Yang demikian itu suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang taubat sebelum kamu dapat menguasai mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Maidah : 33-34)

Diriwayatkan bahwa kaumnya Hilal bin Uwaimir Al-

Aslami terikat perjanjian dengan Rasulullah SAW untuk tidak saling menyerang. Dan masing-masing pihak melewati lainnya, tidak boleh mencelakakan dan membahayakan.

Lalu ada kaum dari Bani Kinanah melewati Bani Hilal dengan tujuan ingin masuk Islam. Saat itu Hilalnya sendiri sedang tidak ada di tempat. Kaumnya lalu menyerang dan merampok kaum yang melewati mereka dan ingin masuk islam itu. Bahkan membunuh dan merampas harta mereka. Turunlah ayat ini.

Dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa ayat turun kepada suatu kaum dari ahli kitab yang diantara mereka ada perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba mereka melanggar perjanjian dan merampok orang Islam. Lalu turunlah ayat ini.

C. Hukuman Pelaku Hirabah

1. Pendapat Jumhur Ulama

Sesuai dengan nash ayat ini, maka seorang yang melakukan tindak pidana kriminal hirabah ini diancam dengan hukuman yang lumayan berat. Secara berurutan disebutkan dalam ayat di atas adalah :

- Bila membunuh dan merampas harta, hukumannya adalah dibunuh dan disalib.
- Bila merampas harta saja tanpa membunuh, hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan.
- Bila hanya menakut-nakuti di jalan tanpa melakukan pembunuhan atau perampasan, hukumannya adalah dibuang atau diasingkan dari lingkungannya.

Ini adalah kesimpulan yang diambil oleh kebanyakan ulama. Sebab kata 'au' (أو) yang arti bahasa Indonesianya adalah 'atau', maksudnya adalah *lit-tanwi'* (التنوين), yaitu

untuk menunjukkan keberagaman bentuk tindak kriminal itu dengan masing-masing jenis hukumannya.

Dasar Pendapat Jumhur Ulama

Jumhur ulama berpendapat bahwa masing-masing jenis tindak kriminal ini sudah ada jenis hukumannya sendiri-sendiri, jadi tidak boleh diserahkan kepada hakim untuk memilih sesuai dengan seleranya sendiri. Sebab secara logika, memang demikianlah keadaannya. Setiap pekerjaan yang dilarang oleh Allah, pasti punya jenis ancaman hukuman yang setimpal dengan tingkat keburukan perbuatan itu. Tidak masuk akal bila disamakan begitu saja.

Sebab bila demikian, bisa jadi ada orang yang melakukan tindak hirabah yang hanya menakut-nakuti semata, namun karena hakim boleh memilih dari ke-4 jenis hukuman itu, dijatuhilah dengan hukuman yang paling berat yaitu dihukum mati, dipotong tangannya lalu disalib. Secara akal logika, hal itu kurang bisa diterima.

2. Pendapat Al-Malikiyah

Sedangkan Al-Malikiyah memandang bahwa kata 'au' (أَوْ) dalam ayat menunjukkan *li at-takhyir* (لِلتَّخْيِيرِ), atau diserahkan kepada hakim untuk memilih mana yang dia inginkan dari pilihan itu untuk diterapkan.

Pilihan ini diserahkan kepada hakim karena dianggap hakim kemampuan untuk melihat mashlahat untuk menentukan jenis hukuman. Sang hakim punya hak untuk memilih salah satu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Jadi bila ada seseorang yang melakukan tindak kriminal hirabah yaitu hanya menakut-nakuti saja tanpa merampas harta dan juga tidak membunuh, tetaplah sang hakim berhak untuk memilih jenis hukumannya. Sehingga ada juga kemungkinan untuk dihukum bunuh atau dipotong tangan dan kakinya. Sebab demikianlah zahir ayat yang kita

dapatkan menurut Al-Malikiyah.

Dasar Pendapat Al-Malikiyah

Pendapat Al-Malikiyah ini sesuai dengan ayat tentang Kaffaratul Yamin, yaitu denda kaffarat bagi orang yang melanggar janjinya. Kepada pelakunya diberikan 3 pilihan, yaitu :

- Memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau
- Memberi pakaian kepada mereka atau
- Memerdekakan seorang budak.
- Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari.

Bentuk pilihan ini bisa dipilih antara ketiganya tanpa ada skala prioritas. Dasarnya adalah ayat Allah SWT dalam masalah pelanggaran janji dan sumpah berikut ini.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang

budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah . Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur. (QS. Al-Maidah : 89)

3. Pendapat Al-Hanafiyah

Berbeda lagi dengan Al-Hanafiyah ketika merujuk ayat ini. Mereka mengatakan bahwa bila seorang pelaku tindak hirabah ini sudah sampai kepada bentuk pembunuhan atau perampasan harta benda, maka barulah hakim berhak untuk memilih jenis hukuman apakah yang layak untuknya dari 4 pilihan hukuman yang telah Allah tetapkan.

Dia dipotong tangan dan kakinya dan dibunuh, atau dipotong tangan dan kakinya lalu disalib. Dan bisa juga disalib saja. Intinya hukum potong tangan tidak bisa dipisahkan dengan hukuman yang lainnya. Harus diikuti dengan hukum bunuh atau hukum salib. Sebab tindakan kriminalnya itu adalah pembunuhan dan perampasan harta.

Namun kedua orang shahabat Abu Hanifah mengatakan bahwa hukumannya adalah disalib dan dibunuh tapi tidak perlu dipotong tangannya.

Sedangkan bila pelaku tindak hirabah itu hanya membunuh saja tanpa merampas, maka hukumannya adalah dibunuh juga. Sedangkan bila hanya merampas tanpa membunuh, hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan. Sedangkan bila hanya meankut-nakuti saja, maka hukumannya adalah dibuang dari tanahnya. Ini adalah kesepakatan antara Abu Hanifah dan kedua sahibnya.

D. Syarat Pelaku Tindak Hirabah

Untuk bisa dikategorikan sebagai pelaku tindak hirabah secara hukum, maka haruslah didapat beberapa kriteria

berikut ini.

1. Memiliki kekuatan, syaukah dan man'ah.

Kekuatan dan kemampuan untuk memaksa ini akan membedakan mereka dengan pencuri biasa. Sebab seorang pencuri dalam pandangan hukum Islam adalah orang yang mengambil harta orang lain dalam tempat penyimpanannya dengan diam-diam, bukan dengan kekuatan atau pemaksaan atau kekerasan.

Demikian juga hal tersebut ditandai dengan membawa senjata yang mematikan seperti pedang, golok, arit dan sejenisnya yang dengan itu bisa digunakan untuk membunuh atau mencederai korbannya.

2. Dilakukan di wilayah Darul Islam

Kejadiannya haruslah terjadi di wilayah hukum Islam, meski bukan harus di dalam kota / peradaban. Bahkan Abu Hanifah mengatakan bahwa kejadiannya itu haruslah di luar kota, sebab bila di dalam kota, masih mungkin untuk meminta pertolongan dari umat Islam lainnya.

Namun jumhur ulama tidak mensyaratkan harus di dalam atau di luar kota. Sebab di masa kini, kejahatan justru banyak terjadi di dalam kota besar, bahkan di wilayah pemukiman penduduk.

3. Merampas dengan Paksa

Sebab bila dilakukan dengan diam-diam tidak disebut sebagai perampasan, namun pencurian. Dan bila kasusnya pengambilan dengan diam-diam yang berarti pencurian, maka hukumannya bukan diptong tangan dan kaki secara bersilang, namun cukup dipotong tangannya saja. Karena demikianlah hukuman pencuri.

E. Bentuk-bentuk Hukuman

Di dalam ayat hirabah ini, Allah SWT telah menyebutkan bentuk-bentuk hukuman buat para pelaku tindak kriminal hirabah. Yaitu dibunuh, dibunuh dengan cara disalib, dipotong tangan dan kaki dengan bersilangan dan diasingkan atau dibuang dari tempatnya.

1. Dibunuh

Pelaku hirabah dibunuh dengan had tanpa disalib, bila mereka hanya menghilangkan nyawa manusia tanpa merampas.

Istimewanya, hukuman bunuh ini sama sekali tidak bisa dibatalkan meski ada pernyataan maaf dari pihak korban. Tidak seperti kasus pembunuhan biasa dalam hukum hudud yang masih dimungkinkan dibatalkannya hukuman bila pihak korban atau keluarganya memberikan maaf. Sehingga bisa dengan membayar diyat saja.

Khusus dalam kasus hirabah, maaf dari pihak korban atau keluarganya sama sekali tidak bisa membatalkan hukuman mati kepada pelaku tindak hirabah.

2. Dibunuh dengan Disalib

Dilakukan bila membunuh sekaligus merampas harta korban. Penyaliban sendiri bentuknya adalah mengikatkan pelaku pada kayu saling yang ditegakkan dengan kaki di bawah dan tangan di atas.

Dalam masalah waktu penyaliban ini, ada perbedaan di kalangan para ulama :

Dalam mazhab dalam mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, penyaliban dilakukan setelah dibunuh terlebih dahulu. Sebab mereka berpedoman bahwa penyiksaan itu dilarang, demikian juga menyalib hewan dilarang oleh Rasulullah SAW.

Sebaliknya, Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah yang shahih adalah dengan mengikatnya demikian pada kayu salib

selama tiga hari hidup-hidup barulah dibunuh. Sebab penyalib setelah orangnya mati tidak ada gunanya, sebab hukuman itu hanya diberlakukan pada orang hidup, bukan pada orang yang sudah mati.

3. Potong tangan dan kaki secara bersilangan

Hukuman ini untuk mereka yang hanya merampas harta dan tidak sampai membunuh korbannya. Maksudnya bersilangan adalah memotong tangan kanan dan kaki kiri pelakunya.

4. Dibuang

Hukuman ini bila hanya pelakunya melakukan teror semata atau menakuti korbannya dengan mengancam. Namun pada hakikatnya tidak sampai membunuh ataupun merampas harta.

Al-Hanafiyah memaknainya dengan pemenjaraan. Sedangkan membuangnya ke negeri asing merupakan hal yang membahayakanbiak untuk dirinya ataupun untuk negeri tempat dibuangnya. Bahkan malah bisa membuatnya lari dan membelot ke darul harb.

Sedangkan Al-Malikiyah mengatakan bahwa yang membuang pelaku adalah menempatkannya ke tempat yang jauh dari tempat tinggalnya dengan jarak minimal adalah jarak dibolehkannya mengqashar shalat. Jaraknya adalah 89 km. Di sanalah pelakunya dipenjarakan.

□

Bab 14 : Hukum Pelaku Sihir

A. Pengertian Sihir

1. Bahasa

Kata sihir dalam bahasa Arab terambil dari kata *sahara* (سَحَرَ), yaitu akhir waktu malam dan awal terbitnya fajar. Karena pada saat itu bercampur antara gelap dan terang, sehingga sesuatu menjadi tidak jelas atau tidak sepenuhnya jelas.

Arti lain dari sihir adalah :

كُلُّ مَا لَطُفَ مَاخِذُهُ وَدَقَّ

Segala sesuatu yang halus dan lembut

Maksudnya segala hal yang tersembunyi, samar dan tidak terlihat asal usulnya, sehingga menipu pandangan sehingga seakan akan melihat sesuatu, padahal sebenarnya sesuatu itu tidak ada.

Secara bahasa sihir juga berarti penjelasan yang menarik sebagaimana disebutkan dalam hadits:

وَأَنَّ مِنَ الْبَيِّنَاتِ لَسِحْرًا

Sesungguhnya sebagian dari penjelasan itu sihir

Penjelasan yang baik dikatakan sihir karena bisa mempengaruhi dan menarik hati para pendengar.

Juga istilah sihir bermakna penipuan, ketika Allah SWT menyebutkan ayat berikut :

قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ

Mereka berkata bahwa kamu adalah orang-orang yang menipu.

Al-Azhari mengatakan bahwa asalnya sihir itu adalah :

صَرَفُ الشَّيْءِ عَنْ حَقِيقَتِهِ إِلَى غَيْرِهِ

Mengubah sesuatu dari hakikat wujudnya menjadi wujud yang lain

Sehingga dengan sihir itu seseorang menyangka bahwa apa yang dilihatnya itu benar padahal sebenarnya tidak.

2. Istilah

Adapun secara istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan istilah sihir.

Al-Azhari mendefinisikan sihir sebagai :

عَمَلٌ تُقَرَّبُ بِهِ إِلَى الشَّيْطَانِ وَبِمَعُونَةٍ مِنْهُ

Perbuatan yang dilakukan dengan mendekatkan diri kepada setan dan meminta bantuan dengannya

Al-Baidhawi mendefinisikan sihir sebagai :

مَا يُسْتَعَانُ فِي تَحْصِيلِهِ بِالتَّقَرُّبِ إِلَى الشَّيْطَانِ مِمَّا لَا يَسْتَقِلُّ بِهِ
الْإِنْسَانُ

Hal-hal yang untuk mendapatkannya dibutuhkan penyembahan kepada setan, dimana manusia tidak sanggup melakukannya

Menurut Imam Al-Qurtubi, asal makna sihir adalah mengelabui pandangan dengan cara menipu, seperti seseorang yang melihat fatamorgana dari kejauhan dan ia mengiranya seolah-olah itu adalah air.

Sedangkan Imam Al-Kurmani menyebutkan bahwa sihir adalah perkara atau hal yang menyalahi adat kebiasaan dan bersumber dari jiwa yang jahat tetapi tidak mustahil untuk dikalahkan.

Ada juga yang mendefinisikan sihir sebagai pengetahuan yang dengannya seseorang memiliki kemampuan kejiwaan yang dapat melahirkan hal-hal aneh dan sebab-sebab tersembunyi.

Abu Bakar ibnu Al-Araby seorang pakar tafsir dan hukum islam bermazhab Maliki (w.1148 M) berpendapat bahwa sihir adalah ucapan-ucapan yang mengandung pengagungan kepada selain Allah yang dipercaya oleh pengamalnya dapat menghasilkan sesuatu dengan kadar-kadarnya.

Imam Al-Alusy berpendapat bahwa sihir adalah perkara-perkara ganjil yang seakan-akan ia adalah perkara yang luar biasa tetapi bukanlah luar biasa, karena sihir dapat dipelajari dan diperoleh melalui takarrub (mendekatkan diri) kepada setan dengan melakukan kejahatan berupa ucapan seperti jampi-jampi yang mengandung makna kemusyrikan serta pujian kepada setan, dan berupa perbuatan seperti beribadah kepada bintang-bintang dan melakukan jinayah serta kefasikan, dan berupa keyakinan seperti menganggap baik perkara yang membawa kepada takarrub serta cinta kepada setan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sihir tidak terbatas hanya kepada hal-hal yang bentuknya tipuan belaka dan hayalan seperti yang dilakukan oleh tukang sulap dengan segala trik-triknya seperti disebutkan dalam firman Allah:

قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حَبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى

Berkata Musa: 'Silahkan kamu sekalian melemparkan'. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka` (QS. Thaha: 66)

Dalam ayat tersebut disebutkan kata-kata terbayang dan kata seakan-akan yang berarti bukanlah hal yang sebenarnya. Memang keterbayangan itu mempengaruhi jiwa manusia dan pada akhirnya dapat memberikan dampak yang buruk bagi manusia itu sendiri.

Bentuk sihir lainnya yang dapat difahami dari pengertian sihir di atas adalah sihir yang bersumber dari jiwa yang jahat sehingga seorang tukang sihir mampu memberi pengaruh dengan sihirnya itu kepada alam materi dengan cara mendekatkan diri dan meminta bantuan kepada setan seperti

dengan menyuguhkan sesaji dan melakukan penyembelihan untuk mereka atau dengan berbicara kepada roh-roh jahat. Sihir dalam bentuk inilah yang mempunyai kaitan erat dengan setan. Al-Qur'an menjelaskan bahwa sihir diajarkan oleh setan kepada manusia dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya.

Hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir), mereka mengerjakan sihir kepada manusia...` (QS. Al-Baqarah: 102).

B. Hakikat Sihir : Hayal atau Nyata?

Para ulama berbeda pendapat tentang hakikat sihir, apakah sihir itu benar-benar nyata, atau hanya pengaruh hayal yang ada pada orang yang kena sihir.

1. Ada Yang Nyata dan Ada Yang Hayal

Jumhur ulama seperti Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa sihir itu terdiri dari dua macam, yaitu ada yang benar-benar nyata, dan ada juga yang semata-mata hayal saja.

a. Sihir Yang Nyata

Di antara contoh sihir yang nyata adalah sihir untuk membuat orang jatuh sakit. Penyakitnya itu tentu bukan hayalan, karena terlihat nyata, bisa dirasakan langsung oleh penderita penyakit itu, bahkan tidak jarang benda yang menjadi sumber penyakit itu bisa nampak dan bukan hal yang ghaib.

Misalnya dalam sihir bentuk santet, jelas terdapat paku atau benda-benda aneh yang tiba-tiba muncul di dalam perut orang yang terkena santet itu. Benda-benda itu nyata ada dan memang bisa masuk ke dalam tubuh manusia lewat kekuatan sihir yang tentunya dikerjakan oleh setan.

Sehingga karena itulah kemudian Rasulullah SAW

mengajarkan kita untuk berlandung dari jenis sihir seperti ini dengan memerintahkan kita membaca surat Al-Falaq.

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ
وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ

Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. (QS. Al-Falaq : 1-4)

Menurut mereka, makna (النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ) adalah sihir yang dilakukan oleh wanita. Ketika diperintahkan untuk berlandung kepada Allah SWT dari kejahatan sihir mereka, diketahuilah bahwa sihir itu adalah nyata.

b. Sihir Yang Hayal

Sedangkan jenis sihir yang hayal juga ada dan dasarnya adalah firman Allah SWT :

سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ

Mereka menyihir mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar (mena'jubkan). (QS. Al-A'raf : 116)

2. Hayal Sepenuhnya

Pendapat kedua dari para ulama adalah mereka yang mengatakan bahwa semua sihir itu pada dasarnya hanya hayalan saja, tidak ada sihir yang benar-benar nyata ada.

Di antara mereka mereka yang berpandangan seperti ini adalah mazhab Mu'tazilah, Al-Imam Ar-Razi (juga dikenal sebagai Al-Jashshash) dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah,

Abu Ja'far Al-Istirabazdi serta Al-Baghawi dari kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah.

Mereka mengatakan pada dasarnya sihir itu tidak bisa mengubah suatu benda menjadi benda lain. Penyihir tidak mampu mengubah tongkat menjadi ular dan tidak bisa mengubah manusia jadi keledai.

Kalau pun ada penyakit yang dikerjakan oleh penyihir, tetap ada sebab logikanya, seperti dimasukkannya racun ke tubuh orang yang disihir itu. Dan racun bukan benda ghaib.

Dasar pendapat mereka adalah firman Allah SWT :

فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى

Berkata Musa: "Silahkan kamu sekalian melemparkan". Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat, lantaran sihir mereka. (QS. Thaha : 66)

C. Dalil Pengharaman

Al-Quran dan Al-Hadits jelas mengharamkan umat Islam mempraktekkan sihir, dengan beberapa dalil, antara lain :

1. Dalil Al-Quran

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ
وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى
الْمَلَائِكَةِ بَبَابِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا
إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ

وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudarat (bahaya) dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan ijin Allah Taala. Dan mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.

Telah disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa kaum Yahudi berkata: `Lihatlah Muhammad yang mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, yaitu dengan mengatakan bahwa Sulaiman adalah salah seorang Nabi dari Nabi-Nabi Allah, padahal ia seorang ahli sihir yang mengendarai angin`. Maka turunlah ayat tersebut yang menjelaskan bahwa kaum Yahudi lebih mempercayai setan dibandingkan iman (percaya) kepada Allah swt.

Diriwayatkan bahwa kaum Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad saw beberapa kali tentang beberapa

masalah yang terdapat di dalam kitab mereka `Taurat`. Semua pertanyaan yang diajukan dijawab oleh Nabi melalui ayat-ayat Al-Qur`an yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Ketika itu mereka menganggap bahwa ayat-ayat yang diwahyukan tersebut merupakan bantahan terhadap mereka, sehingga diantara mereka saling mengatakan: `Orang ini (Muhammad) lebih mengetahui dari kita tentang apa yang diturunkan kepada kita`. (Dan diantara masalah yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad pada saat itu adalah tentang sihir, lalu mereka berbantah-bantahan dengan Rasulullah tentang hal itu, dan turunlah ayat tersebut)

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ

Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata mereka berkata ini adalah sihir yang nyata.(QS. Al-Shaff: 6)

Allah SWT berfirman dalam surat Thaha

قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى

Berkata Fir`aun : Adakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negri kami ini hai Musa ? (QS. Thaha: 57)

Firman Allah surat Al-Syu`ara : 35

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ

Ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya maka karena itu apakah yang kamu anjurkan?` (QS. As-Syu`ara: 35)

Firman Allah surat Al-Qamar : 2

وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ

Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat suatu tanda

(mukjizat) mereka berpaling dan berkata: Ini adalah sihir yang terus menerus. (QS. Al-Qamar: 2)

Firman Allah surat Al-Falaq : 4

مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ

Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. (QS. Al-falaq: 4)

Firman Allah surat Thaha : 69

وَأَلْقَ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَاحِرٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى

Dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. (QS. Thaha: 69)

Firman Allah surat Al-A`raf : 116

قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ

Mereka menyulap mata orang dan menjadikan mereka itu takut serta mereka mendatangkan sihir yang besar (menakjubkan). (QS. Al-A`raf: 116)

Firman Allah surat Thaha :67-69

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَأَلْقَ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَاحِرٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى

Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berkata: janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu ,

niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka. Dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang`. (QS. Thaha: 67-69)

Firman Allah surat Al-Syu`ara :43-48

قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْعَالِبُونَ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ

Berkata Musa kepada mereka : `Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan`. Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata: `Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang. Kemudian Musa melemparkan tongkatnya , maka tiba-tiba tongkat itu menelan benda-benda palsu yang mereka adakan itu. Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah. Mereka berkata: Kami beriman kepada Tuhan semesta alam. Yaitu Tuhan Musa dan Harun.` (QS. As-Syu`ara: 43-48)

2. Dalil Dari As-Sunnah

Sedangkan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW adalah beberapa hadist Rasul yang menunjukkan adanya sihir :

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jauhi olehmu tujuh perbuatan yang mencelakakan (dosa besar)". Para shahabat bertanya, "Perbuatan apa sajakah itu ya Rasulullah?". Beliau menjawab, "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh nyawa yang telah Allah haramkan kecuali dengan hak, memakan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan dan menunduh wanita mukminah yang baik. (HR. Bukhari Muslim)

Dari Imran bin Hushain berkata bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:

`Bukan dari golongan kami orang yang menentukan nasib sial berdasarkan tanda-tanda benda, burung dan lain-lain, atau bertanya kepada dukun dan yang mendukuninya, atau yang menyihir dan yang meminta sihir untuknya, dan siapa saja yang membuat buhulan dan barangsiapa yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang ia katakan, maka sesungguhnya ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad.

`Barangsiapa yang mendatangi tukang ramal lalu menanyakan sesuatu, maka tidak diterima shalatnya selama empat puluh malam

Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Saw bersabda:

`Barangsiapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu nujum yang dia pelajari semakin bertambah pula sihir yang dia pelajari`.

Hadist dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi Saw bersabda:

`Barangsiapa yang membuat satu buhulan, lalu meniup padanya, maka dia telah melakukan sihir, dan barangsiapa yang melakukan sihir maka dia telah berbuat syirik dan barangsiapa yang menggantungkan diri pada sesuatu benda (jimat), maka dirinya dijadikan oleh Allah bersandar kepada benda itu`. (HR. Al-Nasa`i).

Aisyah ra berkata: Telah disihir Rasulullah saw oleh seorang lelaki dari bani Zuraiq yang bernama Labid bin Al-A`sham,

hingga terbayangkan oleh Rasulullah saw bahwa ia melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya, hingga pada suatu hari (pada suatu malam) beliau berada disisiku tetapi beliau terus berdoa dan berdoa kemudian berkata: `Wahai Aisyah apakah kamu merasakan bahwa Allah telah memberikan fatwa tentang apa yang aku mintakan fatwa kepadanya ? Telah datang kepadaku dua orang lelaki kemudian salah seorang duduk di sisi kepalaku dan yang satu lagi duduk di sisi kakiku , lalu salah seorang dari keduanya berkata kepada temannya: Sakit apa orang ini ? Temannya berkata: `Disihir` Ia bertanya: Siapa yang menyihirnya ? Temannya menjawab: Labid bin Al-A`sham. Ia bertanya; Pada apa ia berada? Temannya berkata: Pada sisir, rambut dan kulit serbuk sari kurma jantan. Ia bertanya dimana ia berada? Temannya menjawab; Di sumur Zarwan. Kemudian Rasulullah mendatanginya bersama sejumlah sahabatnya. Kemudian Nabi datang seraya berkata: Wahai Aisyah airnya seperti celupan daun hinna (pacar) yang berwarna merah dan kepala kurmanya seperti kepala setan`.

`Dari Abu Musa Al-Asy`ary ra, bahwa Rasulullah saw bersabda: Tidak akan masuk sorga pencandu khamar, juga tidak akan masuk sorga orang yang percaya kepada sihir dan tidak akan masuk sorga orang yang memutuskan tali silaturrahmi`.

Secara global Allah yang Maha agung telah menghabarkan dalam ayat ini bahwa pendeta-pendeta yahudi dan para ilmunan mereka telah tega membuang kitab-Nya yang diturunkan kepada hamba dan utusan-Nya, Musa as berupa kitab Taurat. Sebagaimana halnya cucu-cucu mereka membuang kitab yang telah diturunkan-Nya kepada Nabi Muhammad saw, yaitu Al-Quran. Meskipun sebenarnya Rasulullah saw datang untuk menjelaskan ajaran-ajaran yang ada dihadapan mereka dari kitab Taurat. Maka tidaklah mengherankan jika cucu-cucu menyerupai nenek moyangnya dalam kecongkakan dan kesombongannya. Mereka jelas mewarisi sifat-sifat yang dimiliki para pendahulu mereka, seperti berbuat kerusakan, congkak dan lain sebagainya. Mereka itu benar-benar telah melempar

kitab Allah swt ke belakang punggung mereka, seakan-akan tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.

Mereka justeru mengikuti jalan-jalan sihir dan sulap yang dulu pernah diceritakan oleh setan-setan kepada mereka pada zaman Sulaiman, padahal Sulaiman tidaklah tukang sihir dan tidaklah ia kafir , tetapi setan-setan itulah yang menggoda manusia dan menimbulkan salah faham bahwa mereka mengetahui perkara gaib lalu mereka mengajarkan sihir itu, hingga ahirnya ilmu ini tersebar luas dikalangan ummat manusia.

Dan sebagaimana tokoh-tokoh yahudi mengikuti sihir dan sulap, demikian pula mereka mengikuti apa yang telah diturunkan kepada dua orang lelaki yang saleh atau kepada kedua orang malaikat, Harut dan Marut di kerajaan Babil. Maka sesungguhnya Allah telah menurunkan mereka berdua ke muka bumi ini guna mengajarkan sihir dengan tujuan untuk menguji ummat manusia. Mereka berdua mengajarkannya bukan untuk dipraktikkan kemudian, tetapi untuk menghapusnya agar dengan demikian mereka dapat memperlihatkan kepada manusia tentang perbedaan antara mukjizat dan sihir itu. Allah swt berhak menguji hamba-hamba-Nya dengan apa saja yang dikehendaki-Nya., seperti Ia telah menguji kaum Thalut dengan sungai. Pada masa itu telah banyak praktek sihir dilakukan dan para tukang sihir pun menampilkan berbagai keanehan yang menimbulkan keraguan terhadap keNabian . maka Allah swt mengutus dua malaikat untuk mengajarkan seluk beluk sihir, sehingga dapat menghilangkan kekaburan dan menyingkirkan fitnah dari jalan. Disamping itu mereka juga memperingatkan umat manusia agar tidak mempelajari sihir dan mempraktikkannya untuk memfitnah dan membahayakan orang lain.

D. Apakah Penyihir Itu Kafir?

Para ulama berbeda pendapat tentang seorang muslim yang menggunakan sihir, apakah dia kafir keluar dari agama Islam, atau kah dia tetap beragama Islam?

1. Kafir

Mazhab Al-Hanabilah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa seorang muslim yang menggunakan ilmu sihir statusnya adalah kafir dan keluar dari agama Islam, baik dia dalam keadaan meyakini sihir itu atau pun tidak meyakiniinya. Keduanya sama saja.

Namun apa batasan seseorang dikatakan telah menggunakan sihir, para ulama berbeda pendapat.

Mazhab Al-Hanabilah menyebutkan kalau sekedar seseorang melakukan sihir dengan ramuan-ramuan, atau asap yang mengepul, atau memberi minuman tertentu, tindakan itu bukan sihir yang membuat seseorang menjadi kafir. Termasuk orang yang mengaku bisa bekerja sama dengan jin dalam melakukan sesuatu hal yang ghaib, tidak dikatakan kafir.

Mazhab Al-Malikiyah menyebutkan bahwa seorang penyihir yang beragama Islam akan menjadi kafir, kalau dalam melakukan sihir itu dibarengi dengan hal-hal yang membawanya kepada rusaknya keislamannya. Atau misalnya bila pengaruh sihirnya itu membuat pasangan suami istri menjadi bercerai.

Ibnu Al-Arabi menambahkan bahwa termasuk sihir yang mengkafirkan seseorang adalah suhir pelet, yaitu sihir yang bisa membuat seorang laki-laki tertarik kepada perempuan. Sihir ini disebut juga tuwalah (الثَّوْلَة).

2. Tidak Kafir

Sedangkan mazhab Asy-Syafi'iyah dan juga pendapat Ibnu Al-Humam dari kalangan Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa seorang muslim yang mengamalkan sihir itu tidak

kafir, namun dia berdosa besar.

Namun mazhab ini menyebutkan bahwa seorang yang melakukan sihir bisa saja menjadi kafir, manakala mereka melakukan salah satu dari tiga hal berikut :

a. Mengerjakan Perbuatan Kufur Bersama Sihir

Misalnya seseorang menyebutkan bahwa dirinya telah keluar dari agama Muhammad SAW, atau mengatakan ada tuhan selain Allah, atau menyembah tuhan selain Allah dan meyakini sebagai tuhan selain Allah. Termasuk bila dia ingkar kepada risalah yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, atau mengingkari Al-Quran sebagai kitab suci. Dan juga termasuk bila dia mengingkari agama Islam sebagai agama yang benar dan satu-satunya yang diterima Allah SWT. Semua tindakan itu kadang dijadikan syarat oleh setan yang mengajarkan sihir, namun kadang setan tidak mensyaratkannya.

b. Meyakini bahwa sihir itu boleh atau menghalalkan sihir

Sihir itu tindakan yang haram dan keharamannya didasarkan pada dalil Al-Quran, As-Sunnah serta ijma' para ulama. Maka kalau ada orang yang dengan tegas menyebutkan bahwa Islam membolehkan sihir dan sihir itu perbuatan halal dan dibolehkan Allah, maka jelas-jelas dia telah kafir, sebagaimana orang yang memfatwakan halalnya khamar, zina, membunuh nyawa manusia, riba dan dosa-dosa besar lainnya.

Sedangkan orang Islam yang melakukan sihir, sementara dia tetap yakin di dalam hatinya bahwa perbuatan itu haram dan terlarang, maka dia berdosa besar tanpa kehilangan status keislamannya.

c. Meyakini Mampu Menundukkan Setan

Seorang penyihir yang sesumbar mengatakan bahwa setan mau disuruh-suruh olehnya sekehendak hatinya, oleh

Ibnu Al-Humam, dikatakan telah kehilangan status keislamannya.

Sebab tidak ada orang yang bisa memerintahkan setan sekehendak hatinya. Setan adalah musuh manusia dan harus diposisikan sebagai musuh. Kalau seseorang mengaku telah berdamai dengan setan, atau mengaku bisa menguasai setan, dan menjadikan setan sebagai peliharaan atau khadam yang bisa disuruh-suruh, maka menurut Ibnu Al-Humam, orang itu telah kafir dan keluar dari agama Islam.

E. Hukuman Buat Penyihir

Para pakar keislaman khususnya yang datang dari kelompok ahli Tafsir mereka berbeda pendapat mengenai hukum sihir baik yang berkaitan dengan si pelaku atau tukang sihir itu sendiri, adapun yang berkaitan dengan bagaimana hukum mempelajari dan mengamalkannya diantaranya adalah:

Imam Malik Rahimahullah berkata: Tukang sihir yang mengerjakan sihir adalah seperti orang yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya.

Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat?. (QS. Al-Baqarah 102).

Maka saya berpendapat harus dibunuh apabila dia sendiri mengerjakannya.

Imam Al-Qurthubi Rahimahullah berkata: Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang hukum tukang sihir muslim dan zimmi.

Malik berpendapat bahwa seorang muslim apabila mensihir sendiri dengan suatu ucapan yang berwujud kekafiran maka ia dibunuh, tidak diminta taubatnya, dan taubatnya tidak diterima karena itu adalah perkara yang

dilakukannya dengan senang hati seperti orang zindiq dan berzina. Juga karena Allah menamakan sihir dengan kekafiran di dalam firman-Nya:

Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang pun sebelum mengatakan Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir?(QS. Al-Baqarah: 102)

Ibnu Munzir Rahimahullah berkata: Apabila seseorang mengakui bahwa dia telah mensihir dengan ucapan yang berupa kekafiran maka wajib dibunuh, jika dia tidak bertaubat. Demikian juga jika terbukti melakukannya dan bukti itu menyebutkan ucapan yang berupa kekafiran. Jika ucapan yang dipakai untuk menyihir bukan berupa kekafiran maka dia tidak boleh dibunuh. Dan jika dia menimbulkan bahaya pada diri orang yang tersihir maka wajib diqishas. Ia di qishas jika sengaja membunuhnya. Jika termasuk yang tidak dikenakan qishas maka dikenakan diyat.

Al-Hafizh Ibnu Katsir Rahimahullah berkata : Telah berdalil dengan firman Allah: `Sekiranya mereka beriman dan bertakwa`, orang yang berpendapat mengkafirkan tukang sihir, sebagaimana riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal dan sekelompok dari ulama salaf. Dikatakan bahwa dia tidak kafir, tetapi hukumannya dibunuh, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad keduanya berkata; Telah menceritakan kepada Sofyan Ibnu Uyainah dari Amr bin Dinar bahwa ia mendengar Bajlah bin Abdah berkata: `Umar bin Khattab memutuskan agar setiap tukang sihir lelaki ataupun wanita agar dibunuh. Ia (Bajlah) berkata, kemudian kami membunuh tiga tukang sihir`. Ia (Ibnu Katsir) berkata: Imam Bukhari telah meriwayatkan dalam kitab sahihnya. Masih menurut Imam Ibnu Katsir ia berkata: Demikianlah riwayat sahih menyebutkan bahwa Hafshah Ummul Mu`minin pernah disihir oleh wanita pembantunya, lalu beliau memerintahkan agar wanita itu

dibunuh. Imam Ahmad berkata; Dalam riwayat sahih dari tiga orang sahabat Nabi saw disebutkan bahwa mereka pernah membunuh tukang sihir.

Menurut Imam Malik bahwa hukum tukang sihir sama dengan hukum orang Zindiq, maka tidak diterima taubatnya dan dibunuh sebagai hukumannya, jika terbukti melakukannya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ahmad.

Imam Syafi'i berkata: Tukang sihir tidak dibunuh kecuali jika dia mengakui bahwa dia membunuh dengan sihirnya.

Bab 15 : Hukum Murtad

Seorang muslim yang murtad keluar dari agamanya, adalah perbuatan yang paling puncak dari kufur. Sehingga orang yang murtad dihukum dengan cara dihapuskan semua amal perbuatan baik sebelumnya.

Tindakan seorang yang murtad adalah kebalikan dari tindakan masuk Islam. Kalau orang kafir masuk Islam, maka semua perbuatan buruknya diampuni Allah dan dianggap seolah sudah tidak ada lagi. Sedangkan seorang muslim yang murtad keluar dari agamanya, maka semua amal baiknya pun dihapus seolah dia tidak pernah melakukannya.

Allah SWT berfirman :

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ
 أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah : 217)

Secara duniawi, dalam hukum Islam hukuman buat orang yang murtad adalah dibunuh hingga mati, setelah sebelumnya diminta untuk bertaubat dan mencabut hal-hal yang membuatnya murtad. Dengan demikian secara hukum, darahnya menjadi halal.

Pemerintah Islam atas nama negara berkewajiban untuk melaksanakan eksekusi mati atas orang yang telah dinyatakan secara sah telah menjadi murtad dari agama Islam.

Namun apa batasan sikap riddah? Siapa yang berwenang untuk menjatuhkan vonis murtad? Murtad yang bagaimana yang wajib dijatuhui hukuman mati? Bagaimana proses pengadilan dan menetapkan kemurtadan pada seseorang? Dengan cara bagaimana hukuman mati itu dilaksanakan? Apa yang orang yang dituduh murtad dalam membela diri?

Semua pertanyaan itu perlu untuk dijawab sesuai dengan syariat Islam, berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, serta bercermin dari apa yang telah dijalankan oleh para salafus-shalih.

A. Pengertian Murtad

1. Bahasa

Kata murtad sesungguhnya adalah isim fa'il dari kata *irtadda - yartaddu - irtidad* dan *riddah* (ارتدّ - يرتدّ - ارتداد - ردة). Riddah adalah bentuk yang artinya secara bahasa bermakna kembali dari sesuatu.

2. Istilah

Sedangkan secara istilah, kata riddah didefinisikan oleh para ulama sebagai :

كُفْرُ الْمُسْلِمِ بِقَوْلٍ صَرِيحٍ أَوْ لَفْظٍ يَقْتَضِيهِ أَوْ فِعْلٍ يَتَضَمَّنُهُ

Kafirnya seorang muslim dengan mengucapkan perkataan yang tegas, atau dengan lafadz yang mengandung makna kufur, atau dengan perbuatan yang mengakibatkan kekufuran.¹⁵

B. Batasan Kemurtadan

Seorang muslim akan beresiko menjadi kafir dan murtad dengan meyakini suatu kepercayaan tertentu, atau melakukan jenis pekerjaan tertentu, atau mengucapkan lafadz dan juga karena mengucapkan pernyataan tertentu.

Lalu apa saja perbuatan, perkataan dan keyakinan yang bisa mengakibatkan pelakunya menjadi orang murtad?

Para ulama umumnya membuat batas-batas yang bisa dijadikan patokan untuk diperhatikan, antara lain ;

1. Murtad Terkait Dengan Keyakinan

a. Sifat Allah

Para ulama sepakat bahwa siapa saja dari umat Islam yang meyakini bahwa tuhan itu tidak ada alias atheis, dia

¹⁵ Hasyiyatu Al-Bajuri jilid 3 halaman 328

telah murtad dari agama Islam.

Demikian juga bila mengingkari satu dari sifat-sifat Allah yang jelas, tegas, dan tsabit, maka dia telah murtad keluar dari agama Islam, seperti menyatakan Allah punya anak, istri dan sebagainya.

Termasuk bila seseorang mengatakan bahwa Allah itu tidak abadi, atau sebaliknya malah mengatakan alam ini kekal abadi, maka dia telah murtad.

b. Al-Quran

Orang yang menolak kebenaran Al-Quran, bahwa kitab itu turun dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, turun dengan tawatur, melalui Jibril alaihissalam, dengan bahasa Arab, serta menjadi mukjizat buat Rasulullah SAW, dan dengan itu Allah menantang orang Arab untuk membuat yang setara, maka dia sudah murtad.

Termasuk di dalamnya kategori murtad adalah orang yang menolak kebenaran satu ayat dari ribuan ayat Quran, kecuali bila ayat itu memang multi tafsir atau sudah dinasakh hukumnya.

c. Muhammad SAW

2. Murtad Terkait Dengan Perkataan

Orang yang mengatakan bahwa

3. Murtad Terkait Dengan Perbuatan

a. Membuang Mushaf ke Tempat Sampah

Orang yang membuang mushaf Al-Quran dengan sengaja dan diniatkan untuk menghina, hukumnya murtad dari agama Islam, karena termasuk melakukan penghinaan kepada agama.

Sedangkan bila karena ketidak-sengajaan, ada tulisan yang merupakan ayat Quran tetapi terbuang ke tempat sampah, hukumnya tidak murtad. Karena tidak dilakukan

dengan sengaja dan tidak diniatkan untuk menghina Al-Quran.

Untuk itu apabila ada sobekan kertas yang tidak berguna, namun terdapat potongan ayat Al-Quran, sebaiknya dibakar saja. Dasarnya adalah ketika khalifah Utsman bin Affan *radhiyallahuanhu* melaksanakan proses penulisan ulang khat Quran, mushaf-mushaf yang pernah ditulis oleh shahabat sebelumnya dikumpulkan lalu dibakar. Sehingga yang tersisa hanya mushaf yang sudah menjadi standar penulisan yang resmi.

b. Sujud Kepada Berhala

Seorang muslim yang bersujud kepada berhala dengan sengaja dan berniat untuk mengagungkan atau menyembahnya, maka dia telah murtad dari agam Islam.

Yang termasuk berhala bukan hanya patung, tetapi juga matahari, bulan atau bintang di langit.

c. Meninggalkan Shalat Fardhu

Seorang muslim yang secara sengaja meninggalkan shalat fardhu lima waktu, dengan disertai keyakinan bahwa shalat itu tidak wajib atasnya, maka dia termasuk orang yang murtad dari agama Islam.

Dalam istilah fiqih, orang yang mengingkari kewajiban shalat fardhu lima waktu disebut *jahidus-shalah* (جحد الصلاة).

d. Mengingkari Kewajiban Zakat

Demikian juga seorang muslim yang menolak membayar zakat

Bab 16 : Hukum Menolak Shalat & Zakat



Bab 17 : Syarat Penegakan Hukum Islam



Bab 18 : Keruntuhan Hukum Islam

A. Penjajahan

Runtuhnya hukum Islam di berbagai negeri Islam dimulai tatkala negeri-negeri Islam mulai dijajah oleh kekuatan asing dalam bentuk imperialisme.

Dari awal penjajahan Barat yaitu perang salib, umat Islam telah kehilangan berbagai daerah yang semula telah dikuasai Islam, yang kemudian jatuh ke tangan orang Kristen, yang sukar untuk dikembalikan kembali. Jadi pada perang salib ini telah terjadi penaklukan dan penyerangan yang dilakukan oleh negara Barat untuk merebut wilayah-wilayah kekuasaan Islam.

Tidak terhitung kerugian yang diakibatkan oleh penjajahan tersebut, baik kerugian hasil budaya dan peradaban manusia maupun kerugian material maupun korban jiwa.

Penaklukan yang dilakukan oleh negara-negara Barat antara lain adalah:

- 1521 Spanyol datang ke Maluku
- 1595 Belanda memonopoli perdagangan di Indonesia
- 1820 Oman dan Qatar berada di bawah protektorat Inggris
- 1830-1857 Penaklukan Aljazair oleh Perancis
- 1839 Aden dikuasai Inggris
- 1881-1883 Tunisia diserbu Perancis
- 1882 Mesir diduduki Inggris
- 1898 Sudan ditaklukkan Inggris
- 1900 Chad diserbu Perancis

Pada abad ke-20 M Italia dan Spanyol ikut bersama Inggris dan Perancis memperebutkan wilayah-wilayah di Afrika.

- 1960 Kesultanan muslim di Nigeria utara menjadi protektorat Inggris
- 1912-1913 Kesultanan Tripoli dan Cyrenaica diserbu Italia
- 1912 Marokko diserbu Perancis dan Spanyol
- 1914 Kuwait di bawah protektorat Inggris
- 1919-1921 Sisilia wilayah Turki diduduki Perancis
- 1920 Irak menjadi protektorat Inggris
- 1920 Syria dan Libanon di bawah mandat Perancis
- 1926-1927 Perebutan seluruh Somalia oleh Italia

Sementara itu, Rusia menggerogoti wilayah-wilayah muslim di Asia Tengah, terutama setelah ia berhasil mengalahkan Turki Usmani yang berakhir dengan Perjanjian San Stefano dan Perjanjian Berlin. Satu per satu pula negeri-negeri muslim jatuh ke tangan Rusia, seperti tergambar dalam daftar berikut:

1834-1859 Pencaplokan Kaukasia oleh Rusia

1853-1865 Serbuan pertama Rusia di Khoakand dan jatuhnya Tashkent

1866-1872 Daerah-daerah sekitar Samarkand dan Bukhara ditaklukkan Rusia

1873-1887 Uzbekistan ditaklukkan Rusia

1941-1946 Pendudukan Anglo Rusia di Iran.

Selain berupa penaklukan dan penyerangan negara-negara Barat juga banyak melakukan penindasan, penghisapan dan perbudakan, yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Penindasan dilakukan kepada wilayah-wilayah yang telah dikuasainya untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar. Penghisapan terutama pada hasil bumi dan kekayaan alam negara yang dijajahnya serta perbudakan banyak dialami oleh orang-orang Islam yang wilayahnya telah jatuh ke tangan negara-negara Barat.

Asia Tenggara, negeri tempat Islam baru mulai berkembang, yang merupakan daerah rempah-rempah terkenal pada masa itu, justru menjadi ajang perebutan negara-negara Eropa. Kekuatan Eropa malah lebih awal memancapkan kekuasaannya karena kerajaan Islam di Asia Tenggara lebih lemah sehingga mudah dapat ditaklukkan.

Pada tahun 1521 M, Spanyol datang ke Maluku dengan tujuan dagang, yang kemudian disusul oleh Belanda, Inggris, Demark dan Perancis. Belanda datang tahun 1595 M dan dengan segera memonopoli perdagangan di Indonesia. Tentu

kehadirannya ditantang oleh penduduk setempat.

Oleh karena itu seringkali terjadi peperangan antara Belanda dengan penduduk, walaupun akhirnya peperangan dimenangkan oleh Belanda, yang terbesar diantaranya adalah perang Aceh, perang Paderi di Minangkabau dan perang Diponegoro di Jawa.

Perlawanan dari umat Islam terhadap pada penjajah bukan saja dilatar-belakangi perampasan harta benda dan kekayaan alam, tetapi juga karena para penjajah itu menerapkan hukum yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam yang berlaku.

B. Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah

Faktor yang turun membantu runtuhnya hukum Islam di berbagai negeri Islam adalah karena sudah tidak adanya lagi kekuatan yang menyatukan umat Islam, akibat telah runtuhnya khilafah Islamiyah yang terakhir, yaitu Dinasti Bani Utsmaniyah yang berpusat di Turki.

Khilafah Turki Utsmani adalah sejarah khilafah Islamiyah yang paling gemilang. Diawali dengan keberhasilan membobol Benteng Bosporus di Konstantinopel di belahan Eropa oleh Sultan Muhammad Al-Fatih di tahun 1453. Keberhasilan ini adalah wujud dari kabar gembira yang telah ditanamkan oleh Rasulullah SAW sebelumnya, bahkan umat Islam pasti akan dapat menaklukkan Konstantinopel, bahkan beliau memuji panglima dan prajuritnya.

لَتَفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينَیَّةَ فَلَنَعَمَ الْأَمِیْرُ أَمِیْرُهَا وَلَنَعَمَ الْجَیْشُ ذَلِكَ
الْجَیْشُ

Kalian pasti akan dapat menaklukkan Konstantinopel.

Sungguh panglima yang paling baik adalah panglimanya dan tentara yang terbaik adalah tentara.¹⁶

Selain itu juga ada hadits shahih yang lain menguatkan hadits di atas.

بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَكْتُبُ إِذْ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلًا؟ أَمْ قُسْطَنْطِينِيَّةٌ أَوْ رُومِيَّةٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: مَدِينَةُ هِرَقْلَ تُفْتَحُ أَوَّلًا يَعْنِي قُسْطَنْطِينِيَّةً

Ketika kami sedang bersama Nabi SAW menulis, tiba-tiba beliau ditanya, "Kota mana yang lebih dahulu dibebaskan? Konstantinopel atau Roma?". Beliau SAW menjawab, "Kota Kaisar Heraklius akan dibebaskan lebih dahulu, yaitu Konstantinopel". (HR. Al-Hakim)

C. Upaya Kebangkitan Kembali

1. Kegagalan Masuk ke Dalam Sistem

Penerapan Syariat Islam yang diberlakukan di Aceh melalui UU No.44 tahun 1999 dan UU No.18 tahun 2001 dinilai masih dijalankan setengah hati. Hal itu terjadi akibat tidak adanya keinginan politik (political will) dari Pemerintah Aceh dan semua pihak untuk menjalankan Syariat Islam secara khafah.

Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Abdya, Said Marwan Saleh. Ia

¹⁶ Al-Albani mendhaifkan hadits ini namun klaim ini ternyata keliru besar, sebab ada banyak muhaddits besar di masa lalu yang menyatakan kekuatan sanad hadits ini. Al-Imam As-Suyuthi menshahihkan hadits ini di dalam Al-Jami' Ash-Shaghir. Ibnu Abdil Barr menghasankan hadits ini di dalam Al-Isti'ab 1/250. Al-Hakim menshahihkannya di dalam Al-Mustadrak. Al-Haitsami menyatakan rijalnya tsiqat di dalam Majma' Az-Zawaid 6/221.

menilai penegakan syariat Islam di Aceh sebagaimana yang digembar-gemborkan selama ini hanya sebatas slogan atau pemanis bibir (lipstik) belaka.

Menurutnya dari sekian banyak kasus pelanggaran syariat Islam yang terjadi di Aceh, hanya sebagian kecil yang diselesaikan sesuai Qanun Syariah Islam. "Hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya political will (keinginan politik) dari Pemerintah dan semua untuk melaksanakan penerapan Syariat Islam secara khafah di Aceh ini," papar Said Marwan Saleh kepada wartawan Kamis (24/3).

Said Marwan mengatakan, tidak berjalannya penerapan Syariat Islam di Aceh bukan hanya terjadi di satu daerah tertentu, namun kondisi tersebut terjadi hampir di seluruh kabupaten di Aceh, sehingga dalam hal ini pemerintah, ulama dan pihak terkait perlu bermusyawarahkan kembali tentang proses penegakan syariat islam di Aceh yang selama ini dinilai hanya menyentuh kalangan bawah.

"Intinya kedepan perlu adanya keterlibatan semua pihak, baik masyarakat, ulama, pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk membahas dan mengkaji ulang sejauh mana pola penerapan syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh selama ini, sehingga penerapan syariat Islam yang diagung-angungkan selama ini tidak hanya dikenakan pada orang yang jauh api dari panggung," harapnya.

Dilanjutkan Said Marwan, slogan Pemerintah Aceh untuk menegakkan Syariat Islam secara khafah hanya sebatas hiasan di spanduk, dan belum mengarah ke tindakan yang sepenuhnya nyata di lapangan. Hal itu dibuktikannya, dari sekian banyaknya kasus pelanggaran syariat Islam di Aceh hanya sebagian kecil yang dapat terselesaikan sesuai aturan hukum Syariah. "Pemisahan WH dengan Dinas Syariat Islam telah membuktikan hilangnya power lembaga tersebut. Dampaknya apa, penerapan Syariat Islam pun menjadi

mandul dan tak berjalan maksimal, karena kadangkala tugas Satpol PP juga di embankan kepada WH,” ungkapnya.

Said Marwan meminta Pemerintah Aceh, ulama dan pihak terkait untuk duduk kembali membahas persoalan penerapan Syariat Islam di Aceh yang hingga saat ini belum berjalan sesuai harapan, sehingga sikap pesimis terhadap pola penegakan Syariat Islam yang sering dilampiaskan dengan tindakan anarkis dan main hakim sendiri tidak trus terjadi di Aceh sebagaimana yang sering diberitakan selama ini.

“Bagaimana kita menegakkan Syariat Islam, sedangkan sikap pemerintah saja belum bisa diteladani, untuk itu perlu adanya kepedulian dan keterlibatan bersama dalam hal penerapan Syariat Islam di Aceh ini. dan saya juga meminta Pemerintah, Ulama dan pihak terkait lainnya untuk duduk kembali membahas persoalan ini, sebab jika kondisi seperti ini terus dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi penegakan Syariat Islam kedepan,” pungkasnya.

2. Kegagalan Dari Luar Sistem

a

Bab 19 : Menegakkan Kembali Syariat

A. Kehancuran Generasi

1. Penjajahan

Runtuhnya syariat Islam dari bumi umat Islam sangat banyak dipengaruhi oleh datangnya para penjajah. Dunia Islam di sekitar abad 18 hingga abad 20 memang nyaris punah, semakin hari semakin habis dirajah dan dijajah oleh kaum imperialis dari Eropa.

Penjajahan bukan hanya bermuatan *gold, gospel dan glory*, tetapi juga lebih dari itu, melahirkan generasi yang rendah diri dan mengalami sifat inferior dalam jiwa terhadap nilai-nilai Islam.

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً
وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

Dia berkata: "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat. (QS. An-Naml : 34)

2. Pendidikan Sekuler

Cukup menarik untuk direnungkan bahwa beberapa saat ketika penjajah Belanda hengkang dari negeri ini, mereka telah menyiapkan satu lapis generasi yang telah dididik dengan sistem dan kurikulum Belanda. Para anak pejabat, adipati dan bupati, meski rata-rata beragama Islam, namun sejak masih di jenjang paling dasar, mereka diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan Belanda.

Hollandsch-Inlandsche School (HIS) adalah sekolah pada zaman penjajahan Belanda. Pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 1914 seiring dengan diberlakukannya Politik Etis. Sekolah ini ada pada jenjang Pendidikan Rendah (Lager Onderwijs) atau setingkat SD di masa sekarang.

HIS termasuk Sekolah Rendah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda (Westersch Lager Onderwijs), dibedakan dengan Inlandsche School yang menggunakan bahasa daerah.

Sekolah ini diperuntukan bagi golongan penduduk keturunan Indonesia asli, sehingga disebut juga Sekolah Bumiputera Belanda. Pada umumnya disediakan untuk anak-anak dari golongan bangsawan, tokoh-tokoh terkemuka, atau pegawai negeri. Lama sekolahnya adalah tujuh tahun.

Yang menarik untuk dipertanyakan adalah : kenapa pemerintah Belanda berbaik hati mau memberi kesempatan

kepada putera Islam bangsa untuk mengenyam pendidikan?

Banyak orang kurang paham dengan apa niat dan motivasi di balik semua itu. Memang sistem pendidikan Belanda dianggap cukup maju, minimal sudah lebih modern, baik sistem maupun metodologinya.

Tetapi di balik semua itu, anak-anak bangsa yang notabene beragama Islam itu tetap saja diajari sistem dan nilai-nilai milik negeri asing, mulai dari falsafah, tata nilai, hingga sampai sistem hukum dan sistem politik. Semua nilai-nilai itu tentu saja secara *vis a vis* berhadapan dengan yang datang dari Islam.

Sederhananya, di sekolah Belanda itulah anak-anak negeri kita 'dicuci-otak'. Dan lulusan dari sekolah rendah itu kemudian ada yang meneruskan ke Belanda untuk belajar ilmu hukum, filsafat dan tata nilai mereka, dan ada juga yang meneruskan kuliah di negeri sendiri, namun tetap saja ilmu dan tsaqafahnya disiapkan oleh Belanda.

Dari sana lahirlah sarjana-sarjana putera asli Indonesia, nama mereka masih memakai nama-nama khas umat Islam, bahkan mereka pun masih tetap melakukan ritual-ritual agama Islam. Sayangnya, cara berpikir mereka, tata nilai, fikrah hingga ideologi mereka, sudah berubah dari sistem Islam menjadi sistem di luar Islam.

Bahkan dalam esensinya, mereka cenderung anti Islam dan tidak kenal hukum jinayah Islam, tidak tahu hudud dan ta'dzir, tidak mengerti aturan bagi waris dalam syariat Islam, tidak paham urusan nikah, talak, dan rujuk dalam agama Islam.

Semua tata nilai kehidupan dan hukum yang mereka kenal hanyalah yang mereka pelajari dari universitas tempat dimana mereka menimba ilmu, yaitu dari Belanda.

3. Melahirkan Generasi Sekuler

Hasil akhir dari semua itu adalah lahirnya berlapis-lapis generasi muslim yang secara lahiriyah masih pakai atribut keislaman, namun otaknya bukan sekedar awam terhadap hukum-hukum Islam, bahkan sampai ke taraf membenci, phobi, antipati, apriori, lantas memusuhi dan memerangi hukum-hukum Islam.

B. Penyiapan Generasi Baru

1. Universitas

a

a. Kurikulum

a

b. Guru dan Dosen

a

2. Sekolah

a. Umum

b. Madrasah

3. Pesantren

B. Dakwah Umum

1. Masjid

Peranan masjid dalam mensosialisasikan keindahan syariat Islam tidak ada yang memungkiri. Sebab masjid adalah tempat berkumpulnya masyarakat dalam jumlah besar.

Para pengurus masjid punya peran besar untuk memprogram berbagai kegiatan yang pada intinya menjadi media untuk sosialisasi, seperti lewat beragama kegiatan majelis taklim, kuliah shubuh, ceramah Dzuhur, termasuk

juga khutbah Jumat.

Dan pada event-event tertentu seperti hari-hari besar agama Islam, semacam perayaan maulid nabi atau peringatan Isra' mi'raj Nabi Muhammad SAW, khususnya buat masjid yang lazim menyelenggarakannya, bisa diarahkan kepada penjelasan dan penerangan atas informasi kebenaran dan kelenturan syariat Islam.

2. Majelis Taklim

3. Ormas Islam

C. Media Massa

a. Buku

b. Majalah

c. Situs Islam

d. TV

e. Film

D. Kekuatan Politik

Bab 20 : Peradilan Islam

A. Pengertian dan Pensyariatan Qadha'

Qadha' secara bahasa berarti penyelesaian dari sesuatu dan penyempurnaannya, dan pemberlakuan hukum antara rakyat dan hakimnya. Sedangkan secara istilah syara', qadha' berarti menghindarkan masalah dari pihak-pihak yang bersengketa dan menyelesaikan perseteruan di antara mereka, dengan menggunakan hukum Allah. Yakni, mengaplikasikan ketentuan syariat secara implementatif dalam kehidupan nyata.

Maka, qadha' disebut juga hukum mengingat didalamnya terdapat hikmah yang mewajibkan pihak-pihak

berwenang untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya, dengan tujuan untuk mencegah para kriminal untuk kembali pada kejahatannya, sehingga tidak ada lagi pihak manapun yang didzalimi

B. Rukun-rukun Qadha':

Peradilan dalam syariah melibatkan lima unsur, yakni: Hakim (al-hakim), Hukum, (al-hukm), pihak terpidana (al-mahkum alaihi) dan pihak pemegang hak (al-mahkum lahu), keputusan hakim (al-mahkum bihi).

1. Hakim (al-hakim)

Hakim adalah pejabat hukum yang ditunjuk oleh pemerintah dan berwenang untuk menyelesaikan dakwaan dan tuntutan dari rakyat. Seorang hakim harus memenuhi minimal 10 kriteria, yakni:

- Berakal, tidak punya gangguan kejiwaan,
- Muslim,
- Pendengarannya sempurna,
- Penglihatannya sempurna,
- Tidak bisu dan menguasai bahasa yang digunakan dalam negerinya,
- Adil, yakni tidak fasiq,
- Laki-laki,
- Ahli ijtihad, yakni memiliki kapasitas untuk berijtihad.

Tiga syarat terakhir menjadi objek ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian mereka menjadikan ketiga kriteria itu sebagai syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap hakim, sedangkan ulama lainnya menganggap sebagai syarat sekunder.

2. Hukum, (al-hukm)

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam

pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk pelanggaran tata aturan atau penyalahgunaan wewenang.

3. Terpidana (al-mahkum alaihi)

Ia adalah pihak yang menerima keputusan hakim yang bertentangan dengan tuntutan atau pembelaannya, yakni pihak yang harus melaksanakan perintah yang menjadi keputusan akhir dari hakim dalam rangka memenuhi hak al-mahkum lahu. Terpidana bisa jadi pihak penuntut ataupun pihak terdakwa.

4. Pemegang hak (al-mahkum lahu)

Al-mahkum lahu adalah pihak yang mendapatkan apa-apa yg menjadi tuntutan dalam pengadilan jika ia sebagai penuntut, atau pihak yang dikabulkan pembelaannya jika ia sebagai terdakwa.

5. Keputusan hakim (al-mahkum bihi)

Yakni vonis yang diputuskan hakim dalam pengadilan. Keputusan tersebut bersifat kompulsif dan imperative yang berakibat pada munculnya ancaman atau penambahan hukuman atas terpidana tersebut apabila keputusan tersebut tidak ia patuhi.

C. Dalil-dalil Pensyari'atan Qadha'

Adapun beberapa dalil yang menunjukkan bahwa peradilan adalah bagian dari syariat islam adalah sebagai berikut:

1. Al-Quran :

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. (Shad: 26)

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah (An-Nisa: 105)

2. Sunnah :

Diriwayatkan dari Amr Ibn Ash, dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau SAW bersabda:

“apabila seorang hakim berijtihad dan bersungguh -sungguh (dalam memutuskan suatu perkara) kemudian ia benar, maka baginya 2 pahala, sedangkan apabila ia salah maka baginya 1 pahala. (HR. Bukhari dan Muslim)

Pada masanya, Rasulullah sendiri juga pernah memutuskan suatu perkara dengan ijtihad beliau, dengan merujuk pada dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah.

Beliau SAW juga pernah mengutus Ali Bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari dan Muadz Bin Jabal ke Yaman untuk menjadi pemegang otoritas kehakiman di negeri itu, dengan tujuan menyelesaikan sengketa yang ada di kalangan rakyat Yaman.

3. Ijma' (consensus) :

Ijma' adalah persetujuan atau kesepakatan para ulama dalam suatu masalah dengan cara merujuk pada dalil-dalil

yang terdapat dalam nash atau teks al-Quran dan Sunnah. Dengan kata lain, *ijma'* merupakan kesepakatan mujtahid ummat Islam tentang hukum syara' dari peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia.

Para ulama sepakat atas pensyariaan *qadha'*, baik itu meliputi pemilihan hakim dalam satu pemerintahan, pemberlakuan hukum dan implementasinya.

D. Otoritas Hakim Dan Sumber-Sumber Hukum

Dalam peradilan Islam, hakim memiliki beberapa wewenang sekaligus kewajiban yang harus ia laksanakan dengan amanah. Ada 10 tugas dan wewenang yang diberikan kepada seorang hakim, yaitu:

- Memisahkan pihak-pihak yang saling bersengketa dan menyelesaikan kasus mereka, baik dengan cara damai maupun dengan cara sesuai dengan hukum yang semestinya berlaku.
- Mencegah tindakan kriminal dan melindungi mereka yang dirugikan, serta memberikan hak kepada pihak yang seharusnya menerima.
- Menegakkan hudud dan hak-hak Allah.
- Memberi perhatian pada kasus pertumpahan darah dan saling mencelakai.
- Melindungi harta anak yatim, orang yang terganggu kejiwaannya, serta kaum lemah lainnya.
- Memperhatikan kondisi para terpidana didalam tahanan.
- Memberikan wasiat pada yang berhak (kasus pembagian warisan).
- Menjadi wali nikah bagi seorang wanita yang tidak memiliki wali.
- Menjaga ketertiban umum, seperti keamanan perjalanan dengan menggunakan transportasi umum, dll.

- Amr Ma'ruf Nahiy Munkar, yakni menyeru pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran.

Singkatnya, seorang hakim memiliki wewenang dalam menegakkan hukum pidana, perdata, pernikahan, masalah-masalah administratif, serta penegakan hak-hak Allah atau hak-hak sosial dalam masyarakat.

Dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim wajib menetapkan hukum berdasarkan 4 sumber agama, yakni al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Namun, apabila dalam menghukumi fenomena kontemporer tidak ditemukan rujukan dari 4 sumber di atas, maka seorang hakim hendaknya memutuskan perkara tersebut dengan berijtihad jika ia memiliki kapasitas sebagai ahli ijtihad. Jika bukan, maka hendaknya hakim meminta para ulama yuris untuk membantunya berijtihad dalam masalah itu. Kemudian, hakim memilih keputusan dari mujtahid yuris yang menurutnya paling wara', bijak dan adil dibanding para ulama yuris lainnya. (lihat: Kitab al-Mabsuth 16-24)

E. Etika Hakim

Seorang hakim wajib memperhatikan peraturan dan kode etikanya. Sehingga, wibawanya sebagai pemegang otoritas tertinggi di dalam dewan judikatif tidak hilang. Dalam yudikasi Islam, seorang hakim memiliki beberapa aturan dan kode etik, antara lain:

1. Etika Umum:

a. Musyawarah

Seorang hakim hendaknya mengajak beberapa ulama yuris untuk bermusyawarah dalam suatu perkara yang belum ia kuasai permasalahan atau hukumnya, untuk menghindari kecerobohan dalam pengambilan keputusan. Hal ini berdasar pada firman Allah surah Ali Imran ayat 159:

وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.

Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah, ia berkata:

“Setelah Rasulullah tiada, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para shahabatnya.”

b. Kesetaraan bagi kedua pihak yang bersengketa

Seorang hakim wajib untuk tidak membedakan sikap terhadap pihak penuntut maupun terdakwa. Ia harus memberikan hak kepada masing-masing penuntut dan terdakwa, seperti:

hak hadir di majlis sidang untuk mendengarkan penuturan lawannya.

Contoh: hakim tidak boleh memberikan hukuman kepada pihak yang tidak dihadirkan di dalam sidang, atau diminta hadir akan tetapi tidak dapat memenuhi panggilan hakim dengan alasan kuat. No one should be condemned unheard.

perlakuan yang adil. Contoh: hakim tidak melantangkan suaranya kepada salah satu pihak dan memelankan suara pada pihak lain, atau hakim menertawakan salah satu pihak dan segan pada pihak lainnya, atau berbicara pada salah satu pihak dengan bahasa yang tidak dipahami pihak lawannya.

c. Menerima Hadiah

Seorang hakim tidak boleh menerima hadiah kecuali dari keluarganya sendiri, kecuali jika saling memberikan hadiah

pada hakim merupakan adat setempat. Etika tersebut bertujuan untuk menghindari prasangka yang bisa dituduhkan pada hakim dan dapat menurunkan wibawa dan reputasinya.

d. Menghadiri Undangan

Apabila undangan itu dibuka untuk umum, seperti pesta pernikahan atau khitan, dimana kehadiran atau ketidakhadiran hakim tidak menjadi prioritas bagi shahibul walimah (yang punya hajat), maka tidak ada larangan bagi hakim untuk menghadirinya.

Akan tetapi, jika itu undangan khusus yang tidak mengundang orang banyak, dimana kehadiran hakim menjadi prioritas utama bagi shahibul walimah, maka hakim hendaknya tidak memenuhi undangan tersebut.

e. Ziarah Jenazah dan Menjenguk Orang Sakit

Tidak ada larangan bagi hakim untuk bertakziyah atas kematian ataupun menjenguk orang sakit, karena itu merupakan salah satu hak muslim atas muslim lainnya, meskipun seseorang yang wafat atau sakit adalah keluarga salah satu pihak bersengketa yang kasusnya sedang ia selesaikan.

2. Etika Khusus:

a. Tempat mengadakan majlis sidang

Sidang hendaknya dilaksanakan ditempat yang tidak tersembunyi dan dibuka untuk umum.

b. Pengawal dan Asisten Hakim

Dianjurkan bagi setiap hakim untuk memiliki ajudan, pengawal, asisten, atau orang-orang yang dapat membantu sebagian tugasnya, seperti mengawal hakim di kediamannya, menjaga ketertiban proses sidang, memaksa terdakwa untuk hadir di persidangan, dan lain-lain. Hal tersebut untuk

menjaga kewibawaan hakim.

c. Menguasai Perkara

Seorang hakim harus benar-benar menguasai perkara yang tengah ia tangani. Ia harus sepenuhnya membuka mata, telinga dan hatinya agar dapat menguasai duduk perkaranya, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Khalifah Umar Bin al-Khattab suatu hari pernah mengirim surat kepada qadhi Abu Musa Al-Asy'ari yang isinya: "Maka pahamiilah apa-apa yang aku sampaikan kepadamu, karena tidak ada manfaatnya pembicaraan haq (benar) yang tidak bisa diimplementasikan."

d. Emosi yang Stabil

Seorang hakim harus memiliki emosi yang stabil, khususnya ketika ia sedang memimpin sidang. Seseorang yang memiliki karakter sangat kasar, mudah marah, memiliki tekanan kejiwaan, ataupun tempramental tidak semestinya menjabat sebagai hakim. Maka, ketika seorang hakim sedang labil, hendaknya ia menunda sidang hingga emosinya stabil kembali.

Khalifah Umar Bin Khattab juga pernah menasehati Abu Musa Al-Asy'ari seraya berkata: "jauhilah sifat pemarah, cemas dan suka menyakiti manusia."

e. Fit and Proper Test terhadap para saksi

Sebelum memulai sidang, hendaknya hakim melakukan fit and proper test terlebih dahulu terhadap para saksi, jika ada. Menurut Imam Abu Hanifah, dalam kasus selain Hudud dan Qishas para saksi tidak perlu ditanyai mengenai perihal dirinya. Akan tetapi menurut kedua pengikutnya, yakni as-Shahabani (Abu Yusuf dan Muhammad), test seharusnya dilakukan.

Hal tersebut hendaknya terlebih dulu dilakukan secara

rahasia, kemudian dilakukan kembali secara terang-terangan dihadapan khalayak umum, dengan tujuan menghindari kesaksian palsu dan tipu daya oleh para saksi.

f. Mendamaikan Pihak-Pihak Bersengketa

Dalam menyelesaikan perkaranya, seorang hakim diperkenankan untuk melakukannya dengan jalan damai, yakni menganjurkan kedua belah pihak untuk saling berdamai tanpa mengangkat perkara mereka ke mahkamah atau pengadilan. Hal itu dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemashlahatan kedua belah pihak. Allah berfirman:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

“..Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka..” (An-Nisa: 128)

Khalifah Umar Bin Khattab berkata: “Jauhilah perdebatan dalam sidang sehingga mereka saling berdamai, karena sesungguhnya penyelesaian perkara melalui meja sidang dapat membuahkan kebencian.”

Namun, apabila perdamaian tidak dapat lagi dilakukan diantara kedua belah pihak, maka hakim harus menyelesaikan sengketa mereka melalui meja sidang dengan mengaplikasikan hukum-hukum yang telah ditentukan dalam syariat.

Bab 21 : Proses Penuntutan Dalam Sidang

Secara bahasa, Penuntutan berarti perkataan seseorang yang bermaksud meminta haknya terhadap orang lain. Dalam Fiqh Peradilan, penuntutan adalah pemberitahuan atau penyampaian mengenai hak seseorang yang berada di tangan orang lain yang disampaikan di hadapan hakim atau qadhi. (lihat ad-Dar al-Mukhtar, juz 4 hal. 437)

A. Syarat-syarat Penuntutan:

Madzhab Hanafi memaparkan 6 syarat yang harus dipenuhi dalam proses penuntutan, yakni:

1. Berakal atau Minimal Mumayyiz

Masing-masing pihak penuntut dan terdakwa harus memiliki akal sehat atau setidaknya mumayyiz, yakni seseorang yang dapat membedakan sesuatu yang benar dari yang salah. Maka, tuntutan yang diajukan oleh orang gila atau anak kecil dapat ditolak oleh hakim. Demikian pula tuntutan orang berakal atas orang gila atau anak kecil, tidak dapat diangkat ke dalam majlis sidang.

Hal tersebut berdasar atas sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

“Pena diangkat dari 3 orang, yaitu dari anak kecil hingga ia bermimpi (baligh), dan dari orang yang tidur hingga ia terbangun, dan dari orang gila hingga ia sadar kembali.”

Namun, perkara yang melibatkan orang gila atau anak kecil, misalnya ia dianiaya oleh orang berakal, dapat diangkat ke dalam majlis sidang apabila diwakili oleh seseorang yang memiliki kapasitas hukum. Misalnya, orang berakal dapat dituntut atas tindakan kriminal yang ia lakukan terhadap orang gila, apabila keluarga si korban mewakilkan perkaranya kepada al-muhamiy (pengacara). Demikian pula, orang berakal yang melukai anak kecil dapat dituntut apabila tuntutan itu diajukan oleh ayah si anak kecil.

2. Disampaikan Dalam Persidangan

Hendaknya sidang tuntutan diadakan di dalam majlis qadha' atau pengadilan yang dipimpin oleh hakim yang memiliki yurisdiksi atau wilayah hukum (al-ikhtishas). Proses penuntutan tidak dapat dilakukan di luar majlis sidang.

3. Ditujukan Kepada Terdakwa Yang Diketahui

Penuntutan oleh pihak penuntut hendaknya ditujukan kepada pihak terdakwa yang hadir di dalam majlis sidang pada saat berlangsungnya proses penuntutan, pembuktian dan pemberian keputusan. Maka, tuntutan akan menjadi tidak sah apabila ditujukan kepada pihak yang tidak ada di

tempat pada saat proses di atas berlangsung.

Hal tersebut bertujuan untuk melindungi hak kedua pihak yang bersengketa. Karena dalam membuat keputusan, hakim harus mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari mereka, bukan mendengarkan pengakuan dari satu pihak saja. Maka, apabila seorang terdakwa berhalangan hadir dengan alasan baik, maka hendaklah hakim menunda sidangnya sampai terdakwa dapat memenuhi panggilan darinya. Akan tetapi, jika terdakwa sengaja tidak hadir dengan tujuan menghindari sidang, atau tanpa alasan yang dapat diterima oleh hakim, maka hakim akan membuat keputusan yang mendukung pihak penggugat.

Menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali: dalam kasus-kasus perdata, hakim dapat membuat keputusan atas tuntutan yang diajukan pihak penuntut terhadap tertuduh yang tidak ada di tempat apabila pihak penuntut dapat memberikan bukti-bukti kuat yang dapat menguatkan tuntutan. Akan tetapi, hal itu tidak berlaku di dalam kasus-kasus Hudud, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, perzinaan, dll. Karena dalam kasus-kasus terakhir ini, kehadiran tertuduh di dalam sidang merupakan syarat.

4. Objek Tuntutan Tidak Mubham

Objek yang iauntut dari pihak lawan adalah sesuatu yang dapat dipahami atau diketahui, khususnya oleh hakim, pihak lawan dan saksi. Maka, seorang penuntut harus menjelaskan dengan pasti mengenai hak yang sebenarnya iauntut.

Jika objek tuntutan adalah al-manqulat atau benda bergerak (movable properties) seperti kendaraan, uang, furnitur rumah, sandang pangan, dll, maka si penuntut harus menjelaskan detail bendanya dengan isyarat dan penjelasan yang dapat dipahami. Misalnya, menyebutkan jumlah nominal uang yang iauntut jika objeknya adalah hutang

atau tebusan, atau jenis dan ukuran jika objek tuntutananya adalah sandang pangan.

Sedangkan jika objek tuntutananya adalah ghairu manqulat atau benda yang tidak bergerak (immovable properties) seperti tanah, rumah, gedung, dll, maka penuntut harus memberikan ciri-ciri detailnya, seperti luasnya tanah, tingginya gedung, bentuk rumahnya, letak geografis dimana harta itu berada, serta jenis dan macamnya.

Begitupula jika objek tuntutananya tidak berbentuk benda, seperti tuntutan perceraian, hak mengasuh anak, tuntutan jabatan tertentu, dll. Dalam kasus-kasus terakhir ini, penuntut harus menjelaskannya secara tegas dan lugas kepada hakim dan pihak lawan dengan mengutarakan alasan-alasan (hujjah) dan bukti-bukti (bayyinat).

5. Tidak Menyalahi Syariah

Tuntutan itu memungkinkan terdakwa untuk memenuhinya. Artinya, tuntutan tersebut tidak berseteru dengan apa-apa yang telah diatur dalam syariah. Karena jika tidak, maka tuntutan tersebut dapat ditolak oleh hakim. Misalnya, jika seseorang menuntut sedekah dalam jumlah tertentu kepada orang lain. Dalam kasus ini, tuntutan itu ditolak oleh hakim karena sedekah tidak bersifat wajib.

Contoh lain, seseorang mendatangi hakim untuk menuntut mantan istrinya kembali rujuk kepadanya setelah berakhirnya masa iddah. Dalam kasus ini, hakim dapat menolak tuntutan itu karena seorang wanita tidak dapat dipaksa untuk kembali kepada mantan suaminya apabila masa iddah-nya telah berakhir.

6. Tidak Mustahil Untuk Dipenuhi

Tuntutan itu adalah sesuatu yang tidak mustahil untuk dipenuhi. Artinya, tuntutan itu tidak berseteru dengan logika orang-orang pada umumnya, dan tidak mustahil untuk

dilaksanakan. Jika tidak, maka tuntutan itu dapat ditolak oleh hakim. Misalnya, A mengklaim bahwa B adalah anak kandungnya yang dulu pernah hilang, sedangkan A lebih muda dari B. Logika mengatakan bahwa seseorang yang lebih muda tidak mungkin menjadi ayah kandung dari seseorang yang lebih tua darinya.

B. Dalil Pensyariatan Tuntutan (Ad-Dakwaa)

Rasulullah SAW bersabda: “seandainya semua tuntutan manusia itu dipenuhi, maka pastilah seseorang menuntut harta-harta dan darah milik golongan lain, akan tetapi bukti adalah hal yang diwajibkan atas pihak penuntut, dan sumpah wajib bagi pihak yang mengingkari tuduhan itu.” (HR. Baihaqi)

Hadits diatas merupakan dalil atas anjuran penyelesaian kasus yang dimulai oleh datangnya tuntutan kepada hakim, mengingat besarnya kemungkinan pertikaian dan kerusakan yang bisa terjadi jika hak tersebut dibiarkan begitu saja. Maka, hendaknya sengketa yang ada diselesaikan segera agar tidak terjadi kerusakan, karena Allah SWT tidak menyukai adanya kerusakan di muka bumi.

C. Penuntutan, Penggugat dan Terdakwa

1. Penuntutan

Penuntutan ada dua macam, Sah dan Fasid. Penuntutan Sah (ad-dakwaa as-shahihah) adalah penuntutan atau gugatan yang memenuhi seluruh syarat sahnya, yakni 6 poin yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal-hal yang bersangkutan dengan syarat sahnya penuntutan antara lain:

- * menghadirkan pihak tergugat atau terdakwa ke dalam ruang sidang dengan bantuan para pengawal atau ajudan hakim,

- * meminta tanggapan, jawaban atau penjelasan dari

terdakwa mengenai tuntutan yang dituduhkan padanya,

* apabila terdakwa mengingkari tuduhan, pihak penuntut dapat meminta terdakwa bersumpah (yamiin) atas nama Allah di hadapan hakim dan saksi bahwa apa yang dituduhkan padanya tidak benar,

* tuntutan penggugat dapat diterima jika ia memberikan bukti kuat atau terdakwa menolak untuk bersumpah (an-nukul 'anil yamin).

Sedangkan penuntutan yang fasid (ad-dakwaa al-fasidah) adalah tuntutan yang tidak memenuhi seluruh atau sebagian syarat-syarat di atas, misalnya tuntutan terhadap tertuduh yang tidak hadir dalam sidang saat proses pembuktian berlangsung, atau tuntutan yang tidak berdasarkan bukti dan tanpa saksi.

2. Penuntut dan Terdakwa

Setelah mengetahui pengertian penuntutan berikut macam dan syaratnya, kita juga perlu tahu pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, di antara pihak terpentingnya adalah penuntut atau penggugat dan terdakwa atau tertuduh. Tabel berikut akan menjelaskan perbedaan keduanya:

Penuntut / Penggugat	Terdakwa / Tertuduh
----------------------	---------------------

Seseorang yang tak dapat dipaksa untuk meneruskan proses penuntutan jika ia mencabutnya, karena dia sendirilah penuntutnya Seseorang yang dipaksa untuk memenuhi panggilan hakim atas dasar tuduhan yang ditujukan kepadanya

Pihak yang dapat menuntut atau mendapatkan kembali haknya yang telah dirampas orang lain Pihak yang menjadi sasaran dakwaan, namun dapat mengingkarinya

Pihak yang harus memberikan bukti atas gugatan atau tuntutan yang ia buat Jika diminta, ia menjadi pihak yang harus memberikan sumpah bila ia mengingkari

tuntutan lawannya

Pihak yang dapat digugat balik oleh lawannya apabila ia terbukti mengajukan tuduhan palsu, seperti dalam kasus qazaf Pihak yang dapat menggugat balik (counter-claim) si penggugat apabila tuduhan yang dibuatnya palsu belaka

Point terakhir di atas menjelaskan bahwa dalam suatu kasus, pihak penuntut atau penggugat dapat berubah menjadi pihak yang terdakwa apabila ia terbukti mengajukan tuduhan palsu. Misalnya dalam kasus qazaf (tuduhan), jika dalam majlis persidangan A melaporkan kepada hakim bahwa B (laki-laki) telah melakukan zina dengan C (wanita) dengan tanpa bukti atau saksi yang memadai, kemudian B memberi sumpah bahwa ia tidak bersalah, lalu B mengklaim bahwa A telah melakukan qazfu az-zina (tuduhan atas tindakan zina) terhadap dirinya.

Dalam kasus ini, posisi A yang awalnya sebagai pihak penuntut dapat berpindah menjadi terdakwa. Sebaliknya, setelah melakukan klaim balik (counter-claim), B dapat menjadi pihak penuntut atas tuduhan palsu yang pernah dituduhkan kepadanya. Dalam Fiqh Jinayat (Fiqh Pidana), pelaku qazfu az-zina dapat dikenakan sanksi 80 pecutan.

Bab 22 : Kesaksian (syahadah)

Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai syahadah atau sumpah yang menjadi salah satu metode pembuktian kasus yang dapat membantu hakim dalam mengambil kebijakan dalam memutuskan suatu perkara. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh dua pihak yang berperkara di hadapan hakim dan para saksi untuk menguatkan tuntutan dan pembelaan masing-masing pihak. Langkah-langkah tersebut adalah: Kesaksian (syahadah), Sumpah (yamiin), Pernyataan (Iqraar) dan Petunjuk atau tanda-tanda (Qorinah).

Keempat poin tersebut adalah metode dan dasar hukum

dalam membuktikan suatu kasus atau perkara. metode pertama, yakni syahadah akan dibahas pada pertemuan ke-3 ini, sedangkan 3 metode lainnya akan dibahas pada pertemuan ke-4, ke-5 dan ke-6 insya Allah.

Adapun hal-hal lain yang berkaitan dengan empat metode diatas adalah: Penolakan untuk bersumpah (nukuul), Pengakuan (I'tiraf), dan Kesaksian yang disertai sumpah (syahadah ma'al yamiin).

A. Pengertian

Syahadah secara bahasa berarti informasi yang pasti. Sedangkan secara istilah, syahadah berarti pemberitahuan informasi yang benar untuk membuktikan kebenaran dengan lafal kesaksian di dalam persidangan yang dipimpin hakim atau majlis qadha'. Syahadah hanya mempunyai satu rukun saja, yakni lafadz perkataan seseorang.

B. Dalil

Dalil pensyariatan syahadah adalah al-quran, sunnah dan ijma' para ulama.

1 Al-Quran

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai (QS. Albaqarah: 282)

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara

kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. (QS. At-Thalaq: 2)

2. Sunnah

Dari Asy'ats bin Qais, Rasulullah Saw bersabda kepada seorang penuntut: "tuntutanmu dikuatkan oleh 2 saksi dari pihakmu, atau dilemahkan oleh sumpah (dari pihak tertuduh). (HR. Bukhari dan Muslim)

C. Syarat menjadi Saksi (syahid)

Seseorang yang akan memberikan kesaksiannya di dalam pengadilan haruslah memiliki kualifikasi-kualifikasi tertentu. Dalam hukum acara peradilan islam, tidak sembarang orang dapat menjadi saksi dalam persidangan, hanya orang-orang tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu sajalah yang dapat menjadi saksi.

Berikut ini syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi:

1. Berakal dan baligh

Jumhur ulama sepakat bahwa seorang saksi haruslah berakal dan baligh. Maka, kesaksian yang diberikan oleh orang gila, mabuk karna khamar, ataupun anak kecil tidak dapat dijadikan dasar hukum. Seorang yang terganggu kejiwaan dan akalnya dinilai tidak menyadari apa ia katakan.

Sementara anak kecil seringkali memberikan jawaban yang tidak relevan atau korelatif dengan pertanyaan yang diberikan kepadanya. Ia juga tidak memiliki beban dosa apabila menyembunyikan fakta. Karena alasan-alasan itulah mereka tidak memiliki kapasitas untuk menjadi saksi di dalam majlis persidangan.

Hal tersebut berdasarkan al-Quran surah al-Baqarah.

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. . Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-

saksi yang kamu ridai.”

Lafadz orang `lelaki` (rijaal) dan `perempuan` (imro'ah) dalam ayat di atas bermakna orang dewasa, dan tidak mencakup anak-anak. Dalam bahasa arab, anak-anak disebut dengan Sibyan. Sedangkan lafadz `saksi-saksi yang kamu ridhai` tidak mencakup orang yang kehilangan akal nya.

2. Merdeka, bukan budak (roqiq)

Para ulama dari madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'ie sepakat bahwa saksi haruslah orang yang merdeka, bukan budak. Maka, kesaksian seorang budak tidak dapat dijadikan dasar hukum. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 75, yang artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun”

3. Islam

Para ulama sepakat bahwa seorang saksi haruslah beragama Islam. Maka, kesaksian dari non-muslim tidak dapat diterima apabila kesaksiannya berlawanan dengan pihak penuntut yang muslim. Madzhab Hanafi dan Hambali membolehkan non-muslim untuk menjadi saksi dalam perkara pembagian warisan dan wasiat, berdasarkan QS. Al-Maidah: 106.

Madzhab Hanafi juga membolehkan kafir dzimmi untuk saling memberikan saksi, diantara perkara mereka yang tidak melibatkan orang Islam. Dengan syarat bahwa kafir dzimmi tersebut baik dalam pengamalan agamanya. Kafir dzimmi adalah non-muslim yang berada di bawah perlindungan hukum yang berlaku dalam negara Islam dan tidak memerangi Islam.

Maka, jika satu perkara melibatkan ahli kitab saja, misalnya orang Nashrani dan Yahudi saja, maka kesaksian mereka satu sama lain dapat diterima. Akan tetapi, kesaksian

kafir harbi (kafir yang memerangi Islam) tidak dapat diterima dalam keadaan apapun.

Hal ini bedasar pada hadits nabi yang artinya:

Dari Jabir bin Abdillah, “sesungguhnya nabi SAW telah membolehkan kesaksian ahlul kitab dalam perkara yang terjadi di antara mereka.” (HR. Ibnu Majah)

4. Tidak Cacat Penglihatan

Abu Hanifah, Muhammad dan ulama madzhab Syafi’ie menyatakan bahwa saksi harus memiliki penglihatan, karena ia harus menyaksikan fakta kejadian dengan matanya. Seseorang yang dapat mendengar namun tidak melihat hanya dapat menerka dan mengira-ngira apa yang ditangkap oleh pendengarannya. sementara memaparkan kesaksian dengan dasar pendengaran tanpa melihatnya memiliki elemen syubhat (hukum yang tidak pasti). Oleh karena itu, kesaksian dari orang buta tidak dapat diterima.

5. Tidak Bisu

Menurut ulama dari madzhab Hanafi, Syafi’ie dan Hambali, seorang saksi haruslah dapat berbicara ketika ia menyampaikan kesaksiannya. Karena penyampaian kesaksian dengan gesture dan isyarat tidak dapat diterima. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa orang bisu dapat menjadi saksi apabila ia memberikan kesaksian dalam bentuk tulisan tangan yang dapat dipahami.

6. Adil (tidak fasiq)

Jumhur ulama sepakat bahwa saksi haruslah memiliki ‘adalat. ‘Adalat bermakna menjauhi dosa-dosa besar dan tidak meremehkan dosa-dosa kecil. Dalam syariah, seseorang yang memiliki kriteria ‘adalat disebut Adil. Maka, kesaksian dari orang fasiq seperti pezina, penjudi, pemabuk, pencuri, dll, tidak dapat diterima sebagai dasar hukum. Poin ini berdasarkan pada QS. At-Thalaq: 02. Namun, apabila si fasiq

tersebut telah bertaubat, maka kesaksiannya dapat diterima menurut jumhur ulama.

7. Tidak Cenderung Memiliki Kepentingan

Menurut jumhur ulama, seseorang yang memiliki kepentingan dalam kesaksiannya tidak dapat menjadi saksi di dalam persidangan. Hal tersebut dapat menimbulkan tuhmah atau tuduhan bahwa saksi memiliki kecenderungan dan keuntungan atas kesaksiannya. Maka dalam persidangan, seorang ayah tidak dapat menjadi saksi yang menguatkan tuntutan atau pembelaan anaknya, demikian pula seorang bawahan tidak dapat menjadi saksi yang berada di pihak bosnya.

D. Syarat dalam Kesaksian

Adapun syarat-syarat kesaksian yang dinyatakan oleh saksi dalam pengadilan harus memenuhi hal-hal berikut ini :

1. Lafadz syahadah (kesaksian)

Seorang saksi harus memberikan kesaksiannya dengan menggunakan bahasa yang pasti mengenai apa yang dilihatnya. Ia harus mengatakan apa adanya, sesuai dengan apa yang ia lihat, dengar, atau sesuai dengan apa yang ia ingat. Saksi tidak boleh tidak mengurangi atau menambahi informasi.

Jadi, kesaksiannya bukanlah hasil opininya semata. Contoh lafadz saksi yang tidak bisa diterima:

“menurut saya si fulan itu memang ingin melukai korban...”

“saya berpendapat bahwa si fulan...”

“saya pikir, si fulan itu akan...”

“mungkin saja si fulan memang ingin melukai korban...”

Contoh lafadz saksi yang dapat diterima:

“seingat saya, waktu itu si fulan..”

“pada jam sekian, di tempat tertentu, si fulan....”

2. Kesaksian Relevan dengan Perkara

Apabila saksi memberikan pernyataan yang berlawanan dengan fakta kejadian, maka kesaksian itu tidak dapat diterima, kecuali jika kesaksian itu memiliki relevansi dengan keadaan penuntut atau terdakwa.

Misalnya, apabila dalam kasus pembunuhan si saksi berkata “saya melihat A (korban pembunuhan) berjalan di pusat perbelanjaan pada tanggal 13 januari 2009.” Sementara pembunuhan itu terjadi pada tanggal 10 januari 2009. Bahkan, korban telah dikebumikan pada tanggal 11 januari 2009. Maka, kesaksian itu ditolak.

3. Kesaksian disampaikan di dalam persidangan yang dipimpin hakim (qadhi)

Kesaksian dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh hakim apabila saksi menyampaikannya di dalam majlis sidang yang dipimpin oleh qadhi atau hakim.

Bagaimana jika saksi memberikan kesaksian palsu?

Dalam syariah, kesaksian palsu atau dusta disebut Syahadah Az-Zuur. Para ulama berbeda pendapat mengenai sanksi bagi pelaku syahadah az-zuur. Menurut Imam Abu Hanifah, pelakunya harus diarak ke tempat ramai dimana ia biasa bersosialisasi, pada waktu dimana orang-orang biasanya ada atau mendatangi tempat tersebut. Jika ia biasa bekerja di pasar, maka ia diarak ke pasar. Jika tidak, maka ia diarak ke tengah masyarakat dimana ia hidup. Sanksi ini bertujuan agar khalayak menyadari bahwa syahadah zuur merupakan dosa besar dan hina, sehingga tidak ada lagi di antara mereka yang melakukan kesalahan yang sama.

As-shahibani (Muhammad dan Abu Yusuf) berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku syahadah zuur adalah pukulan,

penjara atau pengasingan, sampai ia menyatakan bertaubat. Ulama madzhab Syafi'ie sepakat dengan pendapat as-Shahibani. Menurut mereka, pelaku syahadah az-zuur adalah orang fasiq dan tidak dapat diterima kesaksiannya karena perbuatan itu merupakan dosa besar. Madzhab Syafi'ie mendasarkan pendapatnya pada hadits nabi berikut: Dari Khuraim bin Fatik, Raulullah SAW bersabda:

“Syahadah az-Zuur (kesaksian palsu) sebanding dengan perbuatan syirik terhadap Allah...” beliau mengulangnya hingga 3 kali. (HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibn Majah)

Allah SWT berfirman:

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta (QS. Al-Hajj: 32)

Maka apabila terbukti bahwa seseorang telah memberikan kesaksian dusta, maka Imam atau pemimpin yang memiliki wewenang dapat memberinya hukuman ta'zir, baik berupa pukulan, penjara, atau pengasingan. Sanksi dapat juga dilakukan dengan cara membawa pelaku berkeliling di tempat-tempat publik, atau menempatkannya di satu tempat kemudian mengundang masyarakat untuk mendatangi tempat tersebut untuk menyaksikan pelaku syahadah zuur yang tengah disanksi.

Sedangkan menurut ulama madzhab Maliki dan Hambali, pelaku syahadah zuur seharusnya dihukum dengan ta'zir berupa 3 sanksi sekaligus, yakni pukulan, penjara, serta dibawa berkeliling ke tempat-tempat publik.

Bab 23 : Sumpah (Yamiin)

Metode kedua yang dapat menjadi dasar untuk membuktikan suatu kasus adalah al-yamiin atau sumpah. Dalam pertemuan kali ini akan dibahas mengenai sumpah yang berkenaan dengan Fiqh Qadha pada khususnya, yakni salah satu langkah yang dilakukan oleh terdakwa apabila ia mengingkari tuntutan yang ditujukan kepadanya. Al-yamin dalam arti yang lebih luas akan dijelaskan pada pertemuan 9 dan 10 dari mata kuliah yang sama.

A. Pengertian

Secara bahasa, yamiin berarti sumpah, sedangkan secara

istilah, yamiin berarti penguatan sesuatu atau kebenaran atau perkataan, baik untuk menetapkan atau menafikan dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya. (lihat: Tabyinu Haqaiq, 3/107)

Adapun pengertian yamiin dalam Fiqh Qadha' (fiqh peradilan) dengan tujuan pembuktian kebenaran bermakna: penguatan dalam membuktikan kebenaran atau menafikan tuduhan atas dirinya dihadapan qadhi (hakim) dengan menyebut nama Allah atau dengan sifat-Nya.

Para ulama telah sepakat bahwasanya yamin atau sumpah yang diucapkan haruslah sumpah yang berisikan nama Allah Ta'ala atau sifat-Nya. Misalnya: Demi Allah, Demi Pencipta Alam, Demi Dzat yang Maha Hidup, Demi Dzat yang menggenggam jiwaku, Demi Dzat yang Maha Mulia dan Agung,dll. Maka, sumpah yang tidak menyebutkan nama Allah atau sifat-Nya tidak dapat diterima.

Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda: "Ingatlah, sesungguhnya Allah telah melarangmu untuk bersumpah atas nama nenek moyangmu, barang siapa yang bersumpah maka hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah atau jika tidak hendaklah ia diam saja." kemudian Umar berkata: "maka demi Allah, aku tidak pernah lagi bersumpah dengan nama nenek moyang sejak aku mendengar larangan itu dari Rasulullah SAW." (HR. Jamaah kecuali an-Nasai)

Yamin dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya menjadi sebuah sumpah yang memiliki konsekwensi walaupun diucapkan dengan main-main. Sumpah berfungsi sebagai pembuktian atau pembelaan atas kebenaran sesuatu atau peniadaannya. Misalnya "Demi Allah, aku telah membayar hutang-hutangku kepadanya." atau "Demi Dzat yang menciptakan jagad raya ini, aku tidak pernah melakukan apa-apa yang dituduhkan si fulan kepadaku."

B. Dalil Pensyariatan

Yamiin disyariatkan dalam agama Islam. Pensyariatan yamiin disebutkan dalam al-Quran, antara lain:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin. (QS. Al-Maidah: 89)

Allah Ta’ala pernah memerintahkan nabi-Nya untuk bersumpah demi kebenaran, perintah itu disebutkan hingga 3 kali dalam al-Quran. Didalam al-Quran tidak pernah ditemukan bahwa Allah mengharamkan yamiin (sumpah).

Yamiin juga disebutkan dalam hadits nabi SAW, beliau SAW bersabda: “akan tetapi bukti diharuskan bagi pihak yang menuntut, sedangkan sumpah diharuskan bagi pihak yang mengingkari tuntutan itu.” (HR. Baihaqi)

C. Syarat-Syarat Sumpah (Yamiin)

Ada syarat-syarat tertentu yang telah disepakati para ulama yang harus dipenuhi seseorang dalam bersumpah. Jika tidak dipenuhi salah satu atau semuanya, maka sumpahnya tidak dapat diterima. Ada 6 syarat yang telah disepakati para ulama, yaitu:

1. Diucapkan oleh Mukallaf

seseorang yang mengucapkan sumpah atas nama Allah atau sifat-Nya haruslah memiliki kapasitas Taklif, yakni memiliki akal, sudah baligh dan mengucapkan sumpah itu atas dasar keinginannya sendiri, bukan karena terpaksa atau berada dalam tekanan seseorang atau sesuatu. seseorang yang memiliki kapasitas taklif disebut Mukallaf. Jadi,

sumpah yang diucapkan oleh anak kecil, orang gila, orang tidur, pingsan, orang yang bersumpah karena dipaksa, dan orang yang berada dalam pengaruh minuman keras (mabuk) tidak dapat diterima.

2. Untuk mengingkari tuduhan

Sumpah diucapkan oleh seseorang yang mengingkari tuduhan atau tuntutan dari pihak penuntut. Apabila si tertuduh tidak menampik tuduhan yang disampaikan kepada dirinya, maka ia tidak perlu lagi dimintai untuk bersumpah.

3. Atas perintah qadhi (hakim)

Sumpah dilakukan haruslah atas perintah hakim. Pihak tertuduh yang mengingkari tuduhan harus mengucapkan sumpah ketika si penuntut memohon kepada hakim agar lawannya itu bersumpah. Jika hakim mengabulkan permintaan itu, maka si tertuduh harus mengucapkan sumpah pembelaan yang berisi bahwa tuduhan terhadapnya tidak benar.

4. Dilakukan secara personal

Sumpah yang diterima, adalah sumpah yang diucapkan langsung oleh pihak yang bersangkutan, bukan diwakili oleh orang lain. Terdakwa yang mengingkari tuduhan dan tuntutan yang ditujukan kepadanya haruslah mengucapkan sumpah itu langsung, dan tidak mewakilkannya kepada orang lain.

Terdakwa tidak boleh meminta seorang pengacara atau orang lain yang ia tunjuk untuk bersumpah atas nama dirinya. Maka, apabila seorang pengacara berkata : "demi Allah, saya bersumpah mewakili klien saya, bahwa dia tidak melakukan apa-apa yang dituduhkan kepadanya".

Sumpah itu tidak dapat diterima karena tidak diucapkan langsung oleh pihak yang bersangkutan.

5. Bukan dalam kasus Hudud dan Qishas

Sumpah yang menjadi metode dalam pembuktian suatu kasus adalah sumpah dalam kasus selain Hudud dan Qishas, karena dalam kedua kasus itu, hukuman utamanya tidak dapat dieksekusi terhadap terdakwa apabila terdapat syubhat di dalamnya.

Hudud adalah kasus-kasus yang hukumannya telah ditentukan secara eksplisit dalam nash atau teks Quran dan Sunnah, misalnya kasus pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, dll.

Dalam hukum positif Hudud disebut juga Fixed Punishment. Sedangkan Qishas adalah kasus dimana si pelaku diberi hukuman sesuai dengan apa yang telah ia lakukan terhadap korban.

Misalnya, bila si pelaku memotong jari manis kanan seseorang, maka si pelaku dihukum dengan cara dipotong jari manis kanannya juga. Dalam hukum positif, Qishas disebut dengan Retaliation.

6. Berlaku dalam kasus Iqraar

Seorang terdakwa dapat diminta untuk bersumpah apabila dia mengingkari tuduhan terhadapnya. Berarti, sumpah ini hanya berlaku dalam kasus yang dimulai dengan adanya pengakuan atau pernyataan dari pihak penuntut. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

"akan tetapi bukti diharuskan bagi pihak penuntut, dan sumpah diharuskan bagi pihak yang mengingkarinya."

D. Jenis-jenis Sumpah

Aturan umum dalam metode pembuktian kasus yang terjadi di antara dua pihak yang bersengketa di hadapan hakim adalah: si penuntut harus memberikan bukti dan saksi, sedangkan tertuduh harus memberikan sumpah

apabila ia tidak dapat memberikan bukti lain yang dapat mematahkan tuduhan terhadap dirinya.

Aturan diatas disepakati oleh jumhur ulama kecuali ulama madzhab Syafi'ie. Sumpah terbagi menjadi tiga jenis berdasarkan orang yang mengucapkannya, yaitu:

1. Sumpah dari Saksi (yamiinus syahid)

Sumpah ini diucapkan oleh saksi di dalam pengadilan sebelum ia mulai untuk memberikan kesaksiannya di hadapan anggota sidang, dengan tujuan agar ia dengan tenang mengucapkannya dan kejujuran dirinya dapat teruji.

Dalam kasus di era modern ini, pengucapan sumpah dari saksi seringkali dijadikan pengganti dari tazkiyah as-syuhud (fit and proper test) yang dilakukan terhadap para saksi sebelum ia dinilai kompeten untuk bersaksi di dalam majlis sidang.

Menurut ulama dari madzhab Maliki, Zaidiyah, Ad-Dzahiriyah, Ibnu Abi laila dan Ibnu Qayyim, saksi tidak perlu menjalani test sebelum dihadirkan dalam persidangan, cukup baginya pengucapan sumpah atas nama Allah atau sifat-Nya sebelum ia mulai memberikan kesaksian.

Pertimbangannya adalah bahwa zaman ini kejujuran merupakan sesuatu yang langka. Akan tetapi jumhur ulama, tetap mensyaratkan tazkiyah as-syuhud bagi para saksi.

2. Sumpah dari Tertuduh (yamiinul mudda'a alaihi)

Sumpah yang asal yang wajib dan digunakan sebagai pembelaan adalah sumpah yang diucapkan oleh seorang tertuduh dengan perintah hakim yang mengabulkan permohonan dari penuntut agar si tertuduh mengucapkan sumpah. Maka sumpah ini disebut juga dengan sumpah asal, sumpah pembelaan, sumpah wajib, dan sumpah peniadaan tuduhan.

3. Sumpah dari Penuntut (yamiinul mudda'iy)

Yakni sumpah yang diucapkan pihak penuntut untuk membela dirinya apabila si terdakwa balik menuntutnya (counter-claim) dengan tuduhan penyebaran fitnah. Sumpah ini juga diucapkan penuntut untuk menetapkan kebenaran dalam tuntutananya, atau digunakan juga untuk menolak sumpah pembelaan dari si tertuduh.

Bab 24 : Pernyataan (Iqraar)

Setelah Syahadah dan Yamiin, metode ketiga yang digunakan dalam membuktikan suatu kasus adalah Pernyataan atau Iqraar. Metode ini memiliki keserupaan makna dengan pengakuan atau i'tiraaf. Dalam pertemuan kali ini, akan dibahas mengenai pengertian Iqraar, syarat-syarat-syaratnya, hikmahnya, lafadznya, dll.

A. Pengertian

Secara bahasa, Iqraar berarti penetapan. Sedangkan secara syara' bermakna pemberitahuan akan ketetapan hak orang lain atas dirinya sendiri. Seseorang yang menyatakan

iqraar disebut al-muqirr.¹⁷

Artinya, seseorang menyatakan suatu berita bahwasanya ada hak orang lain di tangannya yang harus ia penuhi atau berikan, atau ia TELAH melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan pihak lain memiliki hak yang harus dipenuhi oleh si pelaku.

Misalnya, ia menghadap dan menyatakan bahwa dirinya telah membunuh si A, yang secara langsung atau tidak ia telah mengakui bahwa keluarga korban punya hak untuk menuntut hukuman atas dirinya. Adapun contoh-contoh lainnya adalah sebagai berikut,:

Dalam kasus kepemilikan rumah: "sebenarnya rumah yang aku huni ini adalah hak milik si fulan, dan bukan milikku."

Dalam Kasus pembagian warisan: "sampai sekarang aku belum melunasi hutangku pada almarhum."

Dalam kasus Zina: "kami berdua telah melakukan zina."

Dalam kasus Pencurian: "sesungguhnya yang mencuri kotak emas si fulan itu adalah aku."

Pernyataan dan pengakuan dari seseorang bisa benar bisa pula dusta, maka orang-orang yang mendengarnya tidak seharusnya segera mengambil tindakan begitu saja, kecuali bila terdapat bukti kuat atas pernyataan itu.

B. Dalil Pensyariatan

Pengakuan dan pernyataan dari seseorang termasuk dalam salah satu metode dalam membutuhkan suatu kasus, karena Iqraar dan I'tiraf adalah bagian dari syariat. Dalam al-Quran disebutkan:

¹⁷ Dr. Wahbah Az-zuhaili, *Al-Ifiqhul Islami Wa Adillatuhu* jilid 8 hal. 6090

قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا
وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

Allah berfirman: "Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?" mereka menjawab: "Kami mengakui". Allah berfirman: "Kalau begitu saksikanlah (hai para nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu". (QS. Al-Imran: 81)

Dalam ayat lain disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنفُسِكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah meskipun terhadap dirimu sendiri (QS. an-Nisa: 135)

Pada ayat pertama, Allah memerintahkan hambanya yakni para nabi untuk mengakui kebenaran yang Dia turunkan. Jika Iqraar (pengakuan) bukan bagian dari syariat, maka tidak mungkin Allah memerintahkannya. Kemudian pada ayat kedua, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengatakan kebenaran dan menegakkan keadilan terhadap siapapun tanpa pandang bulu, meskipun terhadap dirinya sendiri.

Pengakuan dan pernyataan juga disebutkan dalam hadits. Dalam kasus zina, seseorang datang kepada rasulullah SAW dan mengakui bahwa dirinya telah berzina dengan seorang wanita yang bukan istrinya. Kemudian beliau SAW menyuruh pengikutnya untuk menanyakan kebenarannya kepada wanita yang disebut telah dizina seraya bersabda "apabila ia (si wanita) mengakuinya maka rajamlah dia (juga)."

Maka, hukuman hudud ditetapkan oleh Rasulullah terhadap pasangan zina itu atas dasar pengakuan dari para pelakunya. Para ulama sepakat, bahwa iqraar merupakan salah satu hujjah dalam menetapkan suatu kasus. Kesepakatan para ulama ini menjadi ijma' yang menjadi salah satu sumber hukum syariah.

Hikmah pensyariatan Iqraar adalah untuk menetapkan kebenaran dan hak, serta menyampaikan kebenaran dan hak itu kepada pemiliknya. Karena syariat digariskan untuk menjaga dan melindungi agama, jiwa, akal, kehormatan, keturunan dan harta manusia. Dan Iqraar adalah salah satu wasilah dan jalan termudah untuk menjalankan tujuan itu.

C. Syarat Sahnya Iqraar

Para ulamasepakat bahwa Iqraar yang sah adalah yang disampaikan oleh orang berakal, baligh dan merdeka. Dalam beberapa kasus, pengakuan dari budak dapat diterima dengan sah, seperti dalam kasus pelanggaran Hudud dan Qishas yang ia lakukan. Akan tetapi, mengingat di negara kita Indonesia tidak lagi terdapat budak, maka kita tidak akan membahasnya lebih jauh. Adapun syarat-syarat sahnya Iqraar yang telah disepakati para ulama adalah sebagai berikut:

1. Disampaikan oleh orang berakal dan baligh

Tidaklah sah pengakuan dan pernyataan anak kecil dan orang yang terganggu jiwanya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

"pena diangkat dari 3 orang, yakni dari anak kecil sampai dia baligh, dari orang tidur sampai ia terjaga, dari orang gila sampai ia sadar." (HR. Imam Ahmad)

Akan tetapi menurut ulama madzhab Hanafi, 'baligh' bukanlah syarat mutlak bagi sahnya Iqraar.

Menurut mereka, pengakuan dari anak kecil yang sudah

berfungsi akalanya dan pengakuan dari mumayyiz (anak yang sudah dapat membedakan yang hak dan bathil) dapat diterima dalam kasus hutang dan kebendaan, karena itu merupakan hal yang penting dalam perdagangan.

Maka, apabila anak kecil yang sudah mumayyiz mengatakan : "kemaren saya mengambil barang-barang jualan pak Fulan dari tokonya, kemudian saya letakkan barang-barang itu di rumah saya." Menurut ulama madzhab Hanafi, pengakuan anak mumayyiz itu sah hukumnya.

2. Keinginan Sendiri

Pengakuan yang sah adalah pengakuan atau pernyataan yang disampaikan atas keinginan dan kesadaran sendiri, bukan di bawah tekanan orang lain atau karena pengaruh hal lain.

Iqraar yang diucapkan oleh orang mabuk karena minum minuman keras tidak sah karena ia berada dalam pengaruh alkohol. Begitu pula seseorang yang memberi pengakuan karena dipaksa pihak lain tidak sah karena pengakuan yang ia nyatakan tidak bersumber dari hati dan keinginannya sendiri.

Rasulullah SAW bersabda:

"Tidaklah dicatat (sebagai beban) dari ummatku: salah, lupa dan apa-apa yang dipaksakan kepadanya."

3. Tidak ada kecurigaan atau tuduhan

Seseorang yang menyatakan iqraar hendaknya bukan orang yang dituduh atau dicurigai memiliki tujuan pribadi tertentu atas iqraar-nya.

Seperti mengakui kesalahan sebagai bentuk mengalah dari sahabatnya, atau mengakui telah melakukan dosa dengan tujuan agar atasannya simpati kepadanya. Iqraar ibarat kesaksian atas dirinya, sedangkan kesaksian akan batal hukumnya apabila dilakukan karena suatu kecenderungan.

4. Muqirr mengetahui

Muqirr adalah orang yang menyatakan atau mengucapkan iqraar. Sebuah pernyataan dianggap sah apabila pembuat pernyataan (muqirr) tahu akan hal itu. Apabila ada seseorang berdiri di tempat publik dan berkata : "sesungguhnya si A berhutang pada B dan beum melunasinya." pernyataan itu tidak sah apabila A tidak berada di tempat dan tidak tahu menahu tentang pernyataan yang melibatkan namanya.

Akan tetapi, apabila A meminta C untuk mengatakan kalimat pernyataan di atas, sedangkan A mengetahui bahwa C menyatakannya di tempat tertentu, maka pernyataan atau iqraar itu sah hukumnya dan ia dapat dipaksa untuk melunasi hutang itu apabila B meminta haknya.

Bab 25 : Petunjuk / Bukti (Qarinah)

A. Pengertian

Metode terakhir yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu kasus adalah Qarinah. Secara bahasa qorinah berarti bukti yang menunjukkan kepada sesuatu yang dimaksud. Sedangkan secara istilah, qarinah berarti petanda atau bukti jelas yang menyertai sesuatu yang samar dan kemudian menunjukkannya hingga menjadi jelas.

Ada dua hal penting yang harus dipertimbangkan sebelum menjadikan qorinah sebagai dasar pembuktian kasus, yaitu:

- 1. Adanya perihwal yang jelas dan diketahui pasti dan dapat**

menjadi dasar untuk

2. Hendaknya korelasi antara perkara yang jelas dan yang samar.

Dari segi parameter yang mengukur seberapa kuat korelasi itu, Qorinah dibagi lagi menjadi 2, yakni: Qarinah Kuat dan Qarinah lemah.

Contoh-contoh qarinah yang dijadikan wasilah dalam penarikan kesimpulan dalam pembuktian perkara, antara lain:

Pertama, Ketika sepasang suami-istri memperebutkan kepemilikan barang-barang yang ada didalam rumah mereka, maka yang menjadi milik suami adalah apa yang sewajarnya dipakai oleh laki-laki, seperti pakaian laki-laki, pedang, dll. Sedangkan milik istri adalah apa-apa yang sewajarnya menjadi milik istri seperti perhiasan emas, pakaian wanita, dll.

Kedua, dalam kasus pencurian. Ketika petugas yang diutus hakim mendatangi seseorang perihal pencurian yang terjadi dan sedang diusut, dan ketika ditanyai, orang itu terlihat kaget dan panik, maka gesture seseorang tadi dapat menjadi qarinah yang membantu pengusutan sebuah perkara.

Ketiga, Dalam kasus pembunuhan, apabila di tempat kejadian perkara ditemukan seseorang dengan senjata tajam yang berlumuran darah di dekat korban. Maka, hal itu bisa menjadi qorinah dalam mengungkap suatu perkara.

Menurut Jumhur Ulama (ulamapada umumnya), Qarinah tidak bisa dijadikan satu-satunya bukti dalam kasus Hudud dan Qishas, karena qarinah masih menyimpan syubhat apabila tidak diikuti bukti-bukti lain, seperti sumpah atau pengakuan dari pelaku kejahatan.

Namun, qarinah dapat dijadikan sumber pengambilan keputusan dalam suatu perkara yang berhubungan dengan

al-Ahwal as-Syakhsiyyah atau Hukum-hukum rumah tangga, hukum tanah dan properti, Hukum-hukum Muamalat dan Bisnis, dll.

Akan Tetapi, ulama dari madzhab Maliki membolehkan qorinah sebagai satu-satunya bukti dalam kasus Hudud. Seperti terciumnya aroma khamr dari mulut seseorang yang dapat menjadikannya dijatuhi hukuman had syurb (hukuman atas peminum khamr). Contoh lain, kehamilan seorang perempuan yang diketahui bahwa ia tidak bersuami. Kehamilannya dapat menjadi qorinah yang bisa membuatnya dijatuhi had zina.

Bab 26 : Qadhi (Hakim)

A. Syarat-syarat Qadhi (Hakim)

Qadhi adalah pejabat hukum yang ditunjuk oleh pemerintah dan berwenang untuk menyelesaikan dakwaan dan tuntutan dari rakyat. Maka dalam pemilihan Qadhi tidak boleh sembarangan, ia haruslah orang yang memiliki keahlian dan spesifikasi di bidang tersebut, memiliki sifat dan syarat tertentu yang bisa diambil dari apa yang sudah dilakukan para Khulafaur Rasyidin, di mana sangat berhati-hati dalam memilih Qadhi yang memiliki spesifikasi khusus.

Para Fuqaha' menentukan beberapa syarat yang mayoritas syarat tersebut sudah mereka sepakati dan

sebagian kecil di antaranya mereka berbeda pendapat. Adapun syarat-syarat Qadhi yang disepakati para Ulama Madzhab adalah Berakal, Baligh, Merdeka, Islam, bisa mendengar, melihat, berbicara dan mengetahui hukum-hukum syara'.

1. Berakal dan Baligh.

Qadhi harus memiliki kemampuan akal dan baligh, sehingga ia mampu mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatannya. Juga supaya ia mampu menghasilkan produk hukum untuk menyelesaikan permasalahan. Seorang qadhi haruslah mumayyiz, cerdas, jauh dari sifat lalai dan lupa, sehingga ia bisa sampai pada derajat di mana ia mampu menyelesaikan permasalahan yang sulit dan menemukan solusi yang tepat.

2. Merdeka, Bukan budak.

Tidak sah seorang budak berkuasa atas orang merdeka, disebabkan budak ini memiliki kekurangan yang menghalangi dirinya tidak bisa menjadi wali bagi orang lain. Maka masalah ini tidak terlalu penting untuk dibahas.

3. Islam

Syarat ketiga: Islam. Karena qadhi adalah wali dan non muslim tidak boleh menjadi wali bagi orang islam. Orang non muslim juga tidak diterima persaksiannya, berdasarkan firman Allah swt.:

"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."
(QS. An-Nisa: 141)

Namun Imam Abu Hanifah memperbolehkan non muslim jadi qadhi bagi orang seagama dengannya.

4. Sehat Panca Indera

Yaitu sehat pendengaran, penglihatan dan dapat

berbicara supaya dia bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang qadhi dengan baik, dapat membedakan antara para pengadu, dapat mengetahui yang benar dan yang salah dan dapat mengumpulkan segala bukti agar sampai pada keputusan yang benar.

5. Mengetahui Hukum-hukum Syara'

Yaitu mengetahui hukum-hukum syara' yang cabang sehingga bisa menghasilkan produk hukum sesuai dengan yang seharusnya.

Adapun beberapa syarat yang diperselihkan di antara mereka adalah adil, laki-laki dan bisa berijtihad (seorang mujtahid)

Syarat pertama yang diperselihkan adalah masalah keadilan, apakah qadhi itu memiliki sifat adil atautkah tidak? Adil yang dimaksud di sini adalah tidak fasik. Sesungguhnya syarat adil ini adalah syarat yang diikuti oleh pendapat Maliki, Syafii dan Hanbali. Sehingga tidak boleh menjadi orang fasik sebagai wali, termasuk juga orang yang tidak diterima persaksiannya karena telah dilaksanakan hukuma had menuduh zina kepadanya, maka dia itu tidak boleh jadi wali dalam hal ini adalah Qadhi di karenakan mereka ini tidak bisa dipercaya perkataannya. Allah swt. berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (QS. Al-Hujurat: 6)

Kalau mereka ini tidak diterima persaksiannya, bagaimana mungkin dia bisa menjadi wali atau qadhi, tentunya lebih layak untuk tidak diterima.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa orang fasik bisa menjadi qadhi, jika ia ditunjuk sebagai qadhi maka keputusannya sah karena adanya sebuah kebutuhan, namun

sebaiknya orang seperti ini tidak dipilih. Demikian juga halnya dengan saksi, sebaiknya tidak dipilih dari orang fasik tapi jika ia ditunjuk atau dipilih maka diperbolehkan namun dia bisa terjatuh dalam dosa jika keputusannya salah. Sedangkan orang yang sudah dihukum karena salah menuduh orang berzina maka dia tidak boleh jadi qadhi dan kesaksiannya tidak diterima.

Syarat kedua yang diperselisihkan adalah laki-laki. Ini adalah syarat yang diajukan oleh Maliki, Syafii dan Hanbali. Maka seorang wanita tidak boleh menjabat sebagai qadhi. Karena jabatan qadhi adalah jabatan perwalian. Allah berfirman:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita," (QS. An-Nisa: 34)

Peradilan atau qadha ini membutuhkan adanya ide yang cemerlang dan fikiran yang mendalam. Sedangkan wanita tidak akan mampu melaksanakan tugas tersebut karena ia adalah orang yang banyak lupa dan banyak tidak tega, sehingga produk hukum yang dihasilkan bisa jadi malah merugikan orang lain, maka dari itu, ia tidak layak memegang jabatan menjadi pemimpin umum, berdasarkan sabda Rasulullah:

"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpin bagi urusan mereka." (QS. Ahmad, Bukhari, Tirmidzi dan Nasai dari Abu Bakarrah)

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita boleh menjadi qadhi dalam masalah keuangan, finansial atau harta, karena wanita boleh menjadi saksi dalam masalah keuangan maka ia juga boleh menjadi qadhi. Adapun masalah hudud dan qishas kriminal, maka wanita tidak boleh ditunjuk menjadi qadhi, karena ia tidak boleh menjadi saksi dalam kasus kriminalitas. Dan spesifikasi menjadi qadhi sama dengan spesifikasi yang harus dimiliki

seorang saksi.

Sedangkan Ibnu Jarir at-Thabari memperbolehkan seorang wanita menjadi qadhi dalam segala masalah karena ia perbolehkan memberikan fatwa. Namun Mawardi menolak pendapat ini dan mengatakan: "Kita tidak perlu memperhatikan pendapat yang bertentangan dengan ijma'."

Adapun syarat ijihad ini dikemukakan oleh madzhab Maliki, Syafii, Hanbali dan sebagian madzhab Hanafi. Maka orang bodoh atau seorang muqallid tidak boleh menjadi qadhi, karena Allah berfirman:

"Dan hukumilah di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah." (QS. Al-Maidah: 49).

Dengan ijihad maka qadhi dapat membedakan antara yang haq dan yang batil. Rasulullah bersabda: "Para qadhi itu ada tiga. Satu di surga dan yang dua di neraka. Adapun yang akan masuk surga adalah orang yang mengetahui yang haq kemudian dia menghukumi dengannya. Sedangkan orang yang mengetahui yang haq kemudian dia menghukumi tidak membela yang benar maka ia masuk neraka. Dan orang yang menghukumi berdasarkan kebodohan, maka dia berada di neraka," (Ibnu Majjah dan Abu Daud). Dan orang awwam (bukan mujtahid) menentukan hukum berdasarkan ketidaktahuan.

B. Otoritas Hakim Dan Sumber-Sumber Hukum

Dalam peradilan Islam, hakim memiliki beberapa wewenang sekaligus kewajiban yang harus ia laksanakan dengan amanah. Ada 10 tugas dan wewenang yang diberikan kepada seorang hakim, yaitu:

1. Memisahkan pihak-pihak yang saling bersengketa

Dan menyelesaikan kasus mereka, baik dengan cara damai maupun dengan cara sesuai dengan hukum yang

semestinya berlaku.

2. Mencegah tindakan kriminal

Dan melindungi mereka yang dirugikan, serta memberikan hak kepada pihak yang seharusnya menerima.

3. Menegakkan hudud dan hak-hak Allah.

4. Memberi perhatian pada kasus pertumpahan darah

dan saling mencelakai.

5. Melindungi harta anak yatim,

Dan orang yang terganggu kejiwaannya, serta kaum lemah lainnya.

6. Memperhatikan kondisi para terpidana didalam tahanan.

7. Memberikan wasiat pada yang berhak

8. Menjadi wali nikah wanita yang tidak punya wali

9. Menjaga ketertiban umum,

seperti keamanan perjalanan dengan menggunakan transportasi umum, dll.

10. Amr Ma'ruf Nahiy Munkar,

yakni menyeru pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Singkatnya, seorang hakim memiliki wewenang dalam menegakkan hukum pidana, perdata, pernikahan, masalah-masalah administratif, serta penegakan hak-hak Allah atau hak-hak sosial dalam masyarakat.

Dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim wajib menetapkan hukum berdasarkan 4 sumber agama, yakni al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Namun, apabila dalam menghukumi fenomena kontemporer tidak ditemukan rujukan dari 4 sumber di atas, maka seorang hakim hendaknya memutuskan perkara tersebut dengan berijtihad jika ia memiliki kapasitas sebagai ahli ijtihad. Seseorang yang

memiliki kapasitas sebagai ahli ijihad disebut dengan MUJTAHID.

Jika bukan, maka hendaknya hakim meminta para ulama yuris untuk membantunya berijihad dalam masalah itu. Kemudian, hakim memilih keputusan dari mujtahid yuris yang menurutnya paling wara', bijak dan adil dibanding para ulama yuris lainnya. (lihat: Kitab al-Mabsuth 16-24)

C. Etika Hakim

Seorang hakim wajib memperhatikan peraturan dan kode etikanya. Sehingga, wibawanya sebagai pemegang otoritas tertinggi di dalam dewan judikatif tidak hilang. Dalam yudikasi Islam, seorang hakim memiliki beberapa aturan dan kode etik, antara lain:

1. Etika Umum:

a. Musyawarah

Seorang hakim hendaknya mengajak beberapa ulama yuris untuk bermusyawarah dalam suatu perkara yang belum ia kuasai permasalahan atau hukumnya, untuk menghindari kecerobohan dalam pengambilan keputusan. Hal ini berdasar pada firman Allah surah Ali Imran ayat 159: "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya."

Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah, ia berkata:

"Setelah Rasulullah tiada, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para shahabatnya."

b. Kesetaraan bagi kedua pihak yang bersengketa

Seorang hakim wajib untuk tidak membedakan sikap terhadap pihak penuntut maupun terdakwa. Ia harus

memberikan hak kepada masing-masing penuntut dan terdakwa, seperti:

Pertama : hak hadir di majlis sidang untuk mendengarkan penuturan lawannya. Contoh: hakim tidak boleh memberikan hukuman kepada pihak yang tidak dihadirkan di dalam sidang, atau diminta hadir akan tetapi tidak dapat memenuhi panggilan hakim dengan alasan kuat. No one should be condemned unheard.

Kedua : perlakuan yang adil. Contoh: hakim tidak melantangkan suaranya kepada salah satu pihak dan memelankan suara pada pihak lain, atau hakim menertawakan salah satu pihak dan segan pada pihak lainnya, atau berbicara pada salah satu pihak dengan bahasa yang tidak dipahami pihak lawannya.

Ketiga : Menerima Hadiah

Seorang hakim tidak boleh menerima hadiah kecuali dari keluarganya sendiri, kecuali jika saling memberikan hadiah pada hakim merupakan adat setempat. Etika tersebut bertujuan untuk menghindari prasangka yang bisa dituduhkan pada hakim dan dapat menurunkan wibawa dan reputasinya.

Keempat : Menghadiri Undangan

Apabila undangan itu dibuka untuk umum, seperti pesta pernikahan atau khitan, dimana kehadiran atau ketidakhadiran hakim tidak menjadi prioritas bagi shahibul walimah (yang punya hajat), maka tidak ada larangan bagi hakim untuk menghadirinya.

Akan tetapi, jika itu undangan khusus yang tidak mengundang orang banyak, dimana kehadiran hakim menjadi prioritas utama bagi shahibul walimah, maka hakim hendaknya tidak memenuhi undangan tersebut.

Kelima : Ziarah Jenazah dan Menjenguk Orang Sakit

Tidak ada larangan bagi hakim untuk bertakziyah atas

kematian ataupun menjenguk orang sakit, karena itu merupakan salah satu hak muslim atas muslim lainnya, meskipun seseorang yang wafat atau sakit adalah keluarga salah satu pihak bersengketa yang kasusnya sedang ia selesaikan.

2. Etika Khusus:

a. Tempat mengadakan majlis sidang

Sidang hendaknya dilaksanakan ditempat yang tidak tersembunyi dan dibuka untuk umum.

b. Pengawal dan Asisten Hakim

Dianjurkan bagi setiap hakim untuk memiliki ajudan, pengawal, asisten, atau orang-orang yang dapat membantu sebagian tugasnya, seperti mengawal hakim di kediamannya, menjaga ketertiban proses sidang, memaksa terdakwa untuk hadir di persidangan, dan lain-lain. Hal tersebut untuk menjaga kewibawaan hakim.

c. Menguasai Perkara

Seorang hakim harus benar-benar menguasai perkara yang tengah ia tangani. Ia harus sepenuhnya membuka mata, telinga dan hatinya agar dapat menguasai duduk perkaranya, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Khalifah Umar Bin al-Khattab suatu hari pernah mengirim surat kepada qadhi Abu Musa Al-Asy'ari yang isinya: "Maka pahamiilah apa-apa yang aku sampaikan kepadamu, karena tidak ada manfaatnya pembicaraan haq (benar) yang tidak bisa diimplementasikan."

d. Emosi yang Stabil

Seorang hakim harus memiliki emosi yang stabil, khususnya ketika ia sedang memimpin sidang. Seseorang yang memiliki karakter sangat kasar, mudah marah, memiliki

tekanan kejiwaan, ataupun temperamental tidak semestinya menjabat sebagai hakim. Maka, ketika seorang hakim sedang labil, hendaknya ia menunda sidang hingga emosinya stabil kembali.

Khalifah Umar Bin Khattab juga pernah menasehati Abu Musa Al-Asy'ari seraya berkata: "jauhilah sifat pemarah, cemas dan suka menyakiti manusia."

e. Fit and Proper Test terhadap para saksi (tazkiyah as-syuhuud)

Sebelum memulai sidang, hendaknya hakim melakukan fit and proper test terlebih dahulu terhadap para saksi, jika ada. Menurut Imam Abu Hanifah, dalam kasus selain Hudud dan Qishas para saksi tidak perlu ditanyai mengenai perihal dirinya. Akan tetapi menurut kedua pengikutnya, yakni as-Shahabani (Abu Yusuf dan Muhammad), test seharusnya dilakukan.

Hal tersebut hendaknya terlebih dulu dilakukan secara rahasia, kemudian dilakukan kembali secara terang-terangan dihadapan khalayak umum, dengan tujuan menghindari kesaksian palsu dan tipu daya oleh para saksi.

f. Mendamaikan Pihak-Pihak Bersengketa

Dalam menyelesaikan perkaranya, seorang hakim diperkenankan untuk melakukannya dengan jalan damai, yakni menganjurkan kedua belah pihak untuk saling berdamai tanpa mengangkat perkara mereka ke mahkamah atau pengadilan. Hal itu dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemashlahatan kedua belah pihak. Allah berfirman:

"..Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka.." (An-Nisa: 128)

Khalifah Umar Bin Khattab berkata:

“Jauhilah perdebatan dalam sidang sehingga mereka saling berdamai, karena sesungguhnya penyelesaian perkara melalui meja sidang dapat membuahkan kebencian.”

Namun, apabila perdamaian tidak dapat lagi dilakukan diantara kedua belah pihak, maka hakim harus menyelesaikan sengketa mereka melalui meja sidang dengan mengaplikasikan hukum-hukum yang telah ditentukan dalam syariat.

Bab 27 : Yurisdiksi dan Pemakzulan

A. Yurisdiksi Hakim

Yurisdiksi atau yurisdiksi adalah wilayah atau daerah tempat berlakunya sebuah peraturan yang berdasarkan hukum. Kata ini berasal dari bahasa latin ius, iuris artinya "hukum" dan dicere artinya "berbicara". Dalam bahasa Arab, Yurisdiksi disebut dengan Ikhtishas. Jamak atau bentuk plural dari ikhtishas adalah ikhtishashat.

Al-Mawardi, seorang hakim terkemuka pada masanya, membagi kelompok hakim berdasarkan yurisdiksi atau wilayah hukumnya menjadi empat kelompok, yaitu:

1. Hakim yang memiliki yurisdiksi secara umum.

Ia adalah hakim yang wilayah kekuasaan hukumnya tidak dibatasi oleh waktu dan tempat tertentu, juga tidak dibatasi oleh orang-orang tertentu, akan tetapi ia memiliki kewenangan mutlak untuk mengawasi dan melaksanakan tugas-tugasnya di manapun. Misalnya, seorang hakim yang memiliki yurisdiksi hukum untuk mengawasi peradilan di seluruh tanah negerinya.

Adapun yurisdiksi hakim ini meliputi 10 hal, yaitu:

Pertama, menyelesaikan pertikaian, menghentikan pertengkaran dan sengketa, baik dengan secara damai dan saling rela di antara pihak-pihak terlibat atau dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kedua, Memenuhi hak-hak orang yang trabaikan, dan menyampaikannya kepada yang berhak setelah hak-hak itu ditetapkan dengan cara Iqraar dengan bukti-bukti, atau dengan metode pembuktian kasus lainnya.

Ketiga, Menjadi wali bagi kaum yang tidak memiliki kapasitas hukum, seperti orang gila atau anak kecil. Hakim juga berwenang untuk menjaga harta benda mereka, apabila punya, juga mencegah mereka untuk menggunakan harta bendanya, dengan tujuan untuk menghindari kemubadziran dan penggunaan harta yang boros.

Keempat, Mengawasi sistem Perwakafan, dengan menjaga benda wakaf aslinya, juga tumbuh kembangnya cabang yang dihasilkan oleh benda wakaf itu.

Kelima, Melaksanakan wasiat berdasarkan syarat-syarat yang diberikan oleh pemberi wasiat sesuai dengan apa-apa yang dibolehkan oleh syariat.

Keenam, Memberikan santunan kecukupan bagi anak-anak yatim sampai mereka menikah, apabila mereka tidak mampu dan tidak memiliki saudara.

Ketujuh, Menegakkan hudud bagi yang berhak mendapatkan haknya. Apabila hudud itu berkenaan dengan

hak-hak Allah, maka hudud itu harus ditegakkan meskipun tidak ada yang menuntutnya. Akan tetapi apabila hudud itu berkenaan dengan hak-hak manusia, maka hudud itu dilaksanakan atas tuntutan pihak yang berhak.

Kedelapan, Mengawasi sarana publik agar bersih dari penyalahgunaan wewenang, seperti dalam penyediaan transportasi, keamanan jalan-jalan umum, dll. Jika perlu, hakim sendiri turun tangan untuk melaksanakan tugasnya ini, meskipun sedang tidak ada hal yang mencurigakan. Hal itu demi kepentingannya dalam mengemban tugas. Akan tetapi menurut Abu Hanifa, hakim tidak boleh mengawasi pekerjaan orang lain apabila tidak ada pengaduan.

Kesembilan, Mengecek kembali para saksi yang akan dihadirkan ke dalam persidangan yang ia pimpin, juga memilih wakil-wakil dari para tokoh masyarakat untuk membantunya mendengar aduan dan gugatan yang datang.

Kesepuluh, Penyetaraan keadilan terhadap kaum kuat dan lemah, dan adil dalam memberikan keputusan antara mereka yang terhormat dan tidak, serta tidak boleh mengikuti hawa nafsunya dalam menyelesaikan masalah.

2. Hakim yang Memiliki Yurisdiksi Khusus

Hakim ini memiliki yurisdiksi tertentu, misalnya memiliki kewenangan hukum dalam melaksanakan sebagian tugas di atas saja, atau tugas tertentu lain yang tidak luas jangkauan wilayahnya, seperti menghukumi perkara yang berdasarkan IQraar tapi tanpa bukti, atau masalah-masalah hutang saja, atau masalah hukum pernikahan dan rumah tangga saja, atau tugas tertentu lainnya. Hakim ini tidak boleh menangani kasus diluar yurisdiksinya.

3. Hakim dengan Pengawasan Luas dalam Bidang Tertentu.

Yurisdiksi hakim ini terbatas oleh tempat (al-ikhtishas al-makani). Hakim yang memiliki yurisdiksi ini memiliki

otoritas pengawasan di semua wilayah hukum sepuluh di atas, akan tetapi itu semua terbatas dalam area administratif tertentu, atau kawasan tertentu. Misalnya, di satu provinsi saja, atau di satu pulau saja, dll. Maka, wewenanganya sebagai qadhi hanya terbatas dalam lingkup dimana ia memiliki yurisdiksi.

4. Hakim dengan Wilayah Hukum Terbatas

Wilayah hukum hakim ini terbatas, ia hanya dapat menghakimi perkara-perkara tertentu saja, atau pada waktu tertentu saja. Artinya, kewenangannya sebagai hakim dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu. Hakim ini dapat menangani perkara tertentu, akan tetapi perkara yang ditanganinya terbatas dalam lingkup orang-orang tertentu, atau pada waktu tertentu saja. Misalnya, ia menangani perkara-perkara pidana khusus di lingkungan satu pulau saja, atau satu provinsi saja, dan waktu bertugasnya hanya pada hari senin dan selasa saja.

B. Berakhirnya Jabatan Sebagai Qadhi

Wilayah kewenangan hakim (yurisdiksi) usai ketika perwakilan perkara yang diembankan kepadanya telah berakhir, atau karena sebab lain seperti mati dan menjadi gila. Maka, apabila seorang hakim meninggal dunia atau menjadi hilang ingatan, dengan sendirinya jabatan hakim tidak bisa lagi disandanginya. Tapi, jabatannya sebagai hakim tidak berhenti begitu saja dengan sebab meninggalnya sultan atau pemimpin suatu wilayah.

1. Berhenti dengan Pemakzulan

Pemimpin suatu wilayah atau negeri dapat kapan saja memberhentikan hakim apabila ada alasan tertentu, sebagaimana seorang qadhi yang juga berhak untuk berhenti dan mundur dari jabatannya apabila ia berhalangan untuk itu. Dengan catatan bahwa pemberhentian atau kemunduran

seorang hakim haruslah dilaksanakan dengan alasan yang baik dan tidak mengganggu kepentingan umat.

Pemakzulan juga dapat terjadi terhadap seorang qadhi dengan sebab-sebab tertentu. Karena imam atau pemimpin dapat mencopot jabatan hakim apabila sang hakim benar-benar terbukti melalaikan kewajibannya, atau banyaknya aduan dari masyarakat mengenai pribadi sang hakim, seperti tuduhan cacat moral, perilaku buruk, tempramental, watak yang pragmatis, menerima suap, menyimpang dari ajaran agama, dll.

Imam juga dapat melepas jabatan hakim yang disandang seseorang, apabila ada orang lain yang lebih kapabel, ahli, dan memiliki pengetahuan syariah yang lebih luas, disamping pribadi yang lurus. Akan tetapi, pencopotan jabatan hakim harus diinformasikan kepada yang bersangkutan, hingga ia mengetahui bahwa jabatannya sudah berakhir.

2. Berhenti dengan Sendirinya

Jabatan sebagai hakim akan dengan sendirinya berakhir apabila terjadi hal-hal tertentu. Ada 3 hal yang dapat menjadikan jabatan hakim secara otomatis hilang, yaitu:

a. Hilangnya Kapasitas Hukum

Apabila ia tidak lagi memiliki kapasitas hukum, maka jabatan hakim tidak dapat lagi disandangnya. Seperti apabila ia menjadi gila, buta, tuli, atau bisu.

Menurut sebagian ulama, jabatan hakim dapat berhenti apabila sang hakim tidak lagi memiliki kapasitas sebagai mujtahid. Karena dengan itu, ia tidak lagi dapat berijtihad dalam pengambilan keputusan suatu perkara apabila perkara itu tidak secara eksplisit ditemui dalam 4 sumber agama (Qur'an, Sunnah, Ijma, Qiyas).

b. Murtad

Apabila seorang qadhi keluar dari agama Islam, maka ia tidak lagi menjadi hakim karena ia adalah seorang kafir. Allah Ta'ala berfirman:

"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."
(An-Nisa: 141)

c. Fasiq

Seorang hakim dapat dengan sendirinya berhenti dari jabatannya apabila ia berbuat fasiq, yakni melanggar aturan-aturan syariah, baik itu melanggar perintah maupun larangan dari Allah yang telah tertuang dalam syariah.

Penutup

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *rabbul izzati*. Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para shahabatnya.

Dua puluh jilid buku memang bukan jumlah yang kecil menurut penulis, menuliskannya adalah sebuah tugas yang cukup berat dan tanggung-jawab yang lumayan besar.

Apalagi mengingat bahwa buku ini bukan sebuah lakon fiksi yang bisa berkembang seluas imaji penulisnya. Seri ini adalah buku ilmiah yang membutuhkan buku-buku lain sebagai rujukan sebagai pertanggung-jawaban ilmiah.

Namun demikian, dua puluh jilid bukan jumlah yang besar, bila dibandingkan dengan luasnya samudera ilmu para ulama Islam di masa lalu. Di zaman itu, para ulama terbiasa menulis berjilid-jilid kitab dalam segala bidang, termasuk bidang sains yang hari ini mungkin hanya terdapat di museum negara barat.

Terima kasih Penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dua puluh jilid buku ini, semoga menjadi amal baik yang akan dipetik nanti di alam akhirat.

Semoga buku ini juga bisa menjadi salah satu tonggak penting untuk menghidupkan syaria Islam dalam kehidupan beragama yang sudah menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Semakin dimanfaatkan tentu akan semakin besar pahalanya.

Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ahmad Sarwat, Lc

Pustaka

Abul Hasan An-Nadawi, *Madza Khasira Al-Alam bi Inhithath Al-Muslimin*, Maktabah Al-Iman, Al-Manshurah Mesir, tanpa tahun.

Dr. Muhammad 'Imarah, *Al-Gharbu wa Al-Islam Aini Al-Khata' wa Aina Ash-Shawab*, Maktabah Syuruq Ad-Daulyah, Cet I, 1424 H - 2004 M

Said Hawwa, *Al-Islam : Silsilah Dirasat Manhajiyah Hadifah*, Cetakan IV, Darussalam li At-Thibaa'h wa An-Nasyr wa At-Tauzi', Cairo Mesir, 1421 H - 2001 M

